

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PERKARA PERCERAIAN**

(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)

Skripsi

oleh

Khoirul Faridah

NIM : 16210109



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirul Faridah, NIM 16210109, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PERKARA PERCERAIAN.**

(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 03 Maret 2020

Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708 22200501 1 003

Iffaty Nasyi'ah, SH, M.HI
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Khoiril Faridah , NIM 16210109 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA
PERCERAIAN**

(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Juli 2020

Dehan



Dr. Khoiril Faridah, SH., M.Hum

NIP. 0512052000031001

MOTTO

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai orang yang bertawakal” (Al-Imran : 159)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (´) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة

الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PERKARA PERCERAIAN**

(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)


Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni dinul islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “ayah” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Hakim yang ada di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun yaitu Ahmad Imron, S.HI., MH. Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. Alfian Yusuf, S.HI. Ni Kadek Kusuma Wardani, SH.,MH Murdian Eka Wati, S.H., M.H selaku hakim yang memutus perkara, kemudian staff di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun yaitu, Drs. Khusnul Salim Rishandayono Sukarno, S.H Ambo Dele, S.H.,M.H. yang telah bersedia memberikan banyak ilmunya guna menyempurnakan penelitian ini.
8. Kedua orangtua penulis Bapak Abdul Halim, S.H. dan ibu Siti Zubaidah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk beliau K.H M. Chusaini Al-Hafidz dan Segenap Keluarga Ndalem yang telah menjadi Guru sekaligus Orangtua yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, Doa untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk adik-adikku tercinta Muhammad Abdul Latif dan Muhammad Ahsin Maulana serta keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.
11. Teman teman dan sahabatku kamar Juwayiyah di PPTQ Nurul Furqon Malang, Ning Shofi, Mbak Ami, Mbak Sella, Diva, Mbak Nita, Mbak Hani, Mbak Nila, Mbak Badriyah, Mbak Halim, Mbak Rahma, Mbak Shobi, Mbak Ratna, Mbak

- Khusnul, Aulia, Rachel, Elly yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu dan mensupport.
12. Sahabat sambatku Rissa Canggista Ngabriba, Isnaini Lailatu Firtria, dan teman yang selalu direpotkan, terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.
 13. Untuk teman-teman ASC 2016 atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.
 14. Keluarga besar PPTQ Nurul Furqon yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua bantuan, motivasi dan doanya.
 15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.





ABSTRAK

Khoirul Faridah, NIM 16210109, 2020. *Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian. (Studi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Perkara Perempuan, Perceraian.

Terdapat perbedaan dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Peraturan ini mencakup pelayanan publik, proses beracara, dan putusan. Sehingga peneliti membandingkan implementasinya pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *yuridis empiris*. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis, yang hasilnya diuraikan dalam bentuk kalimat deskriptis analitis. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Data utama dalam penelitian yakni wawancara 4 hakim dari dua lembaga, data sekunder berupa buku, putusan, jurnal, dan data tersier berupa Al-Quran. Metode dalam pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data diolah diuraikan dalam bentuk hasil penelitian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah diterapkan secara efektif pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Namun putusan adalah bukti tertulis yang berkekuatan hukum tetap dalam penerapan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada pengadilan. Perbedaan yang terlihat pada putusan yang dipengaruhi oleh proses persidangan pada Pengadilan Agama yang dipengaruhi oleh doktrin-doktrin islam sehingga putusan yang dikeluarkan berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri walaupun keduanya sama-sama telah mengimplementasikan peraturan ini. Putusan dari Pengadilan Agama dalam proses pemeriksaan perkara pengadilan agama dipengaruhi oleh doktrin keagamaan dalam mengadili sehingga berpengaruh pada pemutusan perkara. Sehingga teori Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah *kemaslahatan*. Sedangkan pada Pengadilan Negeri, dalam penggalian fakta hukum oleh hakim lebih cenderung menggunakan asas keadilan yang ditekankan dalam pembentukan putusan.

ABSTRACT

Khoirul Faridah, NIM 16210109, 2020. Comparison of the Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Judging Women's Cases in Dealing with Laws in Divorce Cases. (Study in the Religious Courts and the District Court of Madiun City) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.HI.

Keywords: Implementation, Women's Case, divorce.

Weak injustices in the state of law create polemic in society, encouraging the Government to continue to study and strengthen regulations that have been promulgated but not maximally in protecting women's rights. Many times women as litigants experience discrimination and injustices in resolving problems with the law. It is not uncommon to result in the cause of women facing this law. So it requires the escort of the community related to justice and non discrimination that is still commonly encountered in this country. Therefore, the study will discuss the implementation of implementing the Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 on guidelines for prosecute women's issues with the law in religious courts and the District Court of Madiun

The method in this study uses a type of research law empirical. The research approach uses sociological juridical, whose results are outlined in the form of analytical descriptive sentences. Research location in the religious court and District Court of Madiun. The main data in the study is 4 judges from two institutions, secondary data in the form of books, decisions, journals, and tertiary data in the form of the Koran. Methods of collecting data by way of interviews, observations and documentation then the data is processed in the form of research results.

Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Judging Women's Cases Confronting the Law has been effectively applied to the Religious Courts and the District Court of Madiun City. The verdict is written evidence that has legal force on the implementation of the Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 at the court. The difference is seen in the decisions that are influenced by the proceedings at the Religious Courts which are influenced by Islamic doctrines so that the decisions issued differ from those issued by the District Court even though both of them have implemented this regulation. Decisions of the Religious Courts in the process of examining religious court cases are influenced by religious doctrines in prosecuting such that they affect the termination of the case. So the theory of Islamic Law explains that the purpose of Islamic Law is benefit. Whereas in the District Court, in extracting legal facts by judges it is more likely to use the principle of justice which is emphasized in the formation of decisions.

ملخص البحث

خير الفريدة، 16210109، 2020. مقارنة التطبيق التنظيم المحكمة العليا رقم 3 عام 2017 عن المبادئ التوجيهية المسألة المرأة التي توجه بحكم في المسألة الطلاقية. (الدراسة في المحكمة الدينية والمحكمة الحكومية مدينة ماديون). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: عفا ناشئة الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: تطبيق، المسألة المرأة، الطلاقية.

يطلع ضعف الظلم في هذا البلاد الحكم جدليا في المجتمع، حتى يرغم الحكومة لبحث مرة ويؤكد التنظيمات التي يدعى. بل، لا تقصي في حفظ حقائق المرأة. طالما تكابد المرأة المتقاضية تمييزا وظلما في انتهاء المسألة الحكمية. لايندر حاصل التقرير للمسألة المرأة التي توجه بهذا الحكم من جانب واحد. حتى يحتاج مواكبة من المجتمع يرتبط على قائم العدل ولا تمييز الذي يكتشف كثيرا في هذا البلاد. حتى ستبحث الباحثة عن مقارنة التطبيق التنظيم المحكمة العليا رقم 3 عام 2017 عن المبادئ التوجيهية المسألة المرأة التي توجه بحكم في المسألة الطلاقية. (الدراسة في المحكمة الدينية والمحكمة الحكومية مدينة ماديون).

تستخدم الطريقة في هذا البحث تجريبيا قانونيا. يستخدم النهج البحث قانونيا إجتماعيا، ويتبين حاصله بالجملة الوصفية التحليلية. المكان البحث في المحكمة الدينية والمحكمة الحكومية مدينة ماديون. البيانات الرئيسية في هذا البحث هي المقابلة مع 4 الحكام من هيئتين، البيانات الثانوية بالكتب، التقريرية، السجل، والبيانات الجامعية بالقرآن الكريم. الطريقة لجمع البيانات بالمقابلة، الملاحظة، والتوثيقة ثم تدار البيانات بالشكل الحاصل بالبحث.

حاصل البحث، بتطبيق تنظيم المحكمة العليا رقم 3 عام 2017 عن المبادئ التوجيهية المسألة المرأة التي توجه بحكم فحائق المرأة التي مازلها تصرف عن كثيرا ستحفظ جيدا. الدليل من التطبيق التنظيم المحكمة العليا رقم 3 عام 2017 عن المبادئ التوجيهية المسألة المرأة التي توجه بحكم يكون التقرير الذي يقرر الحاكم. حتى تكتشف الباحثة الفرق في العملية المحاكمة التي ستؤثر التقرير الذي يخرج المحكمة الدينية والمحكمة الحكومية مدينة ماديون.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasioal	10
F. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka	22
1. Tinjauan Umum Teori Perceraian	22
a. Pengertian Perceraian	22
b. Macam-macam Perceraian	23
c. Alasan Perceraian.....	27
d. Akibat Hukum dari Perceraian.....	28
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	30
a. Latar Belakang Dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	30
b. Isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017....	36
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.....	38
4. SK KMA No. 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Metode Penentuan Subyek	55

G. Metode Pengolahan Data	56
---------------------------------	----

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
B. Paparan Data	75
C. Analisis	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	161
--------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	164
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	170
-----------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	245
-----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 1.2 Data <i>Interviewer</i>	53
Tabel 1.3 Data Informan	55





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Salah satunya terdapat pada payung hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menangani kasus perdata yang sama, yaitu perceraian. Dimana kedua lembaga tersebut menjadi jalan bagi

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

pasangan yang ingin memutus tali pernikahan antara mereka yang sah dimata hukum dan negara. Dalam prosesnya setiap lembaga, Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri telah berpacu pada semua aturan yang telah ditetapkan. Namun, dalam hukum materiil ataupun substansinya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun mempunyai beberapa perbedaan dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum pada kasus perceraian. Sehingga perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini sangat menarik bila diulik lebih dalam.

Pengadilan Agama sendiri mempunyai wewenang dalam mengadili yakni Kewenangan absolut yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara salah satunya dalam hal perceraian orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.² Begitu juga Pengadilan Negeri yang memiliki Kewenangan absolut dalam menangani kasus perceraian pada orang-orang yang beragama selain Islam. Kedua lembaga Pengadilan tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk menegakkan hak dan keadilan pasca perceraian. Sehingga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum ini adalah peraturan yang diundangkan untuk melindungi

² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 343.

perempuan sebagai pihak berperkara yang sedang menjalankan proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menegaskan kepastian hukum untuk melindungi suami istri selama hingga setelah proses perceraian diputuskan oleh hakim secara adil. Oleh karena itu, untuk menghindari perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.³ Dalam tataran seperti ini, hukum acara yang kodratnya selalu mengabdikan kepada hukum materiil seharusnya mengikuti sifat perkembangan, keunikan, dan keanekaragaman hukum materiil untuk menjaga keseimbangan keadilan hukum yang dipikul oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung).⁴

Perceraian sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan

³ Sulistyio Irianto, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. 98

⁴ Kamil, Ahmad., & Fauzan, M. *Ke Arah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA Dan PERMA*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 6.

untuk menjalin rumah tangga bersama.⁵ Kewajiban hakim dalam mendamaikan pasangan yang ingin bercerai dalam setiap memulai sidang harus dilakukan, walaupun terkadang tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, pernikahan sangat dimudahkan dan perceraian juga sangat disukarkan sehingga perlu melalui tahapan-tahapan persidangan yang ketat. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, tapi harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak.⁶ Sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود)

Artinya : “Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsiy, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Mu`arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah SAW. bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majjah)⁷

Penyelesaian perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2017 adalah 380 perkara perceraian, dimana jumlah perkara cerai talak 106 dan cerai gugat 274. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah perkara perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Kota Madiun mengalami kenaikan yaitu berjumlah 422 perkara perceraian, 120 cerai talak dan 302 cerai

⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁶ Abdur Rahman, *Inilah Syariat Islam* Terjemahan Buku *The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990) 241

⁷ Khalil Ahmad Al-Sahar, *Badzlu Al- Majhud f` Khalli Abi Dawud*, Jilid 7, (Beirut : Dâr Al-Kutub, t.th) 242.

gugat. Dan pada tahun 2019 perkara perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Kota Madiun mengalami penurunan yaitu berjumlah 412 perkara perceraian, 109 perkara cerai talak dan 303 cerai gugat. Sedangkan di Pengadilan Negeri perkara perceraian pada tahun 2017 berjumlah 26 perkara cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Madiun meningkat menjadi 28 perkara dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sehingga menjadi 34 perkara cerai gugat. Suami atau istri, yang mengajukan gugatan baru atas dasar suatu sebab baru yang timbul setelah perdamaian, boleh mempergunakan alasan-alasan yang lama untuk mendukung gugatannya.⁸ Sehingga pihak istri ataupun pihak suami berhak mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri yang biasa disebut dengan perkara gugat cerai. Dari data tersebut terlihat bahwasanya perkara cerai gugat dari pihak perempuan lebih dominan, sehingga perlu pegawalan atas kesetaraan pada pihak perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, atau sedang menjalankan proses persidangan. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak hanya pada proses persidangan, tetapi juga pelayanan publik, proses persidangan dan juga putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Beda dengan Pengadilan Agama dimana mempunyai istilah gugat cerai jika yang mengajukan gugatan pihak istri dan cerai talak adalah permohonan yang diajukan pihak suami untuk menceraikan istrinya. Di Pengadilan Negeri hanya terdapat cerai gugat, namun cerai gugat memiliki dua bentuk: cerai gugat dari

⁸ KUHPerdara Buku I Bagian 3 Perceraian Perkawinan Pasal 217

pihak istri dan cerai gugat dari pihak suami, terlihat persamaan hak dalam mendapatkan kepastian hukum.

Pandangan hakim berada di posisi tiga dimensi yaitu, dimensi: Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁹ Dimana keputusan hakim dalam mengadili perkara yang ada dihadapannya harus berkepastian hukum, adil dalam memutuskan dan kemanfaatan setelah perkara itu diputuskan. Di dalam proses penanganan perkara sering kali ditemukan semacam stereotip perlakuan yang diskriminatif. Pada Pengadilan Negeri diskriminasi pada perempuan sering terjadi pada pihak perempuan yang mengajukan gugatan, ketidakadilan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan mengakibatkan perempuan tidak bisa mengurus perceraian yang diajukannya. Sehingga putusan tersebut tidak memenuhi tujuan hukum yang sudah pasti tidak memenuhi keadilan kepada kedua pihak berperkara. Pada Pengadilan Agama pada cerai gugat perempuan tidak juga mendapat haknya dengan adil. Dalam cerai talak, pertimbangan hukum terdapat amar pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, akan tetapi kurang itu maksimal. Pembayaran nafkah yang dilaksanakan setelah ikrar talak mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan haknya, karena pihak mantan suami belum membayarkannya hingga beberapa setelah selesai masa *iddahnya*.

Hak laki-laki dan perempuan setara di dalam hukum, sehingga ketika terjadi tindak diskriminasi dan ketidakadilan pada perempuan itu adalah hal yang tidak benar. Kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan

⁹ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta : Kencana, 2006) 8

untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi diberbagai bidang.¹⁰ Dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama di pengadilan, perempuan berhak mengajukan gugatan, perempuan berkesempatan melakukan replik duplik, berkesempatan menggunakan saksi untuk memperkuat fakta yang dia ajukan.

Sehingga tanggal 4 Agustus 2017 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Mahkamah Agung ini dibuat untuk menguatkan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum, karena seringkali dalam berhadapan dengan hukum, perempuan mendapatkan diskriminasi ganda.¹¹ Artinya perempuan yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pihak berperkara dalam kasus perdata perceraian itu mendapatkan diskriminasi lain dari para hakim saat perempuan diperiksa kasusnya secara hukum. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, lembaga Mahkamah Agung pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi dalam praktik peradilan di Indonesia.¹²

¹⁰ PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

¹¹ Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) h. 85.

¹² Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) 112

Untuk menghindari segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.¹³ Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Hukum dan turunannya telah banyak dibentuk sebagaimana agar bisa melindungi perempuan dengan baik, tetapi perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dalam meraih pemenuhan hak dikarenakan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun?
2. Bagaimana perbandingan dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap pedoman mengadili perkara

¹³ Donny Danardono, "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) 10-11.

perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang menjawab latar belakang yang telah dikemukakan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai perkembangan keilmuan dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana mengenai perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai sebuah pengetahuan bahwa pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan informasi pada hukum acara perdata dan hukum acara pidana pada kasus perceraian dan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.
- b. Bagi mahasiswa diharapkan dapat digunakan sebagai wacana, diskusi, dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhwali Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam judul “Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus

Perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun”, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun variabel penelitian beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Perbandingan** : Perbedaan (selisih); kesamaan persamaan; ibarat¹⁴
2. **Implementasi** : Pelaksanaan; penerapan¹⁵
3. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017** : Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang keagamaan, Peraturan Menteri Agama ini diundangkan dalam berita negara republik Indonesia nomor 1153 di Jakarta pada 27 Agustus 2018.¹⁶
4. **Perceraian** : Berakhirnya suatu ikatan pernikahan pada pasangan suami istri
5. **Pengadilan Agama** : Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁷
6. **Pengadilan Negeri** : Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.¹⁸

¹⁴ <https://kbbi.kata.web.id/perbandingan/>

¹⁵ <https://kbbi.kata.web.id/?s=implementasi>

¹⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Bab 1 Ketentuan Umum.

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Bab I Ketentuan Umum

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama Bab I Ketentuan Umum

F. Sistematika Penelitian

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan mudah untuk dipahami dengan jelas oleh para pembaca serta memperoleh suatu gambaran di lapangan dengan jelas dari penelitian ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab I : Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah yang konteksnya berisikan ide awal, serta awal dikemukakannya Peraturan Mahkamah Agung yang menarik minat peneliti dan mendesak untuk diteliti. Kemudian pokok Peraturan Mahkamah Agung dari latar belakang dijadikan rumusan masalah. Berupa dirumuskannya dalam bentuk kalimat tanya, agar dalam menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengacu pada rumusan masalah. Kemudian dipaparkan pula apa yang peneliti hendak capai dalam penelitian ini berupa pemaparan yang jelas dan tegas dari tujuan penelitian ini. Serta manfaat penelitian ini yang dapat mengimplikasi timbulnya motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya definisi operasional memuat definisi yang menjelaskan dari variabel pokok pada penelitian ini dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini berisi kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang menjelaskan

tentang tema atau pembahasan yang serupa dengan penelitian ini. Sehingga peneliti mencari titik perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, namun yang masih ada korelasi tema yang sama dengan penelitian ini. Dan kerangka teori ini memaparkan secara jelas konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung yang diteliti terhadap landasan untuk pengkajian dan analisis Peraturan Mahkamah Agung. Nantinya yang akan dijadikan acuan untuk menganalisis Peraturan Mahkamah Agung dalam penelitian ini. Dengan memaparkan teori-teori di buku, jurnal, ataupun di penelitian terdahulu guna kepentingan penelitiannya.


Bab III : Pada bab ini membahas metode penelitian yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data. Peneliti membahas ke 5 pembahasan dalam bab ini karena peneliti ingin menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan apakah yuridis empiris atau yuridis normatif dan juga yang akan mempermudah peneliti sehingga diperoleh penelitian yang berjalan sistematis dan terarah serta hasil yang maksimal. Karena sudah tertera rambu-rambu yang harus dilakukan dalam penelitian ini.

Bab IV : Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti menguraikan data-data yang sudah diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder yang mengacu pada rumusan masalah. Sehingga dalam bab ini semua persoalan yang dirumuskan pada rumusan masalah dapat terjawab secara jelas dan rinci dari hasil kegiatan penelitian di lapangan. Kemudian hasil pengolahan

data dikaitkan ataupun dikaji dengan konsep-konsep yang ada pada kerangka teori.

Bab V : Pada bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah diringkas. Sehingga ketika rumusan masalah ada 2 point kesimpulan yang dipaparkan juga harus 2 point. Dan saran yang berupa anjuran atau usulan dari penelitian ini untuk menindak lanjuti penelitian bagi peneliti-peneliti yang akan datang.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang sedikit banyak memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui dimana letak perbedaan maupun persamaanya dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan, selain itu digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui Peraturan Mahkamah Agung yang telah

dilaksanakan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung pada penelitian ini, diantaranya penelitian yang memiliki kesamaan yaitu:

1. Siti Ainun Makiyah, penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami”*. Penelitian ini membahas tentang asas dan tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang mana peran hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan implementasinya di pengadilan agama pada kasus perizinan poligami prespektif Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penyelesaian perkara dipengadilan agama. Penelitian lapangan ini menghasilkan temuan pandangan hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama yang merupakan ketentuan bersifat hukum acara yang termasuk peraturan pendukung UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Serta pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sidoarjo sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan bentuk standarisasi bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan izin poligami yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara untuk mendapatkan hak-haknya terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dalam perkara

permohonan izin poligami. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.¹⁹

2. Wazirotus Sa'adah, skripsi dari jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian*". Penelitian ini membahas asas kesetaraan gender pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perceraian. Pertimbangan hakim dalam mewujudkan asas kesetaraan gender dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum terhadap kasus perceraian yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Dengan jenis penelitian empiris penelitian ini menemukan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan melihat penyeimbang hak antara kedua pihak suami dan istri dengan menelaah bukti-bukti yang ada.²⁰
3. Silmi Mursidah, skripsi dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Analisis Masalah terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*". Skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang disebabkan oleh

¹⁹ Siti Ainun Makiyah, "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami*". Skripsi Sarjana, (Malang.: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

²⁰ Wazirotus Sa'adah, "*Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian*" Skripsi Sarjana, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Dalam skripsi ini juga menjelaskan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini merupakan masalah hajiyah karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia, khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan, seperti dalam masalah darurat, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan. Dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (Library Research) terdapat temuan latar belakang dibetuknya aturan ini serta analisis masalah pada peraturan ini.²¹

4. Nur Ilmiyah, jurnal dari Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Jurnal ini berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”*. Jurnal ini membahas implementasi perlindungan hukum pada wanita dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebelum hingga sesudah dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017. Dalam jurnal ini juga membahas tentang jaminan perlindungan yang didapatkan perempuan dari sikap diskriminasi, dan gender sesudah sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung ini. Masalah perlindungan terhadap perempuan masih menarik untuk diteliti. Aturan perundangundangan

²¹ Silmi Mursidah, *“Analisis Masalah Terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”*. Skripsi Sarjana, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

yang ada sejauh ini harus terus memastikan implementasinya dengan baik dan benar. Setiap orang adalah sama sebelum hukum dan perundang-undangan melarang diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama bagi setiap orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apa pun, termasuk gender. Menjadi menarik ketika Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan Perma No. 3 tahun 2017 dari pedoman untuk menuntut masalah perempuan dengan hukum. Penulis ingin menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, bagaimana tepatnya perlindungan negara terhadap perempuan yang bertentangan dengan hukum sebelum dan sesudah penerbitan Perma No. 3 tahun 2017.²²

Dari penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa ada perbedaan dan persamaan dalam penelitian sebelumnya. Persamaannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tetapi ada perbedaan secara spesifik dengan peneliti sebelumnya. Kalau penelitian ini membahas mengenai perbandingan dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara perceraian di dua pengadilan, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Dimana peneliti akan menerangkan perbedaan dan persamaan kedua lembaga tersebut dalam menangani perkara perceraian, bagaimana hak-hak perempuan pada saat dalam proses perceraian hingga akhir putusan yang diberikan pada perempuan.

²² Nurul Ilmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (Sumatera Utara, 2019)

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jenis/PT/Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Ainun Makiyah/Skripsi/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2019/ <i>Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami.</i>	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	Siti Ainun Makiyah: Membahas implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 perkara perizinan poligami Peneliti: Membahas tentang perbedaan dan persamaan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam kasus perceraian
2.	Wazirotus Sa'adah/Skripsi/ Universitas Islam Negeri Malang/2018/ <i>Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian</i>	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	Wazirotus Sa'adah: Membahas implementasi Asas kesetaraan gender pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Peneliti: Membahas perbadningan implementasi

			Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pada pengadilan agama dan pengadilan negeri
3.	Silmi Mursidah/Skripsi/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2018/ <i>Analisis Masalah terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum</i>	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	Silmi Mursidah: Menganalisis dengan teori masalah mursalah Peneliti: Membahas perbedaan dan persamaan pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada kasus perceraian di pengadilan agama dan pengadilan negeri
4.	Nur Ilmiah/Jurnal/Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/2019/ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum</i>	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	Nur Ilmiah: Membahas perlindungan hukum sesudah dan sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diimplementasikan Peneliti: Membahas perbandingan yang menerangkan persamaan dan perbedaan implementasi Peraturan

			Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Teori Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 :²³

Pasal 38:

Perkawinan dapat putus karena (a) kematian (b) perceraian (c) atas putusan pengadilan.

Pasal 39:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁴

Seperti yang tertera pada pasal-pasal tersebut, perceraian adalah putusnya status hubungan antara suami istri yang telah menyatukan tali

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. 1. 213-214.

²⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbaran, 2007) 15-16.

perkawinan. Penyebab perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XVI Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, juga putusan pengadilan. Pada Pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah lembaga tersebut tidak berhasil menyatukan hubungan pasangan yang sedang di ujung tanduk tersebut.

Menurut terminologi syariat adalah melepaskan hubungan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.²⁵ Perceraian dalam Bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.²⁶ Hukum dari perceraian sendiri adalah perbuatan yang halal namun perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga proses perceraian pada pengadilan agama dibuat rumit agar suami atau istri yang ingin bercerai melewati beberapa prosedur yang benar-benar harus dilaksanakan sebelum keputusan hakim keluar.

b. Macam-macam Perceraian

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1975, tiga jenis gugatan perceraian, yaitu:

1. Gugat talak dari seorang suami Muslim kepada istrinya yang Muslim melalui Pengadilan Agama;
2. Gugat cerai dari seorang istri Muslim kepada suaminya yang Muslim melalui Pengadilan Agama

²⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 430.

²⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 200. ¹⁷ R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, 42.

3. Gugat cerai dari seorang suami/istri kepada pasangannya melalui Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri menangani gugat cerai non-Muslim, bahwa gugatan cerai dilakukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat yang sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) PP 9 Tahun 1975. Perceraian dalam Pengadilan Negeri disebut dengan gugat cerai. Namun gugat cerai ada dua macam yaitu: cerai gugat dari pihak laki-laki dan cerai gugat dari pihak perempuan. Keduanya merupakan perkara perdata yang masuk dalam Pengadilan Negeri. Berbeda dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama, dimana permohonan gugatan yang dilakukan oleh pihak perempuan disebut dengan gugat cerai, sedangkan gugatan yang diajukan oleh laki-laki disebut dengan cerai talak.

Cerai gugat sendiri adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian Termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.²⁷ Dalam Islam *khulu'* merupakan suatu putusnya perkawinan, namun berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi.²⁸ Sehingga dalam Islam mengenal nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madliyah*. Dalam Pengadilan Agama

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), 222

²⁸ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 231

dan Pengadilan Negeri Kota Madiun cerai gugat atau permohonan cerai dari pihak perempuan lebih mendominasi.

Cerai talak secara istilah ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri.²⁹ Cerai talak adalah permohonan dari laki-laki untuk menceraikan istrinya. Menurut hukum Islam talak mempunyai arti bebas atau lepas. Dihubungkan kata talak dalam arti kata dengan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.³⁰ Maksud dari bebas adalah lepas dari semua tanggung jawab, dimana dalam pernikahan seorang suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga setelah talak di ikrarkan hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah lepas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menjelaskan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab sahnya perkawinan itu putus.³¹ Talak sendiri mempunyai beberapa jenis, dan masing-masing talak mempunyai syarat dan khasnya masing-masing, yaitu:

- a. Talak *Raj'i* yaitu talak suami yang masih bisa kembali kepada istrinya tanpa melalui pernikahan baru, selama istrinya masih dalam masa *iddah*. Masa *iddah* perempuan dihitung dari

²⁹ Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), Cet. 1, 144.

³⁰ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 27-28

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

pengikraran talak di hadapan sidang sampai 3 *quru'* maka perempuan masih dalam keadaan *iddah*. Sehingga dalam masa 3 *quru'* itu laki-laki masih bisa rujuk bersatu lagi dengan istrinya tanpa melalu pernikahan yang baru.

b. Talak *Ba'in* yaitu talak yang tidak membolehkan suami rujuk bersatu lagi dengan istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak *ba'in* juga disebut talak penuh. Sehingga talak ini tidak memperbolehkan suami kembali pada istrinya kecuali apabila ada pernikahan baru pada suami istri yang ingin bersama lagi. Talak *ba'in* memiliki dua jenis, yaitu :

1. Talak *ba'in sugra* ialah talak yang suami tidak boleh rujuk pada istrinya, tetapi dapat menikah lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhailil*.³² Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 yang termasuk talak *ba'in sugra* yaitu :³³
 - a. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*
 - b. Talak dengan tebusan atau *khuluk*
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
2. Talak *ba'in kubra* yaitu talak dimana suami tidak bisa rujuk kembali dengan istrinya sebelum suami istri menikah dengan orang lain dan cerai, juga selama masa *iddahnya* belum habis.

³² Prof. Dr. Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 220

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 119

c. Alasan Perceraian

Perceraian adalah hal yang harus dihindari, walaupun perceraian halal tetapi perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Sehingga rumah tangga harus dipertahankan dan diperjuangkan keutuhannya. Dalam rumah tangga konflik selalu ada sebagai bumbu-bumbu pernikahan, tetapi terkadang ada pasangan suami istri yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena alasan dan sebabnya. Alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperinci pada PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

d. Akibat Hukum dari Perceraian

Hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian ada pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pengadilan dapat membebaskan hak dari mantan istri pada mantan suami berupa biaya kehidupan untuk istri. Berkaitan dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu atau masa *iddah*. Dimana waktu tunggu seorang janda yang perkawinannya putus adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya adalah sembilan puluh hari. Akibat hukum dari perceraian telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 41, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Seperti pasal yang telah disebutkan diatas, akibat hukum dari perceraian mengatur tentang pasca cerai hubungan anak dan mantan istri, dimana pengadilan dapat menentukan dalam pemeliharaan, dan biaya penghidupan pada anak dan mantan istri. Sedangkan kibat perceraian diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 :³⁴

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya;

³⁴ Ahmda Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 226

3. Apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula;
4. Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

- a. Latar Belakang Dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Latar belakang dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perlindungan secara konstitusional pada perempuan di Negara Indonesia telah diatur pada Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perempuan harus bebas dari perlakuan diskriminasi terutama karena kodratnya yang cenderung lemah daripada

kaum laki-laki. Melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, negara telah meratifikasi dan menegaskan bahwa semua orang baik itu laki-laki atau perempuan adalah sama dihadapan hukum.

Aturan tersebut juga melarang adanya diskriminasi serta jaminan perlindungan terhadap wanita dari diskriminasi dengan alasan apapun. Sedangkan untuk melindungi perempuan dari tindak diskriminasi dalam sistem peradilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) telah diratifikasi oleh Indonesia.

Undang-Undang untuk melindungi perempuan dari tindak diskriminasi telah disahkan, disusun sebagaimana eloknya agar menjamin keadilan bagi perempuan dari tindak diskriminasi, namun dalam praktiknya ketidakadilan dan diskriminasi pada perempuan masih marak dijumpai dalam proses persidangan di pengadilan. Bukan omong kosong, tetapi kenyataannya MAPPI FHUI berkolaborasi oleh LBH Apik Jakarta telah meneliti ratusan putusan pada penanganan perkara pidana pada perempuan, wawancara, sampai *focus group discussion (FGD)*. Hasil penemuan sangat mengejutkan, dimana ketidakadilan dalam proses berperkara ditemukan pada perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Tahun 2015 Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak karena melihat banyaknya perkara perempuan dan anak. Pokja dibentuk melalui SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang diperbaharui dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016. Dalam hal menindaklanjuti adanya *Bangkok Guidelines*, bentuk komitmen Mahkamah Agung kemudian berencana untuk membuat peraturan terkait penanganan perempuan di pengadilan. Selain karena adanya *Bangkok Guidelines*, inisiatif untuk membuat peraturan terkait perkara perempuan juga didorong dengan meningkatnya perhatian dunia mengenai isu-isu perempuan.³⁵

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam diskriminasi perempuan tersebut itu yang mendorong Mahkamah Agung, yang didukung Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, serta *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, mengagas sistem peradilan yang menjamin hak perempuan. Bertujuan antara lain agar perempuan juga mendapatkan akses keadilan yang setara. Gagasan tersebut didengungkan dalam seminar yang digelar hari ini di Jakarta. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk

³⁵ 5 MaPPfhui, “cerita perubahan perma no 3 tahun 2017 terobosan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan” <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, diakses pada 23 Desember 2019.

mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.³⁶

Setelah dirasa perlunya penegakan keadilan untuk perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum maka tanggal 4 Agustus 2017 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekadjahjana menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perma ini dibuat untuk menguatkan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum, karena seringkali dalam berhadapan dengan hukum, perempuan mendapatkan diskriminasi ganda.³⁷ *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* telah menyatakan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini bentuk aksi nyata yang merupakan terobosan bagi permasalahan perempuan. Karena isi dari materi-materi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁶ Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*.98

³⁷ Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 85

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan sebagai pihak yg berperkara. Keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga diperlukan adanya aturan hukum yang tegas dalam mengadili perempuan yang sedang berperkara berhadapan dengan hukum. Memastikan kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan akan berpengaruh pada pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat.³⁸

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana terlampir pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni :³⁹

³⁸ Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesiadan MaPPI FHUI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: AIPI, 2018), 18

³⁹ Riki Perdana Raya Waruwu, "Penerapan asas fiksi hukum dalam perma dalam https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24, diakses 23 desember 2019.

1. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif

diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan maka diatur kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung). Kewenangan yang dimiliki dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan tersebut pada umumnya yaitu lembaga yang bukan ruang lingkup eksekutif, lembaga yang berada dalam eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan tersebut, apabila tidak mendapatkan delegasi kewenangan dari UU. Karena itu peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung biasa disebut juga dengan “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang.⁴⁰

b. Isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terdiri dari lima bab, yaitu: Pada bab pertama berisi tentang ketentuan umum, pada bab kedua berisi tentang asas dan tujuan, bab ketiga tentang pemeriksaan perkara, bab empat pemeriksaan uji materiil, dan bab lima berisi ketentuan penutup.

Pada bab I terdapat sepuluh pasal yaitu: penjelasan tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi, relasi kuasa, pendamping. Pada bab ini menjelaskan tentang ketentuan umum pada

⁴⁰ Jimly Assididqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta : Rajawali Pers 2011), 194

sepuluh kata yang ada disetiap pasal tersebut, bertujuan untuk menerangkan presepsi dan pemahaman kata agar tidak terjadi multitafsir.

Pada bab II terdiri dari dua pasal, dimana bab ini membahas asas dan tujuan dari peraturan ini sendiri. Sehingga dalam bab II pasal dua menjelaskan asas yang harus dijunjung tinggi saat hakim sedang mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Sedangkan pada pasal tiga menjelaskan tujuan hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Pada bab III berisi pemeriksaan perkara yang terdiri dari tujuh pasal. Bab III pada pasal empat yang berisi proses pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan. Pada pasal lima ada empat ayat larangan hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Pada pasal enam terdapat empat ayat yang berisi pedoman hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pada pasal tujuh berisi agar hakim mencegah adanya diskriminasi selama jalannya pemeriksaan persidangan. Pada pasal delapan terdapat tiga ayat dimana semua berisi tentang memberikan hak pada perempuan menjelaskan apa saja yang didapatkan perempuan pasca perceraian. Kemudian pada pasal sembilan terdiri dari dua ayat yang membahas diperbolehkannya perempuan didampingi apabila terdapat hambatan fisik dan psikis. Pada pasal sepuluh terdapat tiga ayat yang memperbolehkan pemeriksaan perkara dengan

komunikasi audio visual jarak jauh apabila kondisi psikis, keselamatan, dan hambatan fisik perempuan tersebut terganggu.

Pada bab empat tentang pemeriksaan uji materiil pada pasal sebelas terdiri dari lima ayat yang menjelaskan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan uji materiil pada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pada bab terakhir bab lima pasal dua belas menjelaskan bahwa peraturan Mahkamah Agung ini mulai diundang-undangkan.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Rumusan Hukum Kamar Agama, mengenai hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum jinayat. Terkait hukum keluarga, merumuskan hukum mengenai perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*); nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam SEMA No. 7 Tahun 2012; kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*; gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang; objek tanah/bangunan yang belum terdaftar; perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*); pihak dalam gugatan pembatalan hibah; permohonan istbat nikah poligami atas dasar nikah siri; putusan ultra petita.

4. SK KMA No. 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik

a. Pelayanan Permohonan

1. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
3. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:
 - a) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
 - b) Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

- c) Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 15 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- d) Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- e) Permohonan pengangkatan anak
- f) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (*arbiter*) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (*arbiter*).
- g) Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri h. Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- h) Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga.
- i) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud*.
- j) Permohonan penetapan ahli waris.
- k) Permohonan penetapan wali *adhal*, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut.
- l) Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah.

- m) Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- n) Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- o) Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

b. Pelayanan Gugatan

Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:

- a) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
- b) Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
- c) Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
- d) Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.
- e) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

- f) Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan. 3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM. 4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:

- a. Jumlah pihak yang berperkara.
- b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
- c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
- d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara) 16

Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian

panjar biaya perkara yang harus dibayar. 7. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

- c. Pelayanan Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum)
1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
 2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
 3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
 - a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
 - b. bantuan pembuatan dokumen hukum;
 - c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
 - d. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;

- e. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
 5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
 6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

- c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.
8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
 - a) Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
 - b) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
 - c) Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin

beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.

- d) Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan, karena penelitian ini menganalisis dan mengkaji problematika⁴¹ yang berada di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Beberapa hakim yang mempunyai kekuasaan kehakiman menjadi narasumber sebagai pejabat yang faham hukum dalam mengulik infomasi yang lebih dalam.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Oleh sebab itu penelitian ini langsung terjun ke lapangan, agar memperoleh informasi dari para informan. Mengingat problematika yang peneliti analisis dan mengkaji pada perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara perceraian.

Data dan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban dari para informan untuk menyelesaikan objek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu data yang digambarkan dengan rangkaian kata-kata atau kalimat untuk menjelaskan secara rinci dalam proses beracara hingga akhir putusan sehingga dapat membandingkan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian pada dua lembaga berbeda yakni, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dan dikelompokkan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kota Madiun, Jl. Ringroad No. 1 Barat Kota Madiun. Sedangkan Pengadilan Negeri Kota Madiun beralamatkan di Jalan R.A. Kartini No. 7 Madiun. Alasan akademik dari

pemilihan lokasi dikarenakan kedua lembaga tersebut sudah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian dengan baik. Perbedaan pola dalam proses dan penyelesaian merupakan hal yang menarik. Disamping itu jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan di Pengadilan Negeri Kota Madiun cukup banyak, sehingga perkara perdata di kedua lembaga tersebut perlu diteliti. Maka peneliti memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun karena keunikannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Berbeda dengan jenis penelitian normatif yang hanya menggunakan sumber data sekunder atau bahan kepustakaan. Jenis penelitian empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif (empiris) adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya data tambahan seperti dokumen, dan lain sebagainya.⁴² Berikut adalah rinciannya:

a. Data Primer

Data primer, data ini diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang berupa hasil wawancara dengan tiga hakim pemeriksa perkara yaitu; Murdian Ekawati S.H, M.H pada perkara Nomor Perkara

⁴² Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

Nomor 25/Pdt.G/2019/PNMad, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H. pada perkara Nomor Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PNMad, Alfian Yusuf, S.HI. pada perkara Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn. Kemudian wawancara oleh hakim senior, panitera, dan juga salah satu pelayanan pos bantuan hukum Pengadilan Agama dan panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Data untuk diperoleh informasi berupa data pokok atau inti dari Peraturan Mahkamah Agung yang sedang dikaji dan diteliti oleh peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti.⁴³ Berupa data dari informan selaku narasumber utama dan memeriksa perkara perceraian. Sehingga peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

b. Data Sekunder

Data pendukung dari data primer yang berasal dari buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan *website* yang berkaitan dengan perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

⁴³ Iqbal Hasan, "Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

dan Pengadilan Negeri Kota Madiun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1) Data sekunder diperoleh dari :

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap, diantaranya yaitu buku, jurnal, artikel, berita dan lain-lain yang menjadi sumber rujukan dari tema yang diangkat.⁴⁴ Adapun yang menjadi data sekunder:

- a) Arsip atau data tentang perkara perceraian,
- b) Buku/literatur berupa Hukum Acara Perdata karya M. Yahya Harahap dan Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama karya H.A. Mukti Arto. Selain itu dapat berupa jurnal tentang Peradilan Agama, buku tentang beracara di Pengadilan Agama dan beracara di pengadilan negeri, Kitab Undang-Undang: HIR/Rbg, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

⁴⁴ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129

Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik). Kemudian Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan, hasil penelitian terdahulu, dan *website* yang berkaitan dengan kasus perceraian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan data primer dapat diperoleh melalui:

1) Wawancara

Pada wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terbuka,⁴⁵ yakni peneliti wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengetahui tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pertanyaannya adalah 1) Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara

⁴⁵ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 186

perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun 2) Bagaimana perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Dalam hal ini yang menjadi *interviewer* sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data *Interviewer*

No	Nama <i>Interviewer</i>	Jabatan
1.	Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
2.	Alfian Yusuf, S.HI.	Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
3.	Drs. Khusnul Salim	Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun
4.	Rishandayono Sukarno, S.H	Posbakum Pengadilan Agama Kota Madiun
5.	Ni Kadek Kusuma Wardani, SH.,MH	Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun
6.	Murdian Eka Wati, S.H., M.H	Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun
7.	Ambo Dele, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun

2) Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang otentik yang bersifat dokumentasi, yang dilakukan dengan mencari data-data yang berkenaan dengan pihak yang berperkara perceraian yakni berupa :

- 1.) Jumlah berapa persen kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun,
- 2.) Data kasus perceraian per tahun yang diterima oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun,
- 3.) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 Tahun 2017,
- 4.) Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA Mad,
- 6) Putusan perkara nomor 0268/Pdt.G/2019/Pa.Mn,
- 7) Putusan perkara nomor 0353/Pdt.G/2019/Pa.Mn,
- 8) Putusan perkara nomor 09/Pdt.G/2019/PN.Mad,
- 9) Putusan perkara nomor 037/Pdt.G/2018/PN.Mad,
- 10) Putusan perkara nomor 025/Pdt.G/2019/PN.Mad,
- 11) Foto wawancara peneliti dengan Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun,
- 12) Struktur organisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan
- 13) Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari data tertulis dengan melakukan pencarian kepustakaan, informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur, jurnal dan *website* yang berkaitan dengan objek penelitian

6. Metode Penentuan Subjek

Menurut Ismiyanto, populasi adalah totalitas atau seluruh subjek penelitian bisa berupa benda, orang, atau hal lain yang di dalamnya bisa dijadikan informasi penting berupa data penelitian. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁶ Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan yang telah direncanakan.⁴⁷

Penentuan sampel dengan cara *purposive sampling* adalah untuk memudahkan peneliti dengan langsung mencari data dan wawancara kepada pihak yang berkompeten dan sudah menjadi tugasnya sehari-hari. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian.⁴⁸

Informan adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 1.3 Data Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 19.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 38.

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 91.

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 2. | Alfian Yusuf, S.HI. | Hakim Pengadilan
Agama Kota Madiun |
| 3. | Drs. Khusnul Salim | Panitera Pengadilan
Agama Kota Madiun |
| 4. | Rishandayono Sukarno, S.H | Posbakum Pengadilan
Agama Kota Madiun |
| 5. | Ni Kadek Kusuma Wardani, SH.,MH | Hakim Pengadilan
Negeri Kota Madiun |
| 6. | Murdian Eka Wati, S.H., M.H | Hakim Pengadilan
Negeri Kota Madiun |
| 7. | Ambo Dele, S.H., M.H. | Panitera Muda Perdata
Pengadilan Negeri
Kota Madiun |

7. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara dengan hasil rekaman wawancara, kemudian catatan tersebut dilengkapi sesuai yang ada di rekaman. Lalu jika dirasa sudah cukup, hasil akhir data yang sudah dilakukan pengeditan dituliskan di dalam penelitian. Tahap pemeriksaan data adalah tahap meneliti kembali catatan, informasi, dan data yang telah diperoleh di lapangan untuk mengetahui data yang diperoleh sudah cukup atau masih perlu ditambahi. Dengan adanya proses ini peneliti berharap mampu meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Memilih data-data penelitian yang berkaitan dengan perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- 2) Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

b. Klarifikasi

Klasifikasi atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah.

- 1) Mengelompokkan data wawancara
- 2) Mengelompokkan data dari dokumen-dokumen terkait.

c. Verifikasi Data (*verifying*)

Setelah data diklasifikasi tahapan selanjutnya yaitu data diverifikasi atau pengecekan ulang terhadap data yang telah didapat untuk mencegah kekeliruan sehingga data yang terkumpul akurat dan dapat diterima oleh pembaca. Adapun langkah verifikasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dari seluruh Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

d. Analisis Data (*analysing*)

Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu Peraturan Mahkamah Agung tentang pola dan problematika.⁴⁹ Data yang terkumpul mengenai perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun akan dianalisis secara deskriptif. Langkah analisis deskriptif ini meliputi beberapa tahap antara lain:

- 1) Memulai pengumpulan data. Pada tahap ini, data tentang Implementasi Perbandingan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Hakim Pengadilan Agama

⁴⁹ Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah* (Malang: UMM Press, 1998), 26.

dan Pengadilan Negeri Kota Madiun dikumpulkan dengan berbagai metode seperti wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan.


- 2) Mencermati isu-isu terkait dengan fokus penelitian. Isu-isu penting yang dimaksud tentang urgensi dan perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada dua peradilan yang berbeda.
- 3) Mulai menulis dengan menguraikan secara mendalam mengenai Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Prespektif Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun Menganalisis. Dalam proses ini data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah.

Peneliti memaparkan data yang telah didapat melalui penelitian di lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, dari sini peneliti membuat kesimpulan atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan metode ini untuk memperoleh jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah dengan jelas dan mudah dipahami.

Setelah data terkumpul diolah dan di analisis, tahapan berikutnya menarik kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah. Berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini maka kesimpulannya juga ada tiga sub data yang didapat melalui jawaban atas rumusan masalah. Jawaban tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara para informan Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Maka kesimpulan dari penelitian ini berkaitan dengan perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Madiun

Dalam sebuah penelitian, pertama yang harus diketahui adalah lokasi yang akan dijadikan penelitian. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian ini oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Kota Madiun. Wilayah lokasi Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah geografis provinsi Jawa

Timur terletak pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS – 8° LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah selatan, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah barat dengan Kabupaten Magetan. Kota Madiun hampir berbatasan dengan Kabupaten Madiun, serta dengan Kabupaten Magetan di sebelah Barat. Kota Madiun ini terletak di daratan dengan tinggi 63 meter yang terletak di tengah dan ketinggian 67 meter dari permukaan terletak disebelah selatan.⁵⁰

Wilayah hukum pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai luas 65,67 km² terbagi menjadi 3 kecamatan dan 26 kelurahan yaitu:⁵¹

1. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 89%. Berikut adalah kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Manguharjo:
 - a. Kelurahan/Desa Pangongangan
 - b. Kelurahan/Desa Madiun Lor
 - c. Kelurahan/Desa Patihan
 - d. Kelurahan/Desa Ngegong
 - e. Kelurahan/Desa Winongo
 - f. Kelurahan/Desa Manguharjo
 - g. Kelurahan/Desa Nambangan Kidul
 - h. Kelurahan/Desa Nambangan Lor

⁵⁰ Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

⁵¹ Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

2. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan pemeluk agama islam 88,5%. Berikut adalah kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Taman:

- a. Kelurahan/Desa Taman
- b. Kelurahan/Desa Kejuron
- c. Kelurahan/Desa Pandean
- d. Kelurahan/Desa Josenan
- e. Kelurahan/Desa Kuncen
- f. Kelurahan/Desa Demangan
- g. Kelurahan/Desa Banjarejo
- h. Kelurahan/Desa Manisrejo
- i. Kelurahan/Desa Mojorejo

3. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah penduduk agama Islam 89%. Berikut adalah kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Kartoharjo:

- a. Kelurahan/Desa Rejomulyo
- b. Kelurahan/Desa Kelun
- c. Kelurahan/Desa Tawangrejo
- d. Kelurahan/Desa Kartoharjo
- e. Kelurahan/Desa Klegen
- f. Kelurahan/Desa Kanigoro
- g. Kelurahan/Desa Oro Oro Ombo
- h. Kelurahan/Desa Pilangbango

i. Kelurahan/Desa Sukosari

Selanjutnya sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan *Staatsblad 1882 Noor 152 Jo Staatsblad 1937* Nomor 116 dan 610 JIS Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai dua wilayah yuridiksi yaitu Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Baru pada tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi dua bagian yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.⁵² Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jalan Cokrobasonto No. 2 Madiun, dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jalan Ring Road barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapatkan anggaran untuk pembangunan gedung.⁵³

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jalan Ring Road barat No. 1 Madiun dengan nomor telepon 0351-464854 dan *faximile* 0351-495878.⁵⁴ Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri di atas tanah seluas 1.539 m²

⁵² Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

⁵³ Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

⁵⁴ Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

dengan gedung Peraturan Mahkamah Agung ukuran 250 m² dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara Peraturan Mahkamah Agung mulai proyek tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 *Jumadil Awal* 1408 *Hijriyah* yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun, Bapak Drs. Bambang Koesbandono. Kemudian mulai tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek tahun 1995/1996 dengan luas 100 m², diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 m²).⁵⁵

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung”.

b. Misi

- (1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun
- (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan

⁵⁵ Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

⁵⁶ Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

(3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun

(4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun ⁵⁷

Ketua : Dr. H. Zaenal Fanani, S.HI., M.Si

Wakil : Ahmad Imron, S.HI., M.H

Hakim :

a. Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H

b. Ulfa Fithriani, S.HI., MH

c. Wahib Latukau, S.HI

d. Wakhidah, S.H., S.HI., M.H

e. Amni Trisnawati, S.HI., MA

f. Siti Juwariyah, S.HI

g. Alfian Yusuf, S.HI

Ketua Panitera : Drs. Khusnul Salim

Wakil Panitera : Drs. Agus Singgih By Arifin

Sekretaris : Onis Nur Islahi, Sos., M.M

Panmud Permohonan : Suriyana, S.HI

Panmud Gugatan : Drs. Mashudi

⁵⁷ Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

Panmud Hukum : Maksum, S.Ag

Panitera Pengganti :

a. Taufik Farida, S.H

b. Wiwin Sukristiana, S.H. M.H

Jurusita/Jurusita Pengganti :

a. Juminem, S.H. M.Hum

b. Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H

Kaur Umum : Juminem, S.H. M.Hum

Kasubag Kepegawaian : Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H

Kasubag Perencanaan

Teknologi Informasi dan

Pelaksana : Anita Nurhikma, S.H., M.H

Staf Sub Keuangan : Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H

Staf :

a. Sri Lestari

b. Erna Susanti, A.Md

c. Imam Mahmudi, S.H

d. Darussurur

e. Kusnaini

f. Irkhamni

g. Agung Setiyawan

- h. Paryono
- i. Suparlan
- j. Arif Kurniadi
- k. Anang Marfianto, S.Kom
- l. Rochis Fajar Setiawan, S.Pd

4. Statistika Perkara Perceraian

Tahun ke tahun jumlah perkara yang masuk dan mendominasi di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah perkara perceraian. Baik cerai gugat atau cerai talak. Pada tahun 2017, permohonan cerai talak yang diterima berjumlah 106 perkara, dan cerai gugat berjumlah 274 perkara. Dengan total jumlah perceraian tahun 2017 adalah 380 perkara. Terlihat bahwa jumlah cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak.

Pada tahun 2018 perkara perceraian mengalami kenaikan, permohonan cerai talak yang diterima berjumlah 120 perkara, dan cerai gugat berjumlah 302 perkara. Dengan total jumlah perceraian tahun 2018 adalah 422 perkara. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak.

Pada tahun 2019 perkara perceraian mengalami penurunan, permohonan cerai talak yang diterima berjumlah 109 perkara, dan cerai gugat berjumlah 303 perkara. Dengan total jumlah perceraian tahun 2019

adalah 412 perkara. Terlihat bahwa jumlah cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak.⁵⁸

3. Profil dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kota Madiun⁵⁹

Madiun merupakan suatu wilayah yang dirintis oleh Ki Panembahan Ronggo Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronggo. Asal kata Madiun dapat dimaknai "Pertama" Secara segi bahasa Madiun bisa diartikan dari kata Medi (hantu) dan Ayun-ayun (berayunan) maksudnya adalah bahwa ketika Ronggo Jumeno melakukan babad tanah Madiun terjadi banyak hantu yang berkeliaran. "Kedua" karena nama keris yang digunakan oleh Ronggo Jumeno yaitu keris Tundhung Medhiun. Namun pada mulanya bukan dinamakan Madiun, tetapi Wonosari. Pada dasarnya Madiun merupakan sebuah wilayah di bawah kekuasaan Mataram, dalam perjalanan sejarah Mataram, Madiun memang sangat strategis mengingat wilayahnya terletak ditengah-tengah perbatasan dengan kerajaan Kadiri (Doho). Oleh karenanya pada masa pemerintahan Mataram banyak pemberontak-pemberontak kerajaan Mataram yang membangun basis kekuatan di Madiun. Seperti munculnya tokoh Retno Dumilah.

Beberapa peninggalan kerajaan Madiun salah satunya dapat dilihat di Kelurahan Kuncen, dimana terdapat makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno, Patih Wonosari selain makam para Bupati Madiun, Masjid Tertua di Madiun yaitu Masjid Nur Hidayatullah, artefak-artefak

⁵⁸ Buku Laporan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2016-2019

⁵⁹ Pengadilan Negeri Kota Madiun <https://www.pn-madiun.go.id> diakses pada tanggal 22 Desember 2019

disekeliling masjid, serta sendang (tempat pemandian) keramat. Kota Madiun dahulu merupakan pusat dari Karesidenan Madiun, yang meliputi wilayah:

1. Magetan
2. Ngawi
3. Ponorogo
4. Pacitan.

Meski berada di wilayah Jawa Timur, secara kultural Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengah (Solo-Jogja), karena lebih dekat secara geografis.

Untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, awalnya terdiri dari wilayah hukum 2 (dua) Kabupaten yaitu: Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Dengan adanya pemekaran daerah pada tahun 1985 wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun hanya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dengan masing-masing Kecamatan 9 (sembilan) Kelurahan, dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun tidak seluas dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.⁶⁰

4. Visi dan Misi

Dengan Sistem Peradilan Satu Atap (*One Roof System*) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Kota Madiun mempunyai

⁶⁰ Pengadilan Negeri Kota Madiun <https://www.pn-madiun.go.id> diakses pada tanggal 22 Desember 2019

Visi yang sama dengan Mahkamah Agung RI yakni: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"⁶¹

Adapun Misi Pengadilan Negeri Kota Madiun sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:⁶²

Misi:

Menjaga kemandirian badan peradilan. :

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kota Madiun.
3. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri Kota Madiun.

5. Struktur Organisai

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun.⁶³

Ketua : I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H

Wakil : Bambang Eka Putra, S.H., M.H

Hakim :

a. Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H

⁶¹ Pengadilan Negeri Kota Madiun <https://www.pn-madiun.go.id> diakses pada tanggal 22 Desember 2019

⁶² Pengadilan Negeri Kota Madiun <https://www.pn-madiun.go.id> diakses pada tanggal 22 Desember 2019

⁶³ Pengadilan Negeri Kota Madiun <https://www.pn-madiun.go.id> diakses pada tanggal 22 Desember 2019

- b. Catur Bayu Sulistiyo, S.H
- c. Ika Dhianawati, S.H., M.H
- d. Wuryanti, S.H, M.H
- e. Murdian Eka Wati, S.H., M.H
- f. Hastuti, S.H., M.H.

Ketua Panitera : Murtoyo, S.H., M.Hum

Sekretaris : Supriyanto, S.H., M.Hum

Panmud Pidana : Marjaka, S.H

Panmud Perdata : Ambo Dele, S.H., M.H.

Kepanitraan Umum : Maksum, S.Ag

Panitera Pengganti :

- a. Isdes Pegriwati, S.H
- b. Umi Tien Rahmawati, S.H.
- c. Susi Bagiyarningsih, S.H.
- d. Diana Ratna Santi, S.H
- e. Siti Patimah, S.H
- f. Suparman, S.H
- g. Eddy Djoko Pramono, S.H
- h. Samsul Hadi Effendi, S.H
- i. Budi Atmoko, S.H
- j. Agus Supriyanto, S.H

- k. Supriyati
- l. Budry Herlandin Soenaryo
- m. Sardjono, S.H
- n. Sunjoto, S.H
- o. Kusmianto
- p. Suryanto, S.H

Jurusita/Jurusita Pengganti :

- a. Suharto
- b. Hariadi
- c. Ali Mashadi
- d. Resti Handayani
- e. Condro Triyono, S.H
- f. Aris Sumarlan
- g. Ari Setiyawan, S.H
- h. Novita Kurnia Dewi, S.E
- i. Juti Minarni
- j. Asihning Rahayu
- k. Mukti Wulandari, S.Sos
- l. Anton Satriaji, S.H
- m. Payanto Sri Budi
- n. Diah marhaeni Suharti
- o. Sudiyo

Kaur Umum dan Keuangan: Dadang Sumarno, S.E

Kasubag Kepegawaian :

- a. Juti Mirani
- b. Basuki Ranggono

Kasubag Perencanaan

Teknologi Informasi dan

Pelaksana : Drs. Sukeniyanto

Kelompok Fungsional :

- a. Arsiparis
- b. Pustakawan
- c. Pranata Komputer
- d. Bendahara

6. Statistika Perkara Perceraian

Meskipun tidak banyak namun tahun ke tahun jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Negeri Kota Madiun semakin meningkat. Sehingga perkara cerai gugat pada tahun 2017 dengan jumlah 26 perkara perceraian. Pada tahun 2018 perkara perceraian mengalami kenaikan, dimana jumlah perkara perceraian berjumlah 28 perkara cerai

gugat. Kemudian di tahun 2019 ada 34 perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Negeri Kota Madiun.⁶⁴

B. Pemaparan Data

Mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian merupakan suatu hal yang perlu diulik lebih dalam lagi. Terkadang hak-hak perempuan di acuhkan begitu saja. Dalam praktiknya implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah luas. Dimana pelayanan publik, pemeriksaan perkara, hingga putusan dalam mengadili perkara perceraian termasuk dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Disini peneliti melakukan wawancara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Pertanyaan pertama yang peneliti lontarkan untuk Bapak Rishandayono Sukarno, S.H. bagian pelayanan di Posbakum yaitu, Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam kasus perceraian pada pelayanan di lembaga ini? Apa saja pelayanan yang sudah diberikan? Bapak Rishandayono Sukarno S.H. menjawab:

“Menurut saya implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 disini sudah dilaksanakan dengan baagus kok, saya rasa dengan adanya aturan ini ruang untuk deskriminasi bisa terminimalisir. Dengan adanya

⁶⁴ SIPP Pengadilan Negeri Kota Madiun

keterbukaan informasi, posbakum bisa memberikan konsultasi, jadi apa yang mereka tanya kita jawab sesuai dengan teori yang kita tahu. Jadi ngerti prosesnya gimana, proses cerai pas ditalak. Rata-rata laki-laki perempuan nggak ngerti prosesnya dalam hukum masih polos. Tapi sekarang keterbukaan informasi publik, makanya disini ada chatting online di webnya PA ya, mau konsultasi, mau tanya informasi nggak usah capek-capek kesini lewat chat aja itu bisa, sehingga memudahkan lah. Nggak ada deskriminasi siapapun sudah dimudahkan. Sejauh ini kami hanya mendampingi di luar ruang sidang jadi sebelum masuk ke ruang persidangan. Bisa jadi pendamping (pengacara) dalam persidangan konsultasi disini gratis, kita bisa buatin surat gugatan, surat permohonan, bisa juga duplik atau jawaban tertulis yang mau disidangkan. Jadi mengenai informasi bisa kita konsultasi, jadi kita kasih saran bikin surat gugatan, surat permohonan, tanpa ada diskriminasi dan gratis. Asalkan dalam kasus yang rumit itu juga bisa gratis asalkan memenuhi persyaratan yang, jadi untuk orang-orang yang bener-bener tidak mampu.”⁶⁵

Lalu pertanyaan kedua kami lontarkan yaitu, apakah ada hukuman pada pelanggaran pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017?

“Disini kalau misalnya ada pegawai atau siapapun yang nakal ada prosesnya kok, bisa dilaporkan ke pengadilan tinggi. Kan Pengadilan agama ini di bawah naungan pengadilan tinggi yang megawasi pengadilan-pengadilan yang di bawahnya. Jadi saya rasa buat ruang deskriminasi sudah tereliminir dengan sistem ini.”⁶⁶

Setelah peneliti mewawancarai Bapak Rishandayono Sukarno S.H.. Kemudian peneliti melakukan wawancara pada Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun. Pertanyaan pertama yang peneliti lontarkan untuk Bapak Drs. Khusnul Salim dalam pelayanan umum di Pengadilan Agama Kota Madiun yaitu, bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam kasus perceraian pada pelayanan di lembaga ini? Apa saja pelayanan yang sudah diberikan?

⁶⁵ Rishandayono Sukarno, Wawancara. (Madiun, 29 Januari 2020)

⁶⁶ Rishandayono Sukarno, Wawancara. (Madiun, 29 Januari 2020)

“Secara umum implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sudah dilakukan dengan baik Mbak, semua fasilitas disini benar-benar sudah sesuai dengan zona intergritas yang ada. Contohnya apa? Contohnya fasilitas ruang bermain anak dan ruang ibu menyusui, kamar mandi perempuan dan laki-laki yang berbeda. Menurut saya semua itu adalah untuk memberikan kenyamanan pada perempuan. Selain untuk perempuan Mbak, juga ada fasilitas untuk lansia atau disabilitas, contohnya itu tempat duduk khusus untuk lansia dan disabilitas, kemudian ada juga akses jalan yang dibuat untuk mempermudah lansia dan disabilitas melewatinya. Jadi orang-orang berperkara akan merasa nyaman dan mudah dalam melewati Peraturan Mahkamah Agung. Kaya ini PTSP, orang-orang nggak perlu lagi Mbak wira-wiri kesana kemari untuk daftar, disini langsung, satu tempat lebih cepat, efisien, dan mudah, tapi sayangnya kita yang belum bisa memenuhi itu layanan pembayaran melalui bank, jadi teller bank belum bisa datang kesini karena perkara yang ditangani setiap tahunnya sedikit, kan bank pun nggak mau rugi.”⁶⁷

Pertanyaan kedua yang peneliti lontarkan adalah berapa jumlah kasus perkara perceraian dalam tiga tahun terakhir? Apakah mengalami kenaikan?

“Kalau jumlah perkara perceraian disini nggak sampek ribuan Mbak, nggak kaya Pengadilan Agama Kabupaten. Disini kisaran ratusan aja pertahun. Tiga tahun terakhir ‘kan? Tahun 2017 itu ada 380 mbak, terus tahun 2018 itu ada 422, tahun lalu itu ada 412.”⁶⁸

Perkara perceraian yang diputus kisaran ratusan dalam pertahunnya, karena wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai luas 65,67 km² terbagi menjadi 3 kecamatan dan 26 kelurahan.⁶⁹ Sehingga perkara yang ada hanya menangani 3 kecamatan dan 26 kelurahan.

Pertanyaan kedua yang peneliti lontarkan adalah berapa jumlah kasus dalam perkara cerai gugat dan cerai talak?

“Tahun 2017 itu ada 106 cerai talak dan 274 cerai gugat, terus tahun 2018 itu ada 120 kasus cerai talak terus cerai gugatnya ada 422. Terus kalau tahun

⁶⁷ Khusnul Salim, Wawancara. (Madiun, 29 Januari 2020)

⁶⁸ Khusnul Salim, Wawancara. (Madiun, 29 Januari 2020)

⁶⁹ Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

lalu ada 109 cerai talak 303 cerai gugat. Dari tahun ketahun yang lebih banyak itu pasti perempuan yang menggugat Mbak, disini 'kan bisa disimpulkan perempuan pun berani dalam mengajukan gugatan, entah itu melalu bantuan kuasa hukum ataupun lewat posbakum 'kan itu juga fasilitas dari pengadilan.'"⁷⁰

Peneliti telah mewawancarai pihak yang berkompeten dalam hal proses pemeriksaan dan putusan dalam sidang, yaitu hakim senior Pengadilan Agama Kota Madiun Syarifah Isnaeni S.Ag., M.H dengan memberi pertanyaan bagaimana pandangan anda dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian?

"Memang perempuan diberi ruang yang lebih untuk berhadapan dengan hukum, kan selama ini seperti perempuan dalam posisi tersudutlah perempuan itu. Nah sekarang dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini 'kan diberi ruang lebih. Ini lo, bisa kok. Artinya dia lindungi secara undang-undang, tidak ada lagi rasa ketakutan, dia bisa dating dan didampingi, 'kan seperti itu.'"⁷¹

Pertanyaan kedua peneliti lontarkan lagi Apa pertimbangan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan tujuan dari materi muatan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017?

"Banyak sih ya, pastinya lembaga-lembaga yang mengatasnamakan gender pastinya juga ikut berperan. Pertimbangan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini sudah digodok lama ini Mbak, cuma baru lahir tahun 2017 ini.'"⁷²

Pertanyaan ketiga juga peneliti lontarkan yaitu apa perbedaan dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada perkara perceraian?

⁷⁰ Khusnul Salim, Wawancara. (Madiun, 29 Januari 2020)

⁷¹ Syarifah Isnaeni, Wawancara (Madiun, 06 Desember 2019)

⁷² Syarifah Isnaeni, Wawancara (Madiun, 06 Desember 2019)

“Saya pikir kok sama aja ya, oh iya masalah nafkah yang di Perma itu ya? Kalau yang dulu itu memang tidak ditentukan kalau tidak ada permintaan gitu ya, kalau sekarang kita bisa langsung menentukan tanpa ada permintaan dari pihak, perbedaannya disitu. Kalau cerai talak nafkah iddah, mut’ah itu harus karena itukan kewajiban suami, selama istrinya tidak nusyuz ya. Biasanya ‘kan itu muncul di mediasi, walaupun misal dalam mediasi tidak muncul kita secara exofficio kita menentukan semua itu. Menentukan berapa nafkah iddah sekian sekian yang diberikan Pemohon pada Termohon seperti itu. Dalam gugat cerai pun nafkah iddah dan mut’ah tidak gugur, tetep sama. Di hadapan hukum tetep mempunyai hak yang sama. Dia mendapatkan kesempatan jawaban, mengajukan duplik, mengajukan alat bukti bahkan punya kelebihan lain, dia boleh didampingi selain kuasa hukum, ‘kan seperti itu bunyi Permanya. Dia ga punya uang untuk bayar kuasa hukum LBH mungkin, atau keluarganya boleh mendampingi. Apalagi dengan Perma ini semakin kuat posisi perempuan ‘kan.”⁷³

Pertanyaan keempat juga peneliti lontarkan yaitu apakah ada hukuman pada pelanggaran pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017?

“Sejauh ini saya lihat belum, nggak tau ditempat lain. Tapi kayanya hukuman atas pelanggaran perma ini belum saya baca, jadi pelanggaran hakim-hakim itu tidak terkait dengan perma ini. Belum ada, rasanya pelanggaran seperti ini khusus kasus kasus asusila kebanyakan.”⁷⁴

Pertanyaan kelima juga peneliti lontarkan yaitu bagaimana implementasi tujuan pada Pasal 3 c dalam menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan?

“Kalau perkara yang saya tangani ini yang sedang jalan manager FC mau kita kasih nafkah meskipun dia yang menggugat tapi akan kita tentukan dapat nafkah juga.”⁷⁵

⁷³ Syarifah Isnaeni, Wawancara (Madiun, 06 Desember 2019)

⁷⁴ Syarifah Isnaeni, Wawancara (Madiun, 06 Desember 2019)

⁷⁵ Syarifah Isnaeni, Wawancara (Madiun, 06 Desember 2019)

Kemudian selain kepada hakim senior di Pengadilan Agama Kota Madiun, peneliti juga mewawancara hakim lain yang bernama Alfian Yusuf S.HI., yang menangani beberapa kasus tentang implementasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum. Dimana peneliti melontarkan pertanyaan pertama pada bapak Alfian Yusuf S.HI., yaitu: Bagaimana pandangan anda dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian?

“Secara umum saya pribadi dengan perma ini setuju banget ya, karena memang pro gender satu, terus yang kedua juga memang selama ini banyak hakim-hakim sudah melakukan penemuan hukum terhadap kasus-kasus perceraian ataupun kasus-kasus di bidang perkawinan tentang hak-hak perempuan. Kalau dulu sebelumnya mereka belum punya payung hukum pasti, tetapi dengan adanya perma ini akhirnya penemuan-penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim-hakim sebelumnya dalam kasus perceraian khususnya kasus perceraian pemberian nafkah, kemudian juga hak-hak mantan istri, itu lebih terjamin gitu lho.”⁷⁶

Kemudian peneliti melontarkan pertanyaan kedua pada bapak Alfian Yusuf S.HI., yaitu apa pertimbangan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan tujuan dari materi muatan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017? Dan bapak Alfian Yusuf S.HI. menjawab:

“Memang melihat selama ini banyak ya khususnya perkara bidang perceraian itu yang menjadi pihak berperkara ataupun orang yang melakukan gugatan atau itu adalah pihak perempuan yang merasa bahwasanya merupakan korban atau mendapatkan kerugian dalam berumah tangga itu, merasanya mereka seperti itu sehingga 60% lebih bahkan 70% disetiap pengadilan pasti cerai gugat lebih mendominasi itu pasti, dan selalu seperti itu. Sehingga dengan materi atau muatan perma ini khususnya kami di pengadilan agama, muatan dan meterinya itu mengatur tentang hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum, mulai dari hak dari dia mendapatkan

⁷⁶ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

layanan saat akan berperkara, informasi sampai nanti penyelesaian perkara. Jadi perma ini bukan sekedar ketika dia menjalani persidangan, tapi hak-hak yang didapatkan oleh perempuan itu mulai dari informasi ataupun konseling di awal, sampai nanti penyelesaian perkaranya, khususnya di bidang perceraian seperti itu.”⁷⁷

Kemudian peneliti melontarkan pertanyaan ketiga pada bapak Alfian Yusuf S.HI., yaitu apa perbedaan dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada perkara perceraian? Bapak Alfian Yusuf S.HI. menjawab:

“Bagi kami hakim, dahulu sebelum adanya perma ini banyak disparitas, disparitas itu perbedaan putusan –putusan khususnya dalam bidang perceraian tentang pembebanan pelaksanaan nafkah. Jadi seandainya seorang perempuan diceraikan oleh suaminya kemudian dia mendapatkan hak nafkah, sebelum perma ini banyak pandangan dari hakim-hakim bahwasanya pelaksanaannya sebelum ikrar talak, ada sebgaiian berpendapat itu tidak boleh, karena ikrar talak sendiri itu merupakan penyelesaian perkara. Sedangkan nafkah yang dimuat dalam amar putusan itu adalah hanya bisa upaya paksa melewati eksekusi, itu pandangan-pandangan yang normatif seperti itu. Tapi dengan diaturnya perma ini, dan turunannya yaitu sema nomor 3 tahun 2018 akhirnya menjadi sebuah payung hukum bagi hakim, oh sekarang menetapkan nafkah untuk menghukum pihak suami dengan membayar nafkah pada istri tidak bisa dilaksanakan sebelum ikrar talak, bahkan yang terbaru 2019 cerai gugat pun seandainya suami dibebani oleh nafkah, dia tidak boleh mengambil akta cerai sebelum dia membayar nafkah, ini adalah salah satu bentuk perlindungan bagi perempuan. Akhirnya payung hukum ini sebagai kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung khususnya melalui sema, putusan-putusannya banyak membela hak-hak perempuan itu agar terpenuhi, sebelum dia benar-bener bercerai. Contohnya perempuan melakukan cerai gugat kemudian dia mendapatkan hak dari suaminya, meskipun dia mengajukan cerai gugat kalau menurut fiqh klasik perempuan atau istri yang mengajukan cerai ke pengadilan itu merupakan sebuah tindakan nusyuz (bentuk pembangkangan), itu menurut fiqh klasik. Namun dengan perkembangan fiqh kontemporer ini, nusyuz itu bukan hanya sekedar keluar rumah atau mengajukan gugatan, tapi benar-bener dilihat faktanya. Apa bentuk pembangkangan istri terhadap suami? Toh kalau dia mebangkang ada sebab yang mengharuskan dia untuk mebangkang, mungkin dia keluar rumah karena dianiaya, merasa tidak nyaman, itu bukan dianggap sebagai

⁷⁷ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

nusyuz. Jadi terminologi nusyuz itu tidak sama seperti halnya yang ada dibuku fiqh klasik. Melihat perkembangan sekarang, sehingga saat mendapatkan hak-haknya sebagai mantan istri itu bisa gitu lho, menurut perma nomor 3 tahun 2017 rumusan kamar agama itu pihak suami dibebani untuk membayar nafkah, lah bagaimana bentuk eksekusinya? Nah dia bisa saja mengajukan eksekusi, tapi juga ada aturan terbaru pihak suami (tergugat) itu tidak bisa mengambil akta cerai sebelum dia melunasi isi putusan. Itu salah satu bentuk perlindungan perma terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.⁷⁸

Kemudian peneliti melontarkan pertanyaan selanjutnya, yaitu: Bagaimana implementasi asas dan tujuan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017?

“Dari awal sudah saya sampaikan bahwasanya perma ini bukan hanya putusan hakim, tapi mulai dari perempuan datang sampai pada putusan itu akan selalu berkaitan dengan perma itu. Bukan hanya perkara-perkara biasa saja, namun khususnya perkara dengan perempuan, tapi juga pelayanan publik untuk perempuan itu memang dikhususkan, makanya kita disini ada ruang bermain anak, ruang ibu menyusui (laktasi) itu salah satu bentuk implementasi perma dalam pelayanan publik kepada perempuan. Kemudian berperkara pada persidanganpun selalu kita menyampaikan pada pihak Termohon (istri) itu bukan berarti hakim tidak impersial (tidak ditengah) tapi hanya memberitahukan hak. Karena tugas daripada hakim selain mengadili perkara dia juga memberikan informasi membantu para pihak agar pelaksanaan proses berperkara supaya lancar. Mau masalah dia mau nuntut haknya ya monggo kalau tidak ya nggak apa-apa, kita tidak maksa. Tapi permintaan harus sesuai dengan realitas keadaan suami, begitu juga masalah anak, hak-hak anak pun kita juga laksanakan untuk menjamin kepastian siapa yang mau menafkahi anak. Kita bisa menawarkan ataupun secara hak officio (menetapkan secara langsung) meskipun para pihak tidak meminta. Karena dipandang bahwasanya perlu kepastian hukum, perlu pemenuhan hak-hak bekas istri itu hakim bisa secara jabatannya.”⁷⁹

Kemudian peneliti melontarkan pertanyaan selanjutnya, yaitu: Bagaimana implementasi tujuan pada Pasal 3 c dalam menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan? Dan Bapak Alfian Yusuf S.HI. menjawab:

⁷⁸ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

⁷⁹ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

“Akses yang setara dalam memperoleh keadilan itu banyak, bisa akses memperoleh informasi, akses pelayanan, dilayani dengan setara tidak ada diskriminasi disitu, juga akses mencari keadilan yang substansi kita dalam perkara cerai talak, kalau kita melihat bahwasanya penyebab perselisihan dan pertengkaran ada perkara saya itu tahun 2019 itu majelisnya pak ketua, dimana istri itu ketahuan selingkuh sudah itu kemudian yang menyebabkan rumah tangganya retak dan itu diakui tapi dia masih menuntut hak dia sebagai seorang mantan istri namun hanya dikabulkan sebagian saja. Itu salah satu bentuk akses memperoleh kesetaraan yang sama khususnya pada perempuan itu sah-sah saja meskipun perempuan ditunjuk sebagai penyebabnya bahkan terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, tapi tetep dia mendapatkan haknya sebagai seorang istri karena bagaimanapun rumah tangga itu tidak bisa salah-salahan cuma satu orang. Bentuk ketaatan dia selama menjadi istri dengan berkumpul dengan suami, melayani dan menyiapkan itu tetep harus kita apresiasi dan kita berikan mut’ah, dia menuntut nafkah iddah tapi dia tidak dikasih kerna dia terbukti nusyuz dengan dia berselingkuh. Jadi dia meskipun nusyuz dia tetep dapat mut’ah, itu perkara 241.”⁸⁰

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan yaitu : Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 dalam pemeriksaan perkara?

“Sama seperti kasus nomor perkara 241 tadi, meskipun dalam pemeriksaan perkara perempuan itu mengakui dan terbukti berselingkuh sehingga jadi penyebab perselisihan dan retaknya rumah tangga, kami selalu menyampaikan kepada para pihak, kita beri akses apakah anda mau mengajukan alat bukti? Apakah anda mau mengajukan saksi? Silahkan, kita berikan hak-haknya meskipun itu adalah pihak atau tergugat, Karena memang dalam asas pembuktian itu kan siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan itu adalah bentuk implementasi perma pada pemeriksaan perkara. Di pengadilan agama kota Madiun ini diberita acara ikrar talak akan kelihatan karena diberita acara ikrar talak ada putusan daripada perkara sebelumnya, ternyata di ikrar talak ditanya kan sudah ditentukan sidang ikrar talak: “Anda sudah siap belum untuk membayar kewajiban saudara sebagai seorang suami kepada mantan istri saudara?” “Oh saya belum siap pak” kalau belum siap akan kita tunda sampai dia siap untuk membayar, pemenuhannya sampai seperti itu. Ada perkara rojudin abbas, ikrar talak dia hampir 3 bulan karena dia belum siap, jadi ditunda cari uang dulu. Istrinya kita tanya: “Bagaimana suami ga siap?” istrinya menjawab: “Iya pak semuanya harus tetep dua juta” harus lunas. Ini salah satu pemeunuhan hak-hak karena kita memastikan disitu agar putusannya tidak ilusi jadi buat apa tercantumkan hukum atau beban dalam putusan tapi disitu

⁸⁰ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

ternyata perempuan ga dapat haknya. Dia harus menuntut eksekusi, eksekusi biayanya lebih mahal lagi, padahal hanya untuk memenuhi hak yang dua juta, seperti itu. Itu contoh yang paling update kemarin.”⁸¹

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan lagi yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6 dalam mengadili perkara perceraian?

“Di pengadilan agama kota Madiun ini diberita acara ikrar talak akan kelihatan karena diberita acara ikrar talak ada putusan daripada perkara sebelumnya, ternyata diikrar talak ditanya kan sudah ditentukan sidang ikrar talak: “Anda sudah siap belum untuk membayar kewajiban saudara sebagai seorang suami kepada mantan istri saudara?” “Oh saya belum siap pak” kalau belum siap akan kita tunda sampai dia siap untuk membayar, pemenuhannya sampai seperti itu. Ada perkara rojudin abbas, ikrar talak dia hampir 3 bulan karena dia belum siap, jadi ditunda cari uang dulu. Istrinya kita tanya: “bagaimana suami ga siap?” Istrinya menjawab: “Iya pak semuanya harus tetep dua juta” harus lunas. Ini salah satu pemeunuhan hak-hak karena kita memastikan disitu agar putusannya tidak ilusi jadi buat apa tercantumkan hukum atau beban dalam putusan tapi disitu ternyata perempuan ga dapat haknya. Dia harus menuntut eksekusi, eksekusi biayanya lebih mahal lagi, padahal hanya untuk memenuhi hak yang dua juta, seperti itu. Itu contoh yang paling update kemarin.”⁸²

Selanjutnya peneliti melontarkan lagi pertanyaan mengenai Pada pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 bagaimana implementasi dalam mencegah atau menegur apabila terjadi deskriminasi atau intimidasi dalam kasus perceraian?

“Selalu, begitu pula saat hakim sedang melaksanakan persidangan selalu menghimbau tata cara kami bertanya, ataupun mengajukan pertanyaan apalagi kalau perkara-perkara berkaitan dengan asusila, meskipun sidang kita tertutup kita akan mencoba untuk menggunakan bahasa yang tidak menyakiti gitu lho, selalu seperti itu. Tidak sampai merendahkan atau mengintimidasi. Salah satunya juga dalam perkara kewarisan, ada beberapa putusan dalam pengadilan itu hak perempuan itu bisa dipersamakan dengan laki-laki. Jadi mengimplementasikan teori hazarain itu, namun itu masih

⁸¹ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

⁸² Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

banyak kontroversi. Dalam artian masih banyak perbedaan pendapat, ga ada masalah. Contoh anak pertama perempuan yang bantu, yang jaga orang tua sakit sampai meninggal. Adek kamu kuliah sampai kerja dapat kerjaan tetap, lah yang anak pertama perempuan ini tadi kalau disamakan haknya sama anak kedua laki-laki seharusnya kan 1:2 apakah secara logika saja, saya ga ngomongin dalil hukum, kalau dalil hukum kita bisa cari, tapi secara logika apakah itu adil? atau begini, dalam KHI itu hak perempuan dan hak laki-laki itu 50:50 tapi tidak menutup kemungkinan pemeriksaan perkara apabila dilihat bahwasanya si istri ini yang lebih dominan dalam mencari nafkah, harta bersama itu bisa dilebihkan istri lebih banyak. Sama-sama suami istri bekerja namun si istri ini lebih dominan padahal sebetulnya laki-laki tugasnya menafkahi istri, ini istri sudah mandiri contohnya lah itu kalau perceraian hakim bisa melebihkan harta pada istri, karena yang sebetulnya yang bertanggung jawab itu yang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu sudah dibantu oleh istri, jadi pembagian bisa 60% 40% itu bisa tergantung fakta dari pemeriksaan, itu salah satu bentuk implementasi perma ini dalam putusan, kita keluar dari aturan baku KHI yang 50:50 tapi karena sekarang untuk menjamin hak perempuan. Dan fakta itu bukan hanya perasaan yang dirasakan tapi juga alat-alat bukti, itu harus mendukung semuanya. Jadi kalau fakta itu tidak didukung kita tidak mengabulkan permintaan tersebut meskipun kenyataannya dia terdzolimi tapi karena tidak ada bukti yang menguatkan menurut kami maka tidak bisa dikabulkan.”⁸³

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan lagi, yaitu: Bagaimana implementasi pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pendampingan? Apakah sudah pernah ada perempuan yang berhadapan dengan hukum dan didampingi oleh pendamping?

“Kalau saya dulu di NTT itu pernah melakukan pendampingan tapi ini masalah kasus anak, seorang suami istri sudah menikah punya anak, anaknya ini ikut keluarga daripada laki-laki karena memang orang NTT sifat keskuannya masih sangat tinggi. Akhirnya kita ingin memeriksa perkara supaya ada pendampingan karena anak itu memiliki mengalami guncangan psikologis akhirnya ada pendampingan dari KPAI waktu itu, karena psikologis dari anak ini yang akan kita selamatkan. Yang kita takutkan ‘kan itu anak menjadi korban karena anak dianggap batang sehingga diperebutkan orang tua. Tapi kalau dalam perkara perceraian disini tidak pernah melakukan pendampingan kecuali para pihak mengalami gangguan psikolog contohnya stres, memang dia butuh yang namanya pengampu itu bisa dengan keluarga yang mendampingi itu boleh. Contoh ya, mungkin dia konflik rumah

⁸³ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

tangga akhirnya dia stress ditinggal suaminya banyak utang gitu, dia ingin menggugat cerai. Boleh ga pak orang stress menggugat cerai? Boleh tetapi harus didampinginya itu biasanya lewat keluarga atau komisi perlindungan perempuan, silakan ga ada masalah kalau memang diperlukan pendampingan. Kalau bayar orang lewat LSM silahkan, tapi kalau keluarga saja juga gapapa tetep kita terima. Nah pendampingan ada dua, ada pendampingan secara fisik, ada juga pendampingan secara hukum. Akhirnya kita bekerjasama dengan pos bantuan hukum untuk melayani masyarakat mencari keadilan, khususnya untuk orang yang awam dan perempuan, orang difabel atau orang-orang miskin itu bisa melalui posbakum, contoh membuat gugatan, membantu konsultasi masalah hak-hak dia, memberi masukan pada pihak-pihak berperkara. Dia juga bisa masuk dalam persidangan untuk melakukan pendampingan pada para pihak. Juga perkara poligami meskipun suami sudah mendapatkan surat pernyataan bermaterei dari pihak istri, pengadilan itu wajib mendengarkan secara langsung, maka istri juga dijadikan para pihak. Meskipun perkara gugatan tapi menjadi permohonan izin (volunteer, sehingga istri pertama dijadikan para pihak. Perkaranya izin poligami, tapi Termohon dan Pemohon bukan penggugat dan tergugat lho ya. Karena hak untuk menihak lebih dari satu itu hak dari laki-laki lho ya, namun Undang-undang mengatur dasar pernikahan nomor 1 tahun 1974 pernikahan itu hanya dapat menikahi satu orang, dapat lebih dari satu asalkan ada izin dari istri pertama, sehingga dengan itu istri dijadikan Termohon untuk didengar langsung keridhoannya untuk perkara ii, itupun kalau dia ga hadir pak karena sakit, ga bisa jalan? Kita akan turun langsung melakukan pemeriksaan setempat pada pihak perempuan. Kalau sampai ada penekanan dan paksaan maka izin poligami akan ditolak.”⁸⁴

Peneliti memberikan pertanyaan lagi kepada Bapak Alfian Yusuf S.Hi:

Apakah ada problematika dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam kasus perceraian?

“Kalau disini problematika ada pada permasalahan KDRT, banyak sekali kasus-kasus KDRT yang menyebabkan perkara itu tidak jadi, karena setelah dia dipukuli itu ya langsung cerai aja. Dulu itu ada wacana dalam hukum terapan pengadilan agama dimasukkan juga perkara KDRT, tapi itukan pidana sedangkan KDRT itu kan perdata, dihukum sekalipun kalau dia terbukti melakukan KDRT bisa dengan hukuman penjara atau denda, tapi sampai sekarang peraturan itu belum jadi-jadi. Sehingga perkara-perkara perceraian yang didalamnya ada KDRT belum bisa diselesaikan dalam satu penyelesaian kasus. Dulu itu praktisi hukum dan ahli hukum pengennya gini, pengadilan agama menyidang perceraian didalamnya ada KDRT yoweslah

⁸⁴ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

*silahkan sekaligus putus cerai orangnya dihukum berapa tahun? Atau didenda berapa? Nah, ini belum ada sampai sekarang.*⁸⁵

Karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi perbandingan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara perceraian, peneliti juga melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Dimana narasumber pertama adalah Panitra Muda Perdata Bapak Ambo Dalle S.H, M.H. dengan pertanyaan pertama, bagaimana implementasi implementasi perbandingan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara perceraian pada lembaga ini?

*“Tentang pelayanan, kami selalu berusaha memberikan kenyamanan pada pihak berperkara, bukannya pada perempuan tapi ada semua pihak yang akan berperkara disini. Ruangan khusus memang ada untuk perempuan seperti penjara perempuan, ruang laktasi (menyusui), dan juga kamar mandi khusus untuk perempuan. Bukan hanya perempuan aja sih mbak sebenarnya, ada juga ruang sidang anak ruang tunggu anak sebelum melakukan sidang. Jadi tempat khusus untuk menangani kasus anak semua dibedakan”*⁸⁶

Pertanyaan kedua peneliti lontarkan adalah: Berapa jumlah kasus perkara perceraian dalam tiga tahun ini?

*“Dalam tiga tahun ini berarti dari tahun 2017 ya mbak? Kalau kasus perceraian disini dikit mbak, dalam setahun ga pernah sampai ratusan. Kalau tahun 2017 kasus perceraian disini ada 26 perkara mbak, kemudian tahun 2018 ada 28 perkara, dan tahun 2019 mengalami kenaikan yang jumlahnya jadi 34 perkara mbak, disini cuma puluhan kalau kasus perceraian dan rata-rata setiap tahunnya cerai gugat oleh perempuan lebih dominan mbak.”*⁸⁷

Pertanyaan kedua peneliti lontarkan adalah: Berapa jumlah kasus perkara perceraian dalam tiga tahun ini? Bapak panitra muda perdata menjawab:

⁸⁵ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

⁸⁶ Ambo Dalle, Wawancara (Madiun, 20 Januari 2020)

⁸⁷ Ambo Dalle, Wawancara (Madiun, 20 Januari 2020)

”Kalau penyebab utama pada perceraian biasanya ekonomi Mbak, paling banyak ekonomi, setelah itu perselingkuhan, dan selanjutnya masalah pindah agama. Kalau disini itu sih kebanyakan penyebabnya perceraian”⁸⁸

Kemudian setelah mendapatkan informasi dari bagian bagian panitra muda perdata, peneliti melakukan wawancara kembali dengan hakim senior di Pengadilan Negeri Kota Madiun yaitu Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H dan Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun. Dalam praktiknya Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H dan Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H adalah hakim yang berkompeten dalam hal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, oleh karena itu Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H dan Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H adalah narasumber yang tepat di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Peneliti pertamakali mewawancarai ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H yang pertanyaan pertama peneliti berikan adalah: Bagaimana pandangan anda dalam implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian?

”Kalau di PN perceraian itu cuma ada satu dengan bentuk gugatan, jadi yang mengajukan gugatan itu bisa laki-laki bisa juga perempuan, sehingga tidak ada beda dalam sebutan. Mungkin kalau di PA ada permohonan cerai talak dan gugatan yaitu cerai gugat. Jadi jenisnya gugatan, posisinya bisa perempuan yang menggugat dan laki-laki yang menggugat. Kemudian posisi perempuan sebagai tergugat ataupun penggugat dia punya hak yang sama, selain cerai pun dia juga punya hak yang sama. Kemudian hak-haknya perempuan sebagai tergugat maupun penggugat mempunyai hak yang sama, jadi perempuan berhak mengajukan duplik, saksi, kesimpulan, dia juga jadi tergugatpun dia berhak mengajukan jawaban, duplik, mengajukan alat bukti, kesimpulan.”⁸⁹

⁸⁸ Ambo Dalle, Wawancara (Madiun, 20 Januari 2020)

⁸⁹ Murdian Eka Wati, Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

Pertanyaan kedua peneliti berikan yaitu: Bagaimana implementasi tujuan pada Pasal 3 c dalam menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan? Kemudian Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H menjawab

“Namanya keadilan itu ada dua hal, keadilan prosedural dan keadilan materiil. Keadilan prosedural itu ya selama proses persidangan, dari mulai mengajukan, hukum acara selama dipersidangan, dan pemeriksaan. Kalau keadilan materiilnya ya isi dari putusan itu sendiri. Untuk perceraian sendiri itu justru sama rata, maksudnya semua sama dimata hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Intinya siapa yang mendalilkan harus membuktikan, dia menyangkal asal bisa membuktikan itu bisa saja. Entah itu perempuan sebagai penggugat ataupun tergugat dia mempunyai hak yang sama, hak mengajukan gugatan, hak mengajukan bukti, alat bukti, saat perempuan sebagai tergugat dia juga punya hak untuk mengajukan jawaban, bisa membantah dan menyangkal, itu secara proseduralnya semua sama tidak ada perbedaan dan diskriminasi, tidak ada perbedaan dalam administrasi, saat pendaftaran pun sama. Nah kalau materiilnya itu relatif, tergantung dengan sudut pandangnya. Intinya gini selama proses pemeriksaan persidangan itu sama, fair, seimbang, itu berarti putusannya pun insyaAllah akan adil, artinya sudah diberikan haknya masing-masing. Kemarin juga saya pernah menangani kasus perceraian yang perempuan menjadi tergugat, nah karena perempuan ini tadi tidak mau diceraikan dengan pembuktian fakta yang ada dipersidangan bahwa suami yang selingkuh seingga jadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga, akhirnya hakim pun menolak dan tidak mengabulkan permintaan penggugat atau sang suami yang menginginkan perceraian tersebut. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun kemudian masuk lagi perkara dengan penggugat dan tergugat yang sama tapi saat itu hakim mengabulkan permintaan dari penggugat atau sang suami karena si istri tadi sudah setuju dan mau diceraikan, tentunya dengan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan. Menurut saya ini salah satu implementasi perma tentang pedoman mengadili perempuan mbak.”⁹⁰

Pertanyaan selanjutnya peneliti berikan yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6 dalam mengadili perkara perceraian? Apakah ada faktor penghambat dalam mengimplementasikan pasal 6 tersebut? Kemudian Ibu Murdian Eka Wati, S.H., M.H menjawab:

⁹⁰ Murdian Eka Wati, Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

“Gini Mbak, jadi hakim itu memutus sesuai apa yang diminta misalnya istrinya yang jadi penyebab perceraian kemudian yang menggugat suaminya ketika untuk menjatuhkan putusan cerai atau tidak kami hakim harus memperhatikan PP nomor 9 Tahun 1975, kemudian mengenai hak anak, hata gono-gini itu sebenarnya hak dari para pihak. Misalnya dia mau minta pengasuhan anak itu bisa saja, jadi dari sisi hukumnya akan terlindungi kalau dia punya hak asuh anak. Tapi ada juga yang tidak meminta, sehingga anak itu bebas mau ke ibu atau ayahnya. Jadi kalau disini kebanyakan hanya fokus pada perceraian aja mbak. Hakim bisa mengabulkan hak anak tapi mengikuti aturan yang ada di pasal 47, 48 UU 1974 itu nanti dibaca itu ada ketentuan-ketentuannya. Intinya kalau hak asuh anak itu yang bisa kita kabulkan adalah anak yang belum dewasa belum 18 tahun atau belum menikah, jadi kalau 17 tahu tapi udah pernah menikahya itu ga bisa. Itu tentang ha asuh anak. Selain undang-undang kita juga harus melihat selama ini siapa yang mengasuh, bagaimana pengasuhannya, sehingga kita tidak bisa langsung memutuskan tanpa mengorek informasi lebih detail, nanti kita juga akan tanya anaknya. Dari sini kita bisa lihat bahwa hakim telah mengimplementasikan perma nomoe 3 tahun 2017 pasal 6 mempertimbangkan kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan loka, dan juga non diskriminasi pastinya. Dari upaya hukum pun sama mbak, hakim akan memberikan hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan ini seadil-adilnya, tanpa ada relasi kuasa, diskriminasi, bahkan kami sebagai hakim selalu menjunjung tinggi asas dan tujuan dari perma nomor 3 Tahun 2017 ini, buktinya kalau kami telah melaksanakan ada di putusan yang telah di inkracht. Dalam memberikan keadilan yang sama di mata hukum hakim pastinya akan melakukan pemeriksaan dengan detail, sehingga akan terlihat apa penyebab keretakan rumah tangga suatu pasanagan. Selama mengorek info kita akan ikuti alur cerita dari dan tergugat, dari saksi saat pembuktian, sehingga nanti ketahuan dimana penyebab perselisihan ini.”⁹¹

Pertanyaan selanjutnya peneliti berikan yaitu: Bagaimana implementasi pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pendampingan? Apakah sudah pernah ada perempuan yang berhadapan dengan hukum dan didampingi oleh pendamping? Pendampingan seperti apa yang dilakukan? Kemudian Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H menjawab:

“Kalau dalam perdata sifatnya kuasa itu menggantikan kehadirannya, kecuali dalam mediasi semua pihak harus datang. Jadi tidak ada pendampingan tapi kuasa hukum. Jadi kalau sudah menguasakan ke saudaranya misalnya

⁹¹ Murdian Eka Wati, Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

walaupun pihak saat itu hadir, tetap saja dia duduk di kursi penonton. Jadi menggunakan kuasa insidental. Jadi sifatnya menggantikan kehadirannya. Jadi kalau dalam pidana pendampingnya itu disebut penasihat hukum, sedangkan dalam perdata pendamping itu disebut kuasa hukum perlu diingat juga, kasus perceraian adalah tertutup tapi misalnya ada kebutuhan khusus bagi para pihak berperkara jadi hakim akan mengizinkan orang lain untuk mendampingi, jadi posisi dia itu cuma sebagai pengantar mendampingi keperluannya ketika dibutuhkan, tetapi secara hukum dia tidak mempunyai hak mbak. Kan dia hadir cuma fisik jadi ga punya hak dalam hukum.”⁹²

Pertanyaan selanjutnya peneliti berikan yaitu: Pada pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 bagaimana implementasi dalam mencegah atau menegur apabila terjadi deskriminasi atau intimidasi dalam kasus perceraian?

Kemudian Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H menjawab

“Sebenarnya bukan hanya pada perempuan saja bukan hanya untuk melindungi perempuan saja tapi ketika itu menyimpang dari asas yang ada proses persidangan pasti kita tegur. Contoh dalam perkara perceraian, ada penggugat perempuan menggugat suaminya kemudian pihak tergugat mengajukan saksi, saksinya itu kakaknya, kakaknya belum menikah umurnya lebih tua, tetapi tanggapannya itu bernada tinggi, kurang ada rasa hormat, dan sudah melecehkan dan menghina, itu langsung kita tegur. Saksinya itu perempuan, jadi ini perempuan terhadap perempuan lo Mbak. Jadi selama pemeriksaan kami akan menegur para pihak ketika para pihak sudah melanggar dan keluar dari ketentuan. Jadi ketika ditegur itu bukan malah perempuan harus dilindungi nggak, tapi justru ketika perempuan juga kurang baik perilakunya dipersidangan itu juga kita tegur. Sehingga disini malah pihak yang merendahkan dan menyudutkan saksi kakak iparnya tadi, perempuan juga. Itu tadi contohnya, tapi memang kalau kaya gitu ‘kan nggak ditulis di berita acara Mbak. Jadi bukti dari perma memang ada di putusan Mbak. Kalau pada masalah latar belakang seksual kita akan menanyai dengan bahasa dan kalimat yang halus, karena itu harus diungkap, sehingga tahu titik permasalahan dimana. Contohnya ibu malah yang datang ke laki-laki, jadi cara bertanyanya itu tidak langsung menjudst, tapi kita ngikuti alurnya aja apa yang diceritakan nanti akhirnya kalau ada sesuatu yang ditutupi kan ketahuan sendiri, loh kenapa kok buru-buru? Terus kenapa kok perempuannya yang datang ke laki-laki? Nanti kan akhirnya terbuka, dan kita tidak mengintimidasi Cuma sekedar menggali informasi tok.”⁹³

⁹² Murdian Eka Wati, Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

⁹³ Murdian Eka Wati, Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

Pertanyaan selanjutnya peneliti berikan yaitu: Bagaimana implementasi pada Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemeriksaan melalui komunikasi audio visual? Apakah sudah pernah ada? Kemudian Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H menjawab:

“Audio visual itu biasanya dalam perkara pidana Mbak, dan itu anak-anak. Bisa dikarenakan jarak atau trauma. Kalau dalam perkara perdata selama saya disini 3 tahun kalau masalah perdata belum ada. Tapi secara payung hukumnya memang ada, dan memungkinkan untuk melakukan audio visual dan saat pemeriksaan secara audio visual itu ada pendampingnya. Sekarang ada e-court juga jadi semua proses bisa melalui eletronik, daftar dari email, sidang, dan datang saat pembuktian aja, selain itu jawab menjawab bisa dari email aja.”⁹⁴

Pertanyaan selanjutnya peneliti berikan yaitu: Apakah ada problematika dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam kasus perceraian? Kemudian Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H menjawab:

“Oh iya, misalnya itu tadi mereka menikah itu karena hamil duluan itu tetap kita gali, cuma itu tadi caranya bertanya itu tidak langsung menjudge memberikan pertanyaan yang menyudutkan sehingga kita harus tetep menjaga cara bicara dan kalimat yang akan dikeluarkan. Karena hal-hal kaya gitu itu belum tentu ditulis dalam gugatan, cuma akhirnya kita bisa tau itu dari penjelasan-penjelasan tadi. Problemnnya itu tadi, disatu sisi kita harus menggali, disatu sisi harus memeriksa dengan cara yang baik unruk menjaga perasaan dan menghindari deskriminasi dan penyudutan. Dari pemilihan bahasa, intonasi, dan ekspresi jadi harus kita jaga.”⁹⁵

Setelah wawancara dengan Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H. terpenuhi, peneliti melakukan wawancara selanjutnya untuk mengorek lebih dalam tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 oleh hakim senior di Pengadilan Negeri Kota Madiun Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H. Pertanyaan pertama yang diberikan oleh peneliti yaitu: Bagaimana pandangan anda dalam implementasi

⁹⁴ Murdian Eka Wati, Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

⁹⁵ Murdian Eka Wati, Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus perceraian? Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H. menjawab:

“Sudah, apa buktinya kalau perma ini sudah dilaksanakan? Bahwa kita sudah memberikan hak-hak yang sama. Karena perma itu dasarnya adalah non diskriminasi, tidak ada perbedaan perlakuan, sudahkah kita perlakukan sama? Sudah. Ada namanya kesetaraan gender, misalnya seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum kalau itu terkait dengan pihak berperkara kita berikan hak sebagai berarti dia punya hak mengajukan gugatan, mengajukan saksi untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Kalau tergugat kita berikan kesempatan untuk menjawab yang di dalilkan oleh, mengajukan bukti untuk membantah yang didalilkan tergugat. Kita berikan kesempatan yang sama untuk perempuan yang sedang menghadapi perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam suatu pemeriksaan perkara hakim tidak boleh disparitas (tidak boleh memihak). Apa yang bisa disimpulkan dari situ? Semua hak perempuan sebagai pihak yang berperkara telah diberikan, terlepas dipakai atau tidak. Ini adalah bentuk penghargaan dari hakim untuk perempuan. Karena ketika seorang sedang duduk sebagai pihak berperkara hakim tidak boleh menyatakan bahwa ini salah atau salah, tetapi hakim harus menggunakan praduga tak bersalah sebelum di persidangan membuktikan bahwa penggugat atau tergugat bersalah.”⁹⁶

Pertanyaan kedua yang diberikan oleh peneliti yaitu: Apa pertimbangan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan tujuan dari materi muatan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017? Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H. menjawab:

“Jadi sebenarnya semua yang ada di perma itu sudah diatur dalam KUHAP. Di perma, ‘kan mengatur masalah adat kebiasaan yang dipakai, di KUHAP pun ada. Pernah melihat ga di KUHAP. Sebenarnya perma adalah turunan atau penegas dari KUHAP cuma perma ini dikhususkan untuk perempuan. Ketika pihak perempuan menjadi pihak berperkara perma ini datang supaya sebagai penegas supaya jangan sampai kata-kata menjudst pihak berperkara, atau bahkan alibi untuk mengabulkan apa yang didalilkan”⁹⁷.

⁹⁶ Ni Kadek , Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

⁹⁷ Ni Kadek , Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

Pertanyaan ketiga yang diberikan oleh peneliti yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6 dalam mengadili perkara perceraian? Apakah ada faktor penghambat dalam mengimplementasikan pasal 6 tersebut? Kemudian Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H. menjawab:

“Secara umum semuanya sama, karena kita tidak boleh disparitas, tidak boleh memberikan pertanyaan yang menukik, itu sama. Siapapun pelakunya entah laki atau perempuan itu sama. Jadi jika tanya sudahkah diimplementasikan? Sudah. Bahwa kita merubah cara bertanya, artinya seorang hakim merubah cara penyampaiannya sehingga menghindari pertanyaan yang menukik. Jadi gini Mbak contohnya saya itu pernah menangani kasus dimana ada perempuan mengajukan gugatan alasannya terjadi perselisihan, tidak ada komunikasi dengan baik, kemudian pihak tergugat sering berkata kotor dan lain sebagainya. Jadi sidang pertama semua hadir dan kita mediasikan, kemudian laporan tanggal 31 ini tidak berhasil. Ketika proses sidang dilanjutkan tergugat mengajukan jawaban yang intinya menolak semua dalil dan tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat. Kemudian kita beri kesempatan pembuktian oleh tergugat, tapi tergugat hanya memberikan surat-surat sebagai bukti, tidak mengajukan saksi padahal sudah diberikan hak yang sama, tetapi tidak dipakai. Jadi dari dalil gugatan hingga dalil jawaban maka permasalahan yang timbul apakah benar sering terjadi perselisihan sehingga perkawinan ini tidak bisa dipertahankan sebagaimana dalil dari gugatan? Kan itu, itu masalahnya. Sebenarnya pihak tergugat atau suami membantah ‘nih dalam jawaban tetapi dia tidak membuktikan bahwa dia memberi nafkah, dia hanya mengajukan bukti surat dan tidak memakai saksi, sehingga tidak bisa menguatkan bantahan dari jawaban tergugat, malah saksi dari penggugat menguatkan dalil dari penggugat. Jadi hakim sudah mempertimbangkan kesetaraan gender, penafsiran yang tidak tertulis yang menjamin genderkan ini.”⁹⁸

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh peneliti yaitu: Bagaimana implementasi asas dan tujuan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017? Kemudian Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H. menjawab:

“Secara umum kami hakim mempunyai kode etik hal-hal apa yang boleh dilakukan dipersidangan dan hal-hal apa yang dilarang. Satu yang ga boleh itu, marah. Marah itu sangat ga boleh, karena apa? Ketika hakim marah seluruh emosi yang tidak karuan membuat hukum acara yang harusnya

⁹⁸ Ni Kadek , Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

dijalankan, lupa blank gitu. Hakim itu juga tidak boleh disparitas sehingga kita harus memberikan satu porsi yang sama, artinya secara umum kita punya panduan kode etik yang harus kita patuhi. Cuma saya katakan, itu masalah beda pengeluaran bahasa. ”⁹⁹

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh peneliti yaitu: Bagaimana implementasi tujuan pada Pasal 3 c dalam menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan? Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H. menjawab:

”Dasar dari pembuatan perma ini adalah prinsip keadilan atas harkat martabat, kesetaraan gender. Asas-asas dari ini adalah adanya keadilan, adanya kepastian, dan ada persamaan di depan hukum. Itu yang saya bilang tadi persamaan di mata hukum. Di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama perempuan sama mempunyai hak mengajukan gugatan, kalau disini perempuan bisa jadi penggugat bisa jadi tergugat, artinya perempuan sama-sama mempunyai hak mengajukan gugatan. Pelaksanaannya adalah ketika dia diberikan haknya, dia tidak hanya sebagai tergugat tetapi bisa juga sebagai penggugat, jadi kalau implikasi dari kesetaraan hak ya salah satunya itu. Tidak hanya laki-laki yang boleh menggugat istrinya tapi istri juga boleh menggugat suaminya. Karena setidaknya prinsip Pengadilan Negeri itu seperti itu, apa yang dia minta itu yang kita kabulkan dan tidak boleh melebihi yang diminta, masak orang ga minta nafkah tapi dikasih nafkah. Nanti gimana pemeriksaannya? Misal mbak masalah nafkah, untuk membuktikan dalilnya ‘Oh suami saya gajinya 10 Juta perbulan, berarti saya minta dinafkahi 3 Juta karena mengajak anak saya, missal’ bisa ga dia membuktikan dalam artian mengajukan bukti dalam slip gaji yang bisa membuktikan gajinya 10 juta, jadi ya wajar kalau dia minta 3 juta perbulannya yang kebetulan mengajak anaknya. Jadi semua kembali ke pembuktian, bisa dikabulkan bisa tidak, tidak dikabulkan kalau tidak bisa membuktikan, masalah suami kerja apa? Penghasilannya berapa? Itu kalau tidak bisa dia buktikan itu bisa ditolak. Bisa juga dikabulkan tapi tidak sejenak nominal yang diminta, tapi hakim memberikan kekuasaan sekemampuan pihak suami. Artinya di Pengadilan Negeri bisa kadang diminta, kadang tidak. Kalau diminta bisa ditolak kalau tidak bisa membuktikan, atau dikabulkan seperti permintaan atau dikabulkan tidak seperti permintaan tanpa menyebut nominal yang pasti. ”¹⁰⁰

⁹⁹ Ni Kadek , Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

¹⁰⁰ Ni Kadek Kusuma Wardani, Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

Selanjutnya peneliti mengorek tentang proses pemeriksaan dengan pertanyaan: Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 dalam pemeriksaan perkara? Kemudian Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H. menjawab:

“Untuk di Mahkamah Agung itu kan 4 pilar peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama. Nah, semuanya ini perma mengatur tentang mediasi ini ‘kan ke semua ini peradilan dibawahnya. Artinya kalau ada sengketa-sengketa keperdataan, karena saat sidang pertama itu dihadiri oleh kedua belah pihak maka sidang pertama diwajibkan mediasi. Mediasi ini akan terjadi kalau dua belah pihak hadir, kalau misalnya salah satu pihak saja yang hadir itu tidak bisa. Misalnya saya lewatin aja, tanpa saya mediasi maka putusannya akan batal dan ga ada nilainya. Jadi fungsinya hakim mediasi itu untuk merujuk kembali, mendamaikan kembali mereka gitu ‘kan ya. Waktunya itu 30 hari kerja ditambah 30 hari kerja kalau dikehendaki. Kemudian apa yang bisa dilakukan kalau kedua belah pihak setuju untuk berdamai ataupun rujuk? Upaya selanjutnya hanya bisa dilakukan adalah mencabut gugatan, tidak ada istilahnya membuat akta perdamaian, itu tidak bisa. Akta perdamaian bisa dilakukan kalau terjadi perkara yang diluar perceraian. Tapi kalau perceraian itu ya dicabut aja. Ini adalah kesamaan dari implementasi perma nomor 3 tahun 2017. Jadi ketika dua belah pihak hadir di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri itu sama-sama dimediasikan ini salah satu hak yang sama yang diberikan pada para pihak. Setau saya sepanjang tidak ada permintaan itu tidak bisa. Bentuk gugatan apapun tanah, warisan, segala macam ya gugatan lainnya itu semua dasarnya apa yang dia minta, tidak boleh memberikan lebih. Dan mengajukan atau meminta itu boleh jawabannya dua, bisa dikabulkan dan bisa tidak. Bisa dikabulkan kalau dia bisa membuktikan, dan dikabulkannya bisa dua juga, bisa dikabulkan seperti yang dia minta atau Kabul tidak sesuai yang dia minta, artinya tidak menyebut nominal. Bisa ditolak kalau tuntutan itu tidak bisa dibuktikan.”¹⁰¹

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah: Bagaimana implementasi pada Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemeriksaan melalui komunikasi audio visual? Apakah sudah pernah ada?

“Selama ini saya rasa belum ada, masalah perdata yang memeriksa menggunakan komunikasi visual. Karena sekarang hakim punya trik,

¹⁰¹ Ni Kadek , Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

seandainya perempuan itu mengalami trauma psikis, hakim bisa mengelurkan pihak tergugat dan memanggil masuk pihak tergugat. Bisa seperti itu, jadi tidak dipertemukan dalam satu ruangan.”¹⁰²

Selanjutnya peneliti mengorek tentang efektivitas dengan pertanyaan: Apakah pasal tersebut sudah efektif dalam melindungi hak-hak perempuan? Kemudian Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H. menjawab:

“Pelaksanaan sudah, sudah sekali. Karena dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun sudah menerapkan perma.”

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah: Bagaimana implementasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang dasar hukum atau landasan hukum apa saja yg digunakan di Pengadilan Negeri dalam menangani kasus perceraian?

“Selama ini dasar saya hanya UU Perkawinan dan perma. Saya memakai Undang-Undang administrasi kependudukan terkait dengan pencatatan perceraianya.”¹⁰³

Pertanyaan selanjutnya adalah: Bagaimana penanganan kasus perceraian yg didalamnya terdapat KDRT? Dan bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana penanganan kasus perceraian yg didalamnya terdapat KDRT? Dan bagaimana penyelesaiannya?

“Saya belum pernah mengalaminya. Kadang ada dalam posita masalah KDRT, tapi ujung-ujungnya gugatan tersebut didalilkan pada percekcoan

¹⁰² Ni Kadek , Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

¹⁰³ Ni Kadek , Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

pasal 19 F PP 9 75. Jadi yg hakim buktikan tentu mengarah pada percekckannya.”¹⁰⁴

C. Analisis

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Dalam praktiknya implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sangatlah luas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Bab III berisi tentang proses berperkara dimana pelayanan publik, pemeriksaan perkara, hingga putusan dalam mengadili perkara perceraian termasuk dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Seperti yang telah disampaikan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa perma bukan hanya hasil dari putusan hakim, tetapi bagaimana perempuan berperkara datang, proses persidangan, hingga mendapatkan keputusan yang adil dan non diskriminasi itu adalah implementasi perma yang telah di implementasikan di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Menurut peneliti implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 2 tidak hanya pada proses persidangan saja, tetapi dari mulai perempuan masuk pengadilan, pelayanan publik yang diberikan pada perempuan yang sedang menyelesaikan perkara di pengadilan, pemeriksaan

¹⁰⁴ Ni Kadek , Wawancara (Madiun, 24 Januari 2020)

perkara dalam proses persidangan, hingga dalam putusan yang menjadi produk hukum. Begitu dalamnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam menjaga hak-hak perempuan. Kemudian telah disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang sedang menghadapi proses hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dimana dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menangani perkara perempuan yang sedang menjadi pihak berperkara.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan: Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.¹⁰⁵

a. Pelayanan publik pada Pengadilan Agama Kota Madiun

Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (7) berbunyi: Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.¹⁰⁶ Pelayanan publik meliputi pendaftaran perkara, keterbukaan informasi, fasilitas umum yang memenuhi standar pelayanan di pengadilan.

¹⁰⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Bab I Ketentuan Umum

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

Dalam pelayanan publik yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat awam atau bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan pada Pasal 4 ayat (3) penyediaan posbakum pengadilan.¹⁰⁷ Pos bantuan hukum adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama, dimana dengan adanya posbakum ini sangat memudahkan para pencari keadilan, terutama untuk perempuan atau orang-orang yang buta hukum. Adanya posbakum menjadi salah satu bentuk dari pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam pelayanan publik kenyamanan memang hal pertama yang harus didapatkan, semua fasilitas dipenuhi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para pihak berperkara. Menurut salah satu anggota posbakum di pengadilan agama kota Madiun Rishandayono Sukarno S.H. adanya keterbukaan informasi memberikan ruang untuk mempermudah para pihak berperkara untuk konsultasi, memberikan masukan, juga dalam pembuatan dokumen yang diperlukan dalam persidangan secara gratis dan mudah karena adanya akses online yang disediakan di *website* Pengadilan Agama Kota Madiun.

Perkara perceraian mendominasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, dan cerai gugat merupakan kasus yang lebih banyak daripada cerai talak.

¹⁰⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Dari sini dapat dilihat, kebanyakan perempuan yang mengajukan gugatan. Bisa disimpulkan untuk sekarang perempuan difasilitasi dalam menegakkan keadilan, dimana setiap pengadilan telah menyediakan pos bantuan hukum. Sehingga pos bantuan hukum ini sangat membantu perempuan-perempuan dalam mengajukan perkara pada pengadilan. Dari mulai konsultasi, pembuatan surat, alur persidangan semua akan informasi tentang jalannya persidangan bisa didapatkan. Adanya pelayan terpadu satu pintu juga mempermudah pihak berperkara dalam mendaftarkan kasusnya pada pengadilan. Luasnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya pada pelayanan publik yang diberikan, tetapi juga pada proses pemeriksaan perkara dan putusan. Penerapan pada pos bantuan hukum sangat membantu para pihak berperkara yang memerlukan bantuan. Selain pos bantuan hukum. Selain bantuan dari pengadilan sebelum berperkara pengadilan juga memudahkan pendaftaran bagi pihak yang akan mengajukan perkaranya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan terobosan terbaru pengadilan dalam memudahkan pihak berperkara dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pasal 2 tujuan PTSP yaitu: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan

memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.¹⁰⁸ Selain pendaftaran, pengadilan juga menyediakan fasilitas yang menjamin kenyamanan para pihak berperkara, terutama perempuan. Dimana pengadilan menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui, ruang bermain anak, dan juga kamar mandi yang khusus untuk perempuan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh hakim Alfian Yusuf, S.H. bahwa pelayanan publik sangat penting agar para pihak berperkara mendapatkan kenyamanan selama proses berpekar sedang dijalani. Pelayanan publik yang mencakup pos bantuan hukum, proses pendaftaran melalui PTSP, dan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama sudah sesuai standar Mahkamah Agung.

b. Pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Kota Madiun

Pada setiap pengadilan tingkat pertama memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰⁹ Begitu juga implementasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang juga memfasilitasi posbakum untuk memudahkan para pihak berperkara. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pembuatan dokumen

¹⁰⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu diakses pada tanggal 22 Desember 2019

¹⁰⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59789def9467e/cara-mengajukan-bantuan-hukum-ke-pos-bantuan-hukum-posbakum-di-pengadilan/> diakses tanggal 22 Desember 2019

surat gugatan atau surat permohonan, karena akan dibantu oleh posbakum secara gratis. Sehingga adanya pos bantuan hukum ini sangat membantu para pihak berperkara yang ingin mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Kemudian mengenai pendaftaran, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini juga berlaku dalam tahap pertama yaitu pendaftaran. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu ini sangat mempermudah proses pendaftaran perkara sehingga pelayanan yang diberikan semakin efektif dan mudah. Karena dengan adanya pelayanan satu pintu ini pihak berperkara tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari lokasi yang berbeda di meja satu untuk mengurus administrasi keuangan, ke meja dua untuk registrasi perkara, ke meja tiga untuk mengambil salinan putusan dan penetapan. Dengan adanya pelayanan satu pintu meja satu, meja dua dan meja tiga digabung dalam satu lokasi, sehingga semua pihak berperkara tinggal menuju satu tempat. Pelayanan satu pintu yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun sesuai dengan asas peradilan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.¹¹⁰ Dengan diberlakukannya pelayanannya satu pintu sangat sama halnya dengan mengimplementasikan asas peradilan, sederhana, cepat dan biayanya ringan.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

Selain itu untuk memberikan kenyamanan pada perempuan ada beberapa fasilitas yang disiapkan untuk perempuan adalah ruang menyusui dan juga ruang bermain anak, adalah tempat yang privat untuk perempuan, dimana perempuan akan merasakan nyaman saat kebutuhannya dipenuhi. Begitu juga kamar mandi yang berbeda, jadi ada kamar mandi untuk perempuan dan kamar mandi untuk laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh Hakim Alfian Yusuf S.H. mengenai pelayanan yang khusus diberikan untuk perempuan adalah fasilitas ruang bermain anak, ruang untuk ibu menyusui (*laktasi*), kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Begitu juga di Pengadilan Negeri Kota Madiun Hakim Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H. mengantar peneliti melihat ruangan khusus untuk perempuan yang merupakan fasilitas dari Pengadilan Negeri Kota Madiun yaitu, ruang ibu menyusui (*laktasi*), ruang bermain anak, dan juga kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Karena pengadilan negeri juga menangani kasus pidana, peneliti juga diantar untuk melihat penjara khusus perempuan, penjara untuk anak, dan pengadilan untuk anak. Tidak hanya fasilitas khusus perempuan, Pengadilan Negeri Kota Madiun juga memberikan fasilitas untuk difabel, berupa kursi roda, jalan khusus, tempat duduk khusus dan juga kamar mandi khusus untuk lansia dan juga penyandang disabilitas.

c. Proses persidangan pada Pengadilan Agama Kota Madiun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah mengatur proses pemeriksaan perkara pada BAB III Pasal 4 memerintahkan agar hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi. Kemudian pada Pasal 5 hakim dilarang menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan, tidak membenarkan terjadinya diskriminasi pada perempuan menggunakan budaya, adat, dan praktik tradisional lainnya ataupun penafsiran bias gender, bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengandung stereotip gender. Kemudian ada pada Pasal 7 hakim harus menegur atau mencegah para pihak berperkara yang bersikap merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum selama proses pemeriksaan persidangan. Seperti yang disampaikan hakim Syarifah Isnaeni S.Ag., M.H. di Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa pertimbangan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak lepas dari komunitas bahkan lembaga-lembaga yang mengatas namakan gender yang ikut berperan menyuarakan hak asasi manusia dan juga keadilan untuk perempuan atau yang berbau gender. Sehingga ruang perempuan untuk mendapatkan keadilan semakin kuat.

Pada pemeriksaan perkara, di dalam persidangan hakim memeriksa perkara dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Mencegah diskriminasi terhadap wanita, melarang diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi

terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya, melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminasi terhadap wanita, memberikan dukungan pada penegakan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan, dan keadilan melalui langkah-langkah proaktif, serta meningkatkan persamaan *de-facto* wanita dan pria¹¹¹

Hakim Syarifah Isnaeni S.Ag., M.H. juga menyampaikan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak gugur dan tetap sama, di hadapan hukum tetap sama sehingga mendapatkan kesempatan menjawab, mengajukan duplik, mengajukan alat bukti, bahkan perempuan boleh didampingi oleh selain kuasa hukum.

Hakim Alfian Yusuf S.HI. menyampaikan bahwa dalam materi atau muatan peraturan ini mengatur tentang hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya di Pengadilan Agama, mulai dari mendapatkan pelayanan, informasi, hingga menjalankan persidangan. Dominannya cerai gugat yang dilakukan oleh pihak perempuan didasari rasa sebagai korban ataupun mendapatkan kerugian dalam berumah tangga, sehingga tidak heran data yang didapatkan dari peneliti bahwa cerai gugat oleh pihak perempuan itu lebih banyak. Untuk menghindari tindak diskriminasi pada saat proses pemeriksaan dalam persidangan peraturan ini telah mengatur dalam Pasal 7. Seperti yang disampaikan oleh hakim Alfian Yusuf, S.HI. deskriminasi ataupun intimidasi selalu dicegah oleh hakim

¹¹¹ Sulistiyowati, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 124

saat melaksanakan proses pemeriksaan, pada saat persidangan hakim selalu menghimbau tata cara bertanya, ataupun pernyataan yang dikeluarkan apalagi mengenai perkara-perkara asusila, sehingga tidak merendahkan, mengintimidasi bahkan menyakiti perasaan pihak berperkara, khususnya perempuan.

Dalam mengadili perkara perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum perma ini telah mengatur pada Pasal 6 dimana hakim mengadili perkara perempuan harus mempertimbangkan kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menjamin kesetaraan gender dan menghindari diskriminasi. Seperti yang disampaikan oleh hakim senior Syarifah Isnaeni, S.H. yang pernah menangani kasus nafkah dengan perempuan sebagai penggugat, namun tetap mendapatkan nafkah. Adanya peraturan ini banyak hakim yang melakukan penemuan terhadap kasus-kasus perceraian dibidang perkawinan tentang hak-hak perempuan setelah diceraikan, sehingga adanya peraturan ini sebagai payung hukum dan penguat hak-hak perempuan yang semakin terjamin. Hakim Alfian Yusuf, S.HI. menyampaikan bahwa implementasi tujuan peraturan ini ada pada Pasal 3 c yang menjamin akses kesetaraan dalam memperoleh keadilan itu bisa akses informasi, akses pelayanan, hingga keadilan saat mendapatkan putusan. Dalam substansinya cerai talak yang mana seorang isteri menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran, dalam proses pemeriksaan perempuan juga terbukti melakukan perselingkuhan, sehingga hakim memutuskan untuk

tidak memberi nafkah *iddah* karena nusyuznya perempuan berselingkuh, tetapi hakim tetap memberikan nafkah *mut'ah* untuk istri tersebut. Di Pengadilan Agama kota Madiun, ikrar talak dilakukan saat pihak laki-laki sudah memberikan semua kewajibannya terhadap mantan istrinya. Sehingga sidang ikrar talak dapat ditunda sampai pihak laki-laki membayar kewajiban nafkah pada mantan istri.

Hakim Alfian Yusuf S.H. juga menyampaikan dulu sebelum ada perma perempuan tidak mempunyai payung hukum yang pasti, adanya perma ini akhirnya hakim menemukan penemuan-penemuan hukum dalam kasus perceraian khususnya pemberian nafkah dan juga hak-hak mantan istri yang terdapat pada turunan Perma Nomor 3 Tahun 2017 yaitu Sema Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama. Sehingga aturan ini berdiri untuk melindungi secara hukum hak-hak yang harus diperoleh perempuan. Hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim dilakukan penuh dengan kecermatan dan ketelitian.¹¹² Selain dalam Sema dasar hukum hak *ex officio* juga ada pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf a yang mana gugatan perceraian atas permohonan penggugat ataupun tergugat pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

¹¹² Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:Kencana, 2014) 79.

- b. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami kecuali istri *nusyuz*.

Seperti yang disampaikan Hakim Alfian Yusuf S.HI., hakim juga menyampaikan pada pihak perempuan apa saja hak-hak yang dia dapatkan. Dalam menyampaikan hak ini bukan berarti hakim tidak *impersial*, tetapi selain mengadili hakim juga memberikan informasi pada para pihak agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar. Ketika perempuan sama sekali tidak mengajukan hak-haknya hakim mempunyai hak *officio* untuk memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan tersebut. Menurut Subekti bahwa Hak *ex officio* berasal dari Bahasa Latin, *ambeteshalve* bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan¹¹³.

Menurut peneliti pada perkara cerai talak tidak ada *amar* yang memerintahkan kepada Pemohon atau pihak suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak diucapkan. Namun setelah adanya aturan ini suami boleh membayar kewajibannya sebelum atau sesudah melaksanakan pengucapan ikrar talak. Jadi dalam praktiknya suami harus menyelesaikan kewajibannya membayar nafkah kepada istri sebelum atau sesudah pengikraran talak, jadi jaminannya adalah akta cerai. Sehingga

¹¹³ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet Ke-4, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1979). 43.

akta cerai tidak akan diberikan sebelum suami menyelesaikan pembebanan nafkah tersebut.

Hakim Syarifah Isnaeni S.Ag., M.H. di Pengadilan Agama Kota Madiun juga menjelaskan bahwa cerai talak menimbulkan akibat membayar kewajiban kepada istri nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, selama istri tidak *nyusuz*. Disampaikan juga misalnya hak nafkah untuk perempuan tidak muncul di mediasi hakim secara *ex officio* menentukan hak yang harus didapatkan oleh istri tersebut. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh pihak yang berperkara.¹¹⁴ Menurut peneliti hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun telah memutuskan perkara dengan menggunakan wewenangnya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum terhadap pihak berperkara, terutama pada perempuan. Seperti yang diudangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (c) “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”¹¹⁵ Pasal ini merupakan dasar hukum hakim yang dengan jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh para pihak berperkara.

¹¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 420

¹¹⁵ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014). 14

Dalam pasal 8 peraturan ini menjelaskan agar hakim menanyakan kerugian dampak dan kebutuhan untuk pemulihan, sehingga hakim memberikan masukan tentang hak-hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai pihak berperkara untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan juga tidak menimbulkan kerugian pada pihak perempuan. Seperti yang disampaikan oleh hakim Alfian Yusuf, S.HI. bahwa hakim selalu menyampaikan pada termohon kasus cerai talak atau kepada pihak isteri bahwa perempuan mempunyai hak nafkah. Membritahukan masukan pada pihak perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum bukan berarti hakim impersial, tetapi hanya memberitahu hak yang dimiliki untuk membantu para pihak agar proses berperkara berjalan dengan lancar.

Pada Pasal 9 peraturan ini memberikan kewenangan pada hakim agar mengabulkan permintaan pendampingan apabila perempuan mengalami hambatan fisik dan psikis. Seperti yang disampaikan pada hakim Alfian Yusuf, S.HI. menyampaikan adanya guncangan psikologis hakim berhak mengabulkan seorang perempuan sebagai pihak berperkara mendampingi dalam persidangan. Sehingga pihak perempuan tidak merasakan ancaman dan tetap merasa aman.

Pada Pasal 10 terdapat aturan tentang inisiatif hakim untuk mendengarkan keterangannya melalui audio visual. selama menjabat di Pengadilan Agama Kota Madiun hakim Alfian Yusuf, S.HI. dan Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. belum pernah melakukan persidangan secara audio visual.

d. Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Kota Madiun

Untuk menghindari segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan telah lama dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.¹¹⁶

Ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dari semua usaha perlindungan hak-hak perempuan semua undang-undang itu terus dipelajari dan ratifikasi. Sampai pada akhirnya penegakan keadilan untuk perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum ini dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2017 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

¹¹⁶ Donny Danardono, "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) 10-11.

Dalam proses pemeriksaan terhadap pihak berperkara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki tiga Pasal yang mengatur proses pemeriksaan, yaitu pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 dimana dalam pemeriksaan perkara hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan tidak setara dengan status social antara pihak berperkara serta ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, relasi kuasa, dan juga riwayat kekerasan pihak berperkara.

Dalam mengulik fakta didalam sidang hakim menyetarakan status social, diskriminasi, dampak psikis dari pihak perempuan, sehingga persidangan berjalan dengan adil dan tidak ada diskriminasi pada perempuan. Hakim Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H. menyampaikan bahwa semua isi perma ini ada dalam KUHP. Sehingga adanya perma ini adalah turunan dari KUHP sebagai penegas, namun perma ini dikhususkan untuk perempuan.

Dalam proses pemeriksaan perkara hakim harus bertindak sesuai pedoman yang sudah ada, dimana hakim memberikan hak yang sama kepada para pihak berperkara. Hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan mengendalikan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang dikehendaki

Undang-Undang.¹¹⁷ Seperti yang disampaikan hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Ni Kadek Kusuma Wardani bahwa Pengadilan Negeri Kota Madiun sudah mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang mana kesetaraan gender dan non-diskriminasi telah dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara. Misalnya seorang perempuan berhadapan dengan hukum, kalau itu terkait pihak berperkara sebagai penggugat, hakim memberikan hak mengajukan gugatan dan mengajukan saksi dan bukti untuk membenarkan apa yang didalilkan. Kalau tergugat perempuan hakim juga memberikan hak yang sama untuk menyangkal, memberikan saksi dan bukti untuk menguatkan sangkalannya, itu yang dinamakan non-diskriminasi dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan semua orang sama di mata hukum, dimana penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama, sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar karena tidak ada diskriminasi terhadap pihak berperkara. Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:¹¹⁸

- a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

¹¹⁷ Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, S.H.,M.H., *Hukum, moral keadilan: sebuah kajian filsafat hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), 79.

¹¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6

Hakim Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H. menyampaikan penerapan implementasi peraturan ini telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Madiun, dimana hak-hak pihak berperkara telah diberikan secara adil tanpa adanya diskriminasi dan kesetaraan gender. Sehingga perempuan yang sedang menjalankan proses persidangan tidak perlu khawatir, karena hak-haknya akan terpenuhi. Semua pihak berperkara berhak mengajukan gugatan, mengajukan saksi, mengajukan bukti, sedangkan untuk tergugat berhak berkesempatan untuk menjawab dan menangkal, membuktikan untuk membantah yang didalilkan penggugat. Dalam pemeriksaan perkara hakim menggali nilai-nilai kearifan lokal, mempertimbangkan kesetaraan gender, dan menggali nilai-nilai hukum tanpa diskriminasi. Hakim Murdian Ekawati S.H., M.H. menyampaikan bahwa dalam memberikan keadilan yang sama dimata hukum, hakim akan melakukan pemeriksaan secara detail. Sehingga akan terlihat apa penyebab keretakan rumah tangga dalam kasus perceraian. Selama proses pemeriksaan perkara hakim akan mengorek informasi mengikuti alur cerita dari saksi saat pembuktian, sehingga nantinya akan terlihat kebenaran dari semua yang didalilkan oleh para pihak berperkara.

Dalam proses persidangan hakim akan menegur saat pihak berperkara menyimpang dari asas keadilan dan kesetaraan. Seperti yang disampaikan oleh hakim Murdian Ekawati, S.H.,M.H. yang pernah menegur pihak berperkara yang melecehkan dan menghina kakak iparnya sebagai saksi didalam persidangan dalam proses perceraian. Implementasi peraturan ini telah dilaksanakan dalam proses pemeriksaan.

Dalam mengadili perkara perceraian Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Murdian Ekawati S.H., M.H. juga menyampaikan keadilan ada dua macam, keadilan materiil dan keadilan *procedural*, keadilan *procedural* sendiri adalah proses dalam persidangan. Untuk perceraian Pengadilan Negeri justru sama rata, tidak membedakan laki-laki atau perempuan yang sebagai penggugat, intinya dimana seseorang mendalilkan para pihak harus membuktikan. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, perempuan sebagai penggugat atau tergugat mempunyai hak yang sama yaitu mengajukan gugatan, mengajukan bukti, alat bukti, mengajukan jawaban, bebas membantah dan menyangkal, mengajukan bukti dan saksi, itu keadilan secara *procedural* sudah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Seperti dalam Pasal 1792 KUHPerdara bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹¹⁹

Semua pihak berperka sama di mata hukum, pertikaian yang terjadi antara suami dan istri sama sekali tidak mempengaruhi hak masing-masing dari tergugat ataupun penggugat ataupun Pemohon dan Termohon, sebelum masuk dalam persidangan dalam agenda pembacaan isi gugatan para pihak mempunyai hak untuk mediasi. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak-pihak berperkara agar

¹¹⁹ Pasal 1792 KUHPerdara

terjadi perdamaian antara pihak berperkara. Mediasi juga salah satu proses penyelesaian permasalahan yang lebih cepat, mudah, murah dan merupakan salah satu akses untuk memenuhi keadilan antara pihak berperkara, sehingga keduanya merasakan kemanfaatan dan keadilan sebagai fungsi dari hukum. Mediasi tidak hanya bisa menyelamatkan keutuhan rumah tangga, tetapi terkait dengan hak-hak perempuan pasca bercerai dapat dibicarakan sebagaimana mestinya.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 5 berisi pedoman hakim dalam memeriksa perkara, hakim tidak boleh menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan bahkan mengintimidasi, kemudian hakim juga tidak boleh membenarkan terjadinya deskriminasi pada perempuan menggunakan kebudayaan, aturan adat, maupun menggunakan penafsiran lain yang bias gender, kemudian pada kasus kesusialaan hakim tidak boleh mempertimbangkan latar belakang seksualitas korban untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan mengeluarkan pernyataan dan pandangan stereotip gender. Menurut Ni Kadek Kusuma Wardani S.H. menyatakan dalam suatu pemeriksaan perkara hakim tidak boleh *disparitas*, secara umum hakim mempunyai kode etik hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hakim, sehingga bahasa dan nada bicara, kemudian ekspresi wajah dan sikap, pernyataan dan pandangan bias gender hakim pengadilan negeri lakukan.

Hakim Ni kadek Kusuma Wardani meyampaikan bahwa prinsip Pengadilan Negeri hanya mengabdikan apa yang diminta, tidak boleh

melebihi yang diminta. Sehingga jika dalam gugatan tidak membahas dalil, maka hakim tidak akan memberikan. Karena siapa yang mendalilkan harus membuktikan.

Dalam pasal 8 peraturan ini menjelaskan agar hakim menanyakan kerugian dampak dan kebutuhan untuk pemulihan, sehingga hakim memberikan masukan tentang hak-hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai pihak berperkara untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan juga tidak menimbulkan kerugian pada pihak perempuan. Disampaikan oleh hakim Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H. semua hak perempuan sebagai pihak berperkara telah diberikan selepas dipakai atau tidak. Dimana ini adalah salah satu bentuk pengharagaan kepada perempuan. Tetapi selama bertugas hakim Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H. tidak menjumpai perempuan meminta hak harta ataupun anak, sehingga murni hanya meminta dikabulkannya perceraian.

Seperti dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 9 (a) dan (b) bahwa hakim dapat menyarankan dan mengabulkan permintaan perempuan yang memerlukan pendampingan. Begitu juga Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Murdian Ekawati S.H., M.H. menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan bahwa kasus perceraian sifatnya tertutup, tetapi jika ada kebutuhan khusus maka hakim mengizinkan pendamping masuk ruang sidang untuk menemani, tetapi secara hukum pendamping tidak punya hak apapun, berbeda dengan kuasa hukum dimana pengacara diberikan hak menggantikan dengan surat kuasa insidentil sehingga kuasa hukum mempunyai hak di mata hukum, tidak hanya sebagai pendamping fisik tapi mempunyai hak di mata hukum.

Kemudian peneliti melakukan wawancara, semua hakim yang diwawancarai pernah melakukan teguran pada pihak berperkara yang merendahkan pihak lain, seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pada Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017 selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah atau menegur para pihak, atau penasehat hukum, atau kuasa hukum yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Hakim Murdian Ekawati S.H., M.H. juga menyampaikan bahwa selama pemeriksaan perkara hakim pengadilan negeri akan menegur para pihak sudah melanggar dan keluar dari ketentuan. Bahkan yang merendahkan juga perempuan, ketika kakak ipar menjadi saksi dalam perceraian adalah perempuan saat kakak ipar menjadi saksi dari tergugat, malah merendahkan dan mengatakan hal yang tidak pantas diucapkan pada yang lebih tua, saat itu juga hakim menegur dan menghentikan penggugat. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat ada pihak yang bertindak diluar aturan dan ketentuan maka hakim mempunyai hak untuk menghentikan dan menegur tidak peduli itu perempuan atau laki-laki. jadi perlindungan tersebut tidak hanya untuk perempuan tetapi untuk siapa saja yang mendapatkan diskriminasi dan disudutkan saat proses persidangan.

Pada Pasal 10 terdapat aturan tentang inisiatif hakim untuk mendengarkan keterangannya melalui audio visual. selama menjabat di Pengadilan Agama Kota Madiun hakim Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.

dan Murdian Ekawati, S.H.,M.H. belum pernah melakukan persidangan secara audio visual.

e. Putusan di Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Perkara nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn

Adapun isi dari duduk perkara Termohon telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam Register perkara nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn yang isi gugatannya sebagian dilampirkan.

- c. Menikah selama 2 tahun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon 1 tahun;
- d. Mempunyai satu orang anak laki-laki yang ikut Pemohon;
- e. Pertengkaran disebabkan karena Termohon berani terhadap Pemohon, Termohon terlalu sibuk hingga lalai dengan kewajiban sebagai istri dan ibu;
- f. Termohon berhutang pada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohonlah yang membayar cicilan hutang Termohon;
- g. Termohon berselingkuh dengan Noel;
- h. Puncak perselisihan pada Januari 2019 Termohon meninggalkan Pemohon sehingga pisah ranjang sampai 6 bulan;
- i. Selama perpisahan sama sekali tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.

Pemohon meminta agar Hakim memberi keputusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Jawaban Termohon sebagai berikut:

- a. Termohon juga ikut mengasuh anak laki-lakinya;
- b. Termohon tidak berani tetapi Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon sebab selama menikah Pemohon tidak memberi nafkah;
- c. Termohon tidak sibuk tetapi Pemohon bekerja mencari nafkah;
- d. Termohon mempunyai hutang sebab Termohon butuh untuk kebutuhan hidup dan makan;
- e. Termohon juga tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, karena itu hanya teman.
- f. Selisih paham disebabkan karena hutang;
- g. Pemohon yang menutup akses komunikasi dan baru menghubungi lagi setelah mengajukan cerai;

Termohon meminta agar hakim memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Penggugat Rekonvensi akan menyampaikan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka pada kesempatan ini Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah-nafkah yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa oleh kerana semua permohonan cerai merupakan keinginan dari Tergugat Rekonvensi bukan merupakan keinginan dari Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut berupa:

Nafkah *Madliyah* (lampau): selama 48 bulan semenjak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2019, Penggugat Rekonvensi untuk per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga 48 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) total Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Nafkah *Iddah*: selama tiga bulan per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 3 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Nafkah *Mut'ah*: sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Nafkah *Hadlonah* (nafkah anak): sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupaiah) per bulan.

- c. Bahwa yang ingin menghancurkan keutuhan keluarga yang harmonis adalah juga Tergugat Rekonvensi sendiri;

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- b. Memutuskan Tergugat Rekonvensi memberikan berupa nafkah kepada Penggugat Rekonvensi seperti berikut:

Nafkah *Madliyah* (lampau): selama 48 bulan semenjak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2019, Penggugat Rekonvensi untuk per bulan menuntut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga 48 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) total Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Nafkah *Iddah*: selama tiga bulan per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 3 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Nafkah *Mut'ah*: sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Nafkah *Hadlonah* (nafkah anak): sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupaiah) per bulan.

- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku kepada Tergugat Rekonvensi

Replik dari Pemohon sebagai berikut:

- a. Termohon terlalu sibuk dan selalu menyibukkan diri sehingga lalai dan acuh kepada anaknya sehingga melalaikan kewajibannya sebagai sepatutnya seorang ibu kandung yang seharusnya memberikan perhatian lebih kepada anaknya dan dalam hal ini Pemohon lah yang sering merawat anaknya;
- b. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami sangat bertanggung jawab kepada Termohon terutama dalam perihal nafkah, bahkan apa yang Termohon minta di luar kebutuhan rumah tangga sebisa mungkin Pemohon selalu menuruti permintaan Termohon dan bahkan juga Pemohon pernah sesekali membantu keluarga Termohon;
- c. Termohon berdalil jika Termohon mempunyai hutang sebab untuk kebutuhan hidup dan Pemohon tidak menafkahi Termohon itu juga sangat mengada-ada sekali dan tidak masuk di akal, bahwa sekali lagi Pemohon selalu berusaha untuk menuruti permintaan dan kebutuhan Termohon baik kebutuhan rumah tangga dan permintaan Termohon yang lainnya. Bahwa jikalau Termohon berdalil mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sudah tentu jumlah nominal hutangnya tidak akan banyak dan bahkan jumlahnya pun sewajarnya sesuai kebutuhannya, tapi ini jumlah nominal pinjamannya pun berkisar puluhan juta rupiah dan minjamnya pun ada yang kepada pihak rentenir dimana pinjaman itu berbunga, dan ada juga kepada tetangga Pemohon, untuk apa Termohon meminjam uang sebanyak itu jika Termohon bekerja dan dalam pekerjaannya pun Termohon mendapatkan penghasilan yang lumayan setiap bulannya dan juga Pemohon selalu berusaha

memenuhi kebutuhan Termohon, dan akhirnya ketika pinjaman itu tidak kunjung dibayar atau dicicil pihak yang menghutangi Termohon selalu mendatangi Pemohon untuk menagih hutang tersebut;

- d. Bahwa Termohon memang benar mempunyai hubungan terlarang dengan Pria Idaman Lain yang bernama Noel. (Pemohon siap membuktikan perihal dalil ini);
- e. Memang benar sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon karena Pemohon sudah kecewa atas perbuatan Termohon seperti yang sudah didalilkan Pemohon, dan Pemohon juga terbuka kepada Termohon untuk berkomunikasi asalkan Termohon datang secara baik-baik kepada Pemohon.

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan semua permohonan dari Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kota Madiun;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Termohon/Penggugat Rekonpensi maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi akan menyampaikan tanggapan dari dalil-dalil Penggugat Rekonpensi;

- a. Tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya dalam dalil Replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi akan membuktikan hal ini di dalam Persidangan.
- b. Dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi berupa:

Nafkah Madhiyah (lampau): yang diajukan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi selama 48 bulan dimana per bulannya Penggugat Rekonpensi menuntut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) itu sangatlah tidak masuk akal selain jumlah nominalnya yang diluar kewajaran (tidak masuk akal), hal ini juga sudah sepatutnya ditolak karena selama pernikahan Tergugat Rekonpensi seperti yang diuraikan sebelumnya selalu menafkahi dan berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi siap membuktikan dalil ini di persidangan);

Nafkah iddah: yang diajukan Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan, per bulannya Penggugat Rekonpensi menuntut 3 bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sudah seharusnya ditolak. Karena seperti yang didalilkan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi merupakan seorang istri yang Nusyuz.

Penggugat Rekonpensi menuntut **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hal ini juga sangat tidak masuk diakal jumlah nominalnya, perlu diketahui Tergugat Rekonpensi pekerjaannya merupakan seorang guru TK swasta di desa tempat ia tinggal dan juga pekerjaan itu tidak ada gaji, walaupun dapat tiap bulannya itu bukan berupa gaji, namun itu berupa uang *transport* saja dengan nominal jumlah yang minim sekali, disamping itu Tergugat Rekonpensi bekerja serabutan sebagai MC (*Master of Ceremony*), dan dengan pekerjaan ini juga tidak tentu dan tidak rutin setiap bulannya mendapatkan pemasukan yang pasti. (Tergugat Rekonpensi akan

membuktikan dalil ini di persidangan) dan juga Tergugat Rekonpensi tabungannya sudah habis dikarenakan digunakan untuk membayar sebagian hutang Penggugat Rekonpensi bahkan tidak hanya tabungan saja. Tergugat Rekonpensi juga sampai berhutang kepada pihak lain untuk menutupi sebagian hutang Penggugat Rekonpensi;

Penggugat Rekonpensi menuntut **Nafkah *Hadlonah*** (nafkah anak) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya. Hal ini juga tidak masuk diakal dan sudah sepatutnya ditolak, perlu diketahui anak dari hasil pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sekarang dirawat dan diasuh oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu telah lalai dalam kewajibannya untuk merawat anak tersebut bahkan acuh kepada anaknya ketika masih tinggal bersama dengan Tergugat Rekonpensi. (Tergugat Rekonpensi akan membuktikan dalil ini di persidangan);

- c. Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi-lah yang menghancurkan keutuhan rumah tangga merupakan tuduhan yang tidak berdasar, bahwa di dalam dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah sangat jelas penyebabnya adalah Penggugat Rekonpensi itu sendiri;

Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- b. Dan/atau jika Majelis Hakim mangabulkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah yang diajukan Penggugat Rekonpensi,

mohon kepada majelis hakim untuk menentukan nominal yang sewajarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hakim mengadili sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Dalam Rekonvensi:

- a. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* dalam bentuk uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat sebelum ikrar talak;
- c. Menolak Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam perkara cerai talak semua produk hukum yang akan dikeluarkan adalah permohonan. Dimana dalam perkara cerai talak sifatnya menjadi permohonan bukan gugatan. Sehingga yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengakaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f). Termohon pun menjawab dan membantah yang disampaikan Pemohon, masalah anak diasuhan Pemohon itu tidak benar karena Termohon juga mengurus anaknya, Termohon juga menyampaikan bahwa tidak meninggalkan Pemohon namum bekerja di Surabaya karena Pemohon tidak menafkahi, dan nafkah yg diberikan kurang sehingga Termohon

meminjam ke rentenir. Termohon juga membantah bahwa laki-laki yang bernama Noel itu hanya temannya.

Pemohon mempunyai bukti pelunasan hutang rentenir, *printout screenshot* percakapan WA Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Noel, dan juga *screenshot* WA penagih hutang Termohon sebanyak Rp.11.500.000,-, juga memberi bukti gaji sebagai guru TK sebesar Rp. 150.000,-. Setelah menimbang hakim melihat terjadinya perselisihan membuat pernikahan tidak seperti tujuannya, karena *kemudharatan* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahatnya* jadi memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahatnya* bagi keduanya daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.¹²⁰ Karena permohonan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dikabulkan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

¹²⁰ Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn

Cerai talak mengakibatkan sebuah kewajiban. Telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 bahwa mantan suami:¹²¹

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam perkara cerai talak ini Termohon mengajukan reconvensi dimana Termohon sebagai Penggugat Reconvensi mengajukan dalil-dalil:¹²²

1. Gugatan pertama tentang tentang nafkah istri yang belum diberikan (nafkah *madliyah*) selama 48 bulan semenjak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2019 per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga 48 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) total Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Gugatan kedua tentang nafkah *Iddah* selama tiga bulan per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) , 3 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

¹²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

¹²² Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn 32

3. Gugatan ketiga tentang tentang *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
4. Gugatan keempat tentang nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupaiah) per bulan;

Dan Tergugat Rekonvensi atau yang sebelumnya Termohon menyampaikan jawaban:

1. Tergugat Rekonvensi menolak karena selama ini tergugat memberi nafkah pada penggugat walaupun sudah beda tempat tinggal;
2. Tergugat juga menolak karena penggugat telah *nusyuz* dengan berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Tergugat menolak memberi nafkah *mut'ah*;
4. Tergugat menolak nafkah anak karena anak diasuh oleh tergugat;

Dengan bukti-bukti yang ada maka hakim memutuskan untuk mempertimbangkan Petitum Gugatan Rekonvensi, sehingga nafkah *madliyah* tidak dikabulkan karena selama dengan bukti dari saksi dan bukti pelunasan hutang rentenir, dan penggugat telah *nusyuz* sehingga hakim memutuskan tidak perlu mempertimbangkannya. Kemudian nafkah *iddah* tidak bisa diberikan karena perempuan telah *nusyuz*. Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *iddah* yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:¹²³

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah *iddah*;
2. Berapa lama waktu *iddah*;
3. Apakah jumlah nafkah *iddah* yang dituntut berdasarkan kemampuan dan kepatutan hukum;

Sehingga hakim memutuskan nafkah *iddah* juga tidak perlu dipertimbangkan. Kemudian dalam nafkah *mut'ah* hakim mempunyai

¹²³ Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn 36

dua pertimbangan apakah penggugat berhak menerima dan apakah jumlah nilai tuntutan sesuai dengan kemampuan suami atau tidak seperti yang disampaikan dalam Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Berdasarkan perintah Al-Qur'an tersebut bahwa memberi nafkah *mut'ah* adalah sunnah. Sehingga hikmah dari pemberian *mut'ah* ini adalah membahagiakan dan menenangkan hati atau menggembirakan perasaan dan beban berat yang dirasakan oleh istri karena talak tersebut. Dan menimbang asas kemampuan yang berdoktrin pada Hukum Islam dimana seseorang tidak boleh dibebani sesuatu diluar batas kemampuannya karena akan menimbulkan *mudlarat* dan ketidakadilan. Karena faktanya tergugat bekerja sebagai guru swasta sebagai Kepala Sekolah TK, sehingga hakim memutuskan *mut'ah* sebesar Rp. 1.500.000-, Sehingga menurut peneliti ini adalah bukti bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberikan hak setelah perceraian, dan kewajiban membayar akibat perceraian berupa *mut'ah* dibayar secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (7) hukum Islam telah tegas bahwasanya salah satu syarat agar istri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami adalah istri tidak *nusyuz* atau melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam putusan hakim pada perkara nomor 241 tersebut telah dijelaskan bahwa istri telah melakukan perselingkuhan. Dalam pembuktiannya juga tergugat bisa membuktikan bahwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga menguatkan bantahan dari tergugat. Sedangkan sidang selanjutnya penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi, tetapi tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan 4 orang

saksi. Dari pembuktian tersebut terkuak fakta bahwa memang benar melakukan perselingkuhan. Sehingga terbukti nusyuz pada perkara ini membuat nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, ditolak oleh majelis hakim.

Tidak mengabaikan hak-hak perempuan sebagai penggugat, hakim memutuskan memberi hak nafkah *mut'ah*, dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada selaku istri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan.¹²⁴ Selain mengacu pada undang-undang hakim Pengadilan Agama Kota Madiun juga mengacu pada ayat Al-Qur'an:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
الْمُوسِعَ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى

Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Sehingga dari sini bisa dilihat bagaimana Peraturan Mahkamah Agung melindungi hak perempuan, walaupun penggugat terbukti *nusyuz*, tidak mendapatkan nafkah *madliyah*, dan nafkah *iddah*, tetapi hakim memutuskan memperoleh nafkah *mut'ah*. Sedangkan jumlah yang tidak sesuai dengan keadaan dan bukti. Menentukan besarnya jumlah *mut'ah* maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan.¹²⁵

¹²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41

¹²⁵ Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn.

Sehingga besarnya nafkah harus sesuai dengan kemampuan tergugat tanpa membebani tergugat.

2. Perkara Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Mn

Adapun isi dari duduk perkara Termohon telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam Register perkara nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Mn yang isi gugatannya sebagian dilampirkan:

- a. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat bekerja di Manado dan Penggugat bekerja di Surabaya;
- b. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 1 orang anak Perempuan;
- c. Bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa Tergugat bekerja memberi nafkah namun semenjak bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- e. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- f. Bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam hal apapun dan sering berselisih paham karena Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental;

Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Mn, tanggal 27 Agustus 2019 dan 26 September 2019 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hakim mengadili sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- c. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
- e. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa *iddah* 3 bulan;
- f. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat Perempuan berumur 1 tahun 9 bulan, minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan dikenakan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- g. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 771.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dalam perkara Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Mn penggugat mendalilkan isi pokok gugatannya, tidak terjadi mediasi karena salah satu pihak tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menguasai dan mewakilinya dalam persidangan. Hingga sampai dalam persidangan selanjutnya tergugat tidak datang dan juga tidak mewakilkan pada orang lain. Hingga putusan dijatuhkan dan diputuskan secara *verstek* seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 125 HIR. Seharusnya penggugat dan tergugat punya hak yang sama di dalam persidangan. Tetapi karena tergugat tidak datang saat telah dipanggil secara patut maka gugurlah hak-hak yng dimilikunya. Seperti yang disampaikan dalam *hadist*:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ»

Artinya :

*Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*¹²⁶

Semua yang didalilkan oleh penggugat mengisyaratkan adanya perselisihan juga pertengkaran yang tidak akan ada harapan untuk rukun lagi. Penggugat juga memberikan 2 saksi saat agenda pembuktian. Hakim menimbang berdasarkan bukti dan dikaitkan dengan dalil-dalil dari saksi pengugat dan menemukan fakta hukum bahwa: menikah pada 04 November 2016, kemudian sejak Februari 2017 sampai sekarang tegugat tidak pernah mengunjungi penggugat bahkan tidak memberi nafkah, selama berpisah sama sekali tidak menjalin komunikasi. Sehingga hakim

¹²⁶ Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam*. h 96

menimbang bahwa semua yang didalilkan menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah rusak dan tidak terjalin komunikasi dengan baik dan harmonis layaknya suami istri.

Seperti tujuan dari *maqasid syariah* bahwa hukum asal dari perceraian dilarang dan dibenci Allah, kecuali ada alasan yang darurat. Dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.¹²⁷ Setelah perselisihan dan pertengkaran ini menyebabkan suami istri tidak bisa rukun kembali, pengadilan juga sudah berupaya mendamaikan dan tidak berhasil. Menurut hakim fakta hukum dan analisis menggambarkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa diperbaiki lagi sudah hancur berantakan dan akibat yang timbul saat berusaha dipertahankan adalah kesusahan dan kesengsaraan yang menimbulkan *kemudharatan*. Pertimbangan hakim ini menunjukkan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

¹²⁷ Perkara Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Mn

Seperti dalam kutipan “*Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in*”.¹²⁸

Dengan demikian hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* sehingga dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap penggugat. Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat akan menjalani masa *iddah*, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”¹²⁹ Menurut peneliti untuk mempraktikkan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Buku II. Dimana Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang

¹²⁸Sayyid Sabiq Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249

¹²⁹ Perkara Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Mn

istri tidak berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.¹³⁰ Dengan pertimbangan hak dan wewenang hakim dalam perkara cerai gugat ini, hakim memutuskan memberi nafk*h iddah* dengan hak *ex officio* karena penggugat terbukti tidak melakukan *nusyuz*. Seperti yang disampaikan oleh Hakim Syarifah Isnaeni S.Ag., M.H. bahwa kalau dulu memang tidak ditentukan kalau para pihak itu tidak meminta, tetapi kalau sekarang kita para hakim bisa menentukan tanpa ada permintaan dari pihak. Biasanya 'kan itu muncul saat mediasi, walaupun tidak hakim mempunyai hak *ex officio* yang bisa menentukan nafkah yang akan ditaanggungkan kepada suami.

Cerai gugat bagi mantan istri pasca perceraian masih mendapatkan haknya secara utuh terkecuali mantan istri tersebut terbukti melakukan *nusyuz*. Tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah*

¹³⁰ Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010), 152.

sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 benar-benar menjamin keadilan bagi hak-hak perempuan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memiliki turunan pada Rumusan Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang digunakan pada Pengadilan Agama.

f. Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun

Seperti yang disampaikan Hakim Murdian Ekawati S.H., M.H. bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memang ada di putusan, karena kalau dalam proses persidangan terkadang tidak tercatat di berita acara sidang. Misal seperti ada yang mendiskriminasi antar pihak berperkara, atau hakim yang merendahkan itu tidak tertulis dalam berita acara sidang, jadi putusan adalah bukti implementasi Perma karena dia merupakan produk hukum. Peneliti telah mendapatkan perkara-perkara yang mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara perceraian, baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

1. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mad¹³²

Adapun isi dari duduk perkara (Kornelius Denny Mulyanto SE.) telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2018

¹³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

¹³² Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mad

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam Register perkara nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mad yang isi gugatannya sebagian dilampirkan.¹³³

- a. Perkawinan antara penggugat dan tergugat dikarunia satu anak;
- b. Permasalahan muncul saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua pada bulan Desember 2017;
- c. Bulan Januari 2018 tergugat meninggal rumah orang tua. Kalau bertemu selalu timbul perselisihan dan tergugat selalu menghujat orang tua penggugat;
- d. Sering adanya pertengkaran tersebut membuat tergugat minta cerai dari penggugat, dan menganjurkan untuk mengurus sendiri;

Penggugat meminta agar Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya;
- b. Memutuskan perkawinan antara penggugat (Kornelius Denny Mulyanto, SE.) dengan tergugat (Agnes Meriyam Natalenda) putus karena adanya perceraian;
- c. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk dicatat terjadinya perceraian antara

¹³³ Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mad

antara penggugat (Kornelius Denny Mulyanto SE.) dengan tergugat (Agnes Meriyam Natalenda) dalam buku perkawinan yang disediakan untuk menerbitkan Kutipan Akta Cerai;

Jawaban dari tergugat sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat karena tergugat sangat mencintai penggugat;
- b. Dalam keyakinan tergugat perceraian tidak diperkenankan oleh Tuhan.
- c. Bukti bahwa tergugat masih mencintai penggugat adalah penggugat pernah selingkuh dan tergugat memaakannya;
- d. Percekcokan yang timbul akibat mertua tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangganya;
- e. Penggugat yang berkali-kali ingin bercerai;
- f. Tergugat tidak dinafkahi sejak Juli sampai September, saat dinafkahipun yang diberikan sebenarnya tidak cukup tetapi tergugat sangat bersyukur dan menerima dengan ikhlas;
- g. Tergugat hanya ingin penggugat dan tergugat hidup mandiri dalam membangun rumah tangganya.

Hakim mengadili sebagai berikut:

- a. Gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini.

Dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun ini terlihat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum telah dilaksanakan dengan semestinya, dimana proses pemeriksaan perkara menjadi sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, agar fungsi hukum bisa dirasakan dengan adil oleh para pihak yang berperkara.

Para pihak telah mengajukan bukti untuk menguatkan gugatan dan bantahan. Alasan yang diajukan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan cerai termuat dalam posita gugatan penggugat bahwa terjadinya percekocokan terus menerus antara penggugat dan tergugat karena perselisihan tempat tinggal yang mereka diami, dimana penggugat menginginkan penggugat, tergugat, dan anaknya tinggal bersama orang tua penggugat, sedangkan tergugat menginginkan tinggal terpisah dengan orang tua untuk mandiri.¹³⁴ Tergugat membantah dan menyampaikan jawabannya bahwa tergugat masih mencintai penggugat, sehingga saat perselingkuhan penggugat terkuak, tergugat masih memaafkan dan menerima penggugat lagi. Tetapi penggugat malah sering mengatakan ingin bercerai tapi tidak dihiraukan karena tergugat memaafkan dan masih menyanyangi penggugat. Tergugat juga mengatakan percekocokan ini akan dengan baik terselesaikan apabila tidak ada campur tangan orang tua.

¹³⁴ Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mad 18

Alasan-alasan dapat terjadinya perceraian:¹³⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina, mabuk, pematid, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain seama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam berumah tangga.

Dari posita penggugat hanya ada satu alasan yang memenuhi syarat sebagai alasan perceraian yang isinya dimana penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah, sedangkan penggugat menginginkan tergugat dan pengggat tinggal satu rumah di rumah orang tua penggugat, tetapi keinginan tergugat sendiri ingin hidup mandiri dengan penggugat dan tinggal pisah dari oangtua. Perpisahan

¹³⁵ Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mad 19

penggugat dan tergugat masih prematur dan belum ada 2 tahun seperti yang tertuang dalam Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hakim juga menilai persoalan yang dihadapi penggugat dan tergugat adalah masalah tempat tinggal yang sebenarnya masih dapat dimusyawarahkan dengan baik-baik untuk mencapai kemufakatan, dimana masalah tempat tinggal bukanlah alasan untuk suami istri bercerai karena hal ini masih bisa dibicarakan dan dicarikan solusinya. Menurut peneliti, hakim telah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dimana proses pemeriksaan hakim mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender. Karena tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa tergugat masih mencintai penggugat dan dikuatkan oleh saksi saat tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan. Sehingga majelis hakim masih mempunyai harapan untuk pernikahan ini diselamatkan dan sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.

2. Perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PNMad¹³⁶

Adapun isi dari duduk perkara Penggugat (Riyuh Ratna Kumala Dewi) telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 2 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PNMad:

- a. Selama 10 tahun perkawinan tidak dikaruniani anak;

¹³⁶ Perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PNMad

- b. Selama 10 tahun tergugat tidak diberi nafkah lahir maupun batin;
- c. Sering terjadi perselisihan dan komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri;
- d. Puncaknya pada 11 Maret 2013 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat;
- e. Tergugat tidak pernah mencari penggugat selama tinggal dirumah orang tua penggugat;

Penggugat meminta supaya hakim memberi putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk dicatat terjadinya perceraian antara antara penggugat dengan tergugat dalam buku perkawinan yang disediakan untuk menerbitkan Kutipan Akta Cerai.

Jawaban dari tergugat:

- a. Tergugat berstatus perjaka dan penggugat berstatus janda 2 anak;
- b. Selama perkawinan belum dikarunia anak;
- c. Selama tergugat kumpul dengan penggugat tidak pernah bersikap dan kata-kata yang kasar;

- d. Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu bertanggung jawab kepada keluarga;
- e. Tergugat memberi nafkah lahir dan batin dan mencarikan anak pekerjaan dan masuk menjadi ABRI/TNI AU dan menguliahkan anak perempuan saya;
- f. Tergugat masih mencintai penggugat;
- g. Tergugat sudah menjemput tergugat dirumah mertua tergugat tetapi ibu mertua sedang sakit sehingga penggugat tidak bisa ikut pulang tergugat;

Hakim mengadili sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
- c. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk memberikan salinan putusan yang berkekuatan tetap kepada penggugat;
- d. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini.

Implementasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ada pada putusan perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PNMad. Dalam kasus cerai gugat ini penggugat telah menyampaikan isi gugatannya dan tergugat pun memberikan jawaban, dimana tergugat tidak pernah memperlihatkan sikap dan kata-kata yang kasar selama tinggal dengan

penggugat, membantah bahwa tergugat tidak menafkahi dengan menyampaikan bahwa tergugat selaku kepala rumah tangga sangat bertanggung jawab dengan kepada keluarganya, tergugat juga memberi nafkah baik lahir maupun batin terhadap tergugat. Tergugat juga menjawab bahwa penggugat telah dipengarhi oleh pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, tergugat juga menyatakan bahwa tergugat dan penggugat itu masih saling mencintai, tergugat juga sudah menjemput ke rumah orang tua penggugat untuk mengajaknya pulang kembali tetapi tergugat menolak. Penggugat juga mengajukan 2 saksi untuk menguatkan gugatannya. Dalam proses persidangan semua pihak berperkara diberikan kesempatan yang sama termasuk dalam agenda pembuktian, namun tergugat tidak mengambil kesempatan itu untuk membuktikan bahwa jawaban tergugat itu benar. Namun tergugat menyatakan bahwa ingin mempertahankan perkawinannya dan tidak ingin bercerai. Siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, harus membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut.¹³⁷ Karena menurut peneliti penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama, yaitu membuktikan apa yang telah didalilkan oleh masing-masing pihak berperkara, karena dalam pasal 164 HIR penggugat dan tergugat sudah mendalilkan pokok-pokoknya jadi sudah menjadi kewajiban bagi

¹³⁷ Pasal 163 HIR

penggugat dan tergugat untuk membuktikan dalil-dalinya tersebut. Dalam keterangan saksi dari penggugat, penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki diri, untuk memberi nafkah lahir dan batin dan juga meneror bos penggugat agar memecatnya dari tempat kerja.

Tergugat juga tidak dapat memberikan saksi untuk menguatkan dalilnya, sehingga dalil yang diajukan tergugat tidak bisa dibuktikan dan bantahan-bantahan tersebut malah dibuktikan sebaliknya melalui saksi penggugat. Majelis hakim berpandangan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada kesepakatan lagi dalam upaya membentuk keluarga yang rukun, seperti yang dipokokkan bahwa penggugat ingin bercerai, tetapi tergugat ingin tetap mempertahankan pernikahannya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.¹³⁸ Dimana dalam proses persidangan dengan agenda pembuktian saksi dari penggugat juga menguatkan pendapatnya tentang dalil penggugat yang tidak dinafkahi selama 6 tahun 6 bulan tergugat tidak memberi nafkah sama sekali.

Juga dalam yurisprudensi yang bersifat tetap pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September

¹³⁸ 25/Pdt.G/2019/PNMad 22

2003 yang dalam kaidah hukum “Suami istri telah pisah tempat dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan.¹³⁹ Sehingga dengan proses pemeriksaan perkara dan pertimbangan hakim inilah semua gugatan penggugat dikabulkan. Menurut peneliti hakim mempertimbangkan dengan baik dan mengimplementasikan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

2. Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak hanya ada pada proses persidangan bahkan sampai dengan putusan. Seperti yang disampaikan oleh Hakim Alfian Yusuf S.HI. bahwa Perma ini bukan hanya putusan hakim, tapi mulai dari perempuan datang sampai pada dikeluarkannya putusan itu berkaitan dengan Perma.¹⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah aplikasi gender dalam hukum. Sehingga isi dari Peraturan

¹³⁹ 25/Pdt.G/2019/PNMad 23

¹⁴⁰ Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terdapat pada pelayanan publik, proses pemeriksaan perkara, dan putusan.

Seperti yang telah dipaparkan dalam analisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun peneliti mendapatkan fakta dilapangan tentang implementasi Perma pada perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam perbandingan terdapat persamaan dan perbedaan implementasi peraturan ini pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

A. Persamaan

Persamaan implementasi peraturan ini adalah dalam pelayanan publik yang mana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri telah memberikan pelayanan secara maksimal dalam proses pendaftaran menggunakan PTSP, ketersediaan pos bantuan hukum, dan fasilitas-fasilitas yang menunjang kenyamanan pihak yang sedang berperkara.

Kemudian mengenai pendaftaran, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini juga berlaku dalam tahap pertama yaitu pendaftaran yang dimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pasal 2 tujuan PTSP yaitu: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat,

mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.¹⁴¹

Pada setiap pengadilan tingkat pertama memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁴² Peneliti telah melakukan wawancara dan mengamati implementasi di lapangan, Pelayan terpadu satu pintu ini telah dijalankan oleh pengadilan agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Selain pelayanan terpadu satu pintu, pos bantuan hukum juga telah disediakan di setiap pengadilan tingkat pertama. Dalam pelayanan publik yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat awam atau bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan pada Pasal 4 ayat (3) penyediaan posbakum pengadilan.¹⁴³ Posbakum adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama, dimana dengan adanya posbakum ini sangat memudahkan para pencari keadilan, terutama untuk perempuan atau orang-orang yang buta hukum. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah satu advokad yang menjaga pos bantuan hukum Rishandayono Sukarno S.H. menyampaikan bahwa “Konsultasi disini gratis, kita bisa buatin surat gugatan, surat permohonan, bisa juga duplik atau

¹⁴¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu diakses pada tanggal 22 Desember 2019

¹⁴² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59789def9467e/cara-mengajukan-bantuan-hukum-ke-pos-bantuan-hukum-posbakum-di-pengadilan/> diakses tanggal 22 Desember 2019

¹⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

jawaban tertulis yang mau disidangkan. Jadi mengenai informasi bisa kita konsultasi, jadi kita kasih saran bikin surat gugatan, surat permohonan, tanpa ada diskriminasi dan gratis. Asalkan dalam kasus yang rumit itu juga bisa gratis asalkan memenuhi persyaratan yang jadi untuk orang-orang yang bener-bener tidak mampu.”¹⁴⁴ Posbakum bisa memberikan informasi, konsultasi tentang proses beracara, dan juga memberikan masukan saat para pihak anak menghadapi proses persidangan termasuk pembuatan surat gugatan, surat permohonan, replik, duplik dan semua yang para pihak perlukan.

Dalam kenyamanan pihak berperkara, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun menyiapkan fasilitas-fasilitas ramah perempuan seperti ruang *laktasi*, ruang bermain anak, dan juga kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Panitera Drs. Khusnul Salim bahwa “Secara umum implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sudah dilakukan dengan baik mbak, semua fasilitas disini benar-benar sudah sesuai dengan zona intergritas yang ada. Contohnya apa? Contohnya fasilitas ruang bermain anak dan ruang ibu menyusui, kamar mandi perempuan dan laki-laki yang berbeda. Menurut saya semua itu adalah untuk memberikan kenyamanan pada perempuan”¹⁴⁵ Dalam pelayanan publik nyaman memang hal pertama yang harus didapatkan, semua fasilitas dipenuhi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para pihak berperkara. Selain itu untuk melindungi hak-hak perempuan adalah ruang menyusui dan juga ruang

¹⁴⁴ Rishandayono Sukarno, Wawancara, (Madiun, 29 Januari 2020)

¹⁴⁵ Khusnul Salim, wawancara. (Madiun, 29 Januari 2020)

bermain anak, adalah tempat yang privat untuk perempuan, dimana perempuan akan merasakan nyaman saat kebutuhannya dipenuhi. Begitu juga kamar mandi yang berbeda, jadi ada kamar mandi untuk perempuan dan kamar mandi untuk laki-laki.

Persamaan dalam implementasi pada peraturan ini ada pada proses persidangan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah mengatur proses pemeriksaan perkara pada BAB III Pasal 4 memerintahkan agar hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi. Kemudian pada Pasal 5 hakim dilarang menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan, tidak membenarkan terjadinya diskriminasi pada perempuan menggunakan budaya, adat, dan praktik tradisional lainnya ataupun penafsiran bias gender, bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengandung stereotip gender. Kemudian ada pada Pasal 7 hakim harus menegur atau mencegah para pihak berperkara yang bersikap merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum selama proses pemeriksaan persidangan. Dari hasil penelitian implementasi peraturan ini, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun telah menerapkan peraturan ini secara maksimal.

Kemudian implementasi dalam mengadili perkara perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum perma ini telah mengatur pada Pasal 6 dimana hakim mengadili perkara perempuan harus mempertimbangkan kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menjamin kesetaraan gender dan menghindari diskriminasi.

Dalam praktiknya peneliti mewawancarai hakim yang ada di pengadilan agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun dan mendapati data dari wawancara faktanya bahwa para hakim telah mengimplementasikan peraturan ini.

Kemudian pada Pasal 8 peraturan ini menjelaskan agar hakim menanyakan kerugian dampak dan kebutuhan untuk pemulihan, sehingga hakim memberikan masukan tentang hak-hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai pihak berperkara untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan juga tidak menimbulkan kerugian pada pihak perempuan. Dari pemaparan yang ada Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun telah menerapkannya. Sehingga hakim selalu menyampaikan pada termohon kasus cerai talak atau kepada pihak isteri bahwa perempuan mempunyai hak nafkah. Membritahukan masukan pada pihak perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum bukan berarti hakim impersial, tetapi hanya memberitahu hak yang dimiliki untuk membantu para pihak agar proses berperkara berjalan dengan lancar, bukan berarti hakim tidak disparitas, namun demi kelencaran proses persidangan.

Pada Pasal 9 peraturan ini memberikan kewenangan pada hakim agar mengabulkan permintaan pendampingan apabila perempuan mengalami hambatan fisik dan psikis. Dari hasil pemaparan yang ada hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri telah menerapkannya pada proses persidangan berlangsung.

Pada Pasal 10 terdapat aturan tentang inisiatif hakim untuk mendengarkan keterangannya melalui audio visual. selama menjabat di Pengadilan Agama dan

Pengadilan Negeri Kota Madiun para hakim belum pernah melakukan persidangan secara audio visual.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun juga mengimplementasikan peraturan ini pada putusan yang telah inkraacht. Seperti pemaparan dalam analisis diatas bahwa para hakim sudah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung itu dengan baik, bukti nyatanya adalah hasil dari pertimbangan hakim saat mengadili perkara perempuan yang telah tercantum dalam putusan. Hakim Murdian Ekawati S.H., M.H. juga pernah menyampaikan bahwa “Bukti dari implementasi perma perempuan ini ada pada putusan”. Peran hakim dalam mempertimbangkan dan mengkaji dalil dan bukti yang disampaikan saat proses pemeriksaan akan mempengaruhi hasil putusan, sehingga pentingnya proses pemeriksaan perkara yang adil, non diskriminasi dan menjunjung kesetaraan gender akan berpengaruh pada putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim. Dalam proses persidangan hakim memberikan hak yang sama pada para pihak. Entah itu perempuan sebagai penggugat atau perempuan sebagai tergugat, entah itu perempuan sebagai penggugat atau Termohon para pihak berperkara mendapatkan haknya dengan baik.

B. Perbedaan

Dalam mengadili perkara perceraian hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berbeda. Seperti yang telah disampaikan oleh hakim Alfian Yusuf, S.H. bahwa hakim selalu menyampaikan pada pihak perempuan dalam perkara perceraian apa saja hak-hak yang dimiliki. Karena tugas daripada hakim selain

mengadili perkara dia juga memberikan informasi membantu para pihak agar pelaksanaan proses berperkara supaya lancar, terlepas hak itu digunakan atau tidak. Dalam perkara perceraian hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karna jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan.¹⁴⁶ Hakim juga bisa menawarkan ataupun secara hak officio (menetapkan secara langsung) meskipun para pihak tidak meminta. Karena dipandang bahwasanya perlu kepastian hukum, perlu pemenuhan hak-hak bekas istri itu hakim bisa secara jabatannya.

Dalam pertimbangan hukum yang diambil hakim Pengadilan Agama memuat peraturan-peraturan yang bersangkutan baik dalam aturan dalam negara dan hukum syara' seperti dalil Al-Qur'an, hadist dan kitab-kitab klasik yang berkaitan dengan permasalahan. Sehingga dalam mengadili perkara perceraian pada Pengadilan Agama hakim dipengaruhi oleh doktrin agama. Hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim dilakukan penuh dengan kecermatan dan ketelitian.¹⁴⁷

Dalam konteks penegakan hukum oleh hakim dalam mengadili tidak cukup dalam Undang-Undang saja, sebab tidak mengatur dengan jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹⁴⁸ Sehingga hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dituntut untuk memberikan putusan yang adil dan memberikan maslahat bagi para pihak dan

¹⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 11

¹⁴⁷ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:Kencana, 2014) 79.

¹⁴⁸ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata.", 21.

umat. Seperti pada perkara Perceraian hakim sudah melakukannya seperti yang dijelaskan dalam paparan data kemaslahatan bagi para pihak dalam hal melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum baik berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, lampau, nafkah anak, dan nafkah yang lain.

Contoh implementasi yang diterapkan hakim di Pengadilan Agama pada perkara perceraian dimana hakim dapat menghukum laki-laki secara *ex officio* untuk membayar nafkah yang wajib diberikan kepada istri pasca perceraian. Disini menunjukkan bahwasanya perlindungan hak-hak demi kemaslahatan para pihak secara adil. Pada saat ikrar talak suami belum mampu membayar kewajibannya terhadap mantan isterinya maka persidangan akan ditunda sampai suami melunasi kewajibannya kepada isteri. Dengan hak *ex officio* juga hakim memberikan nafkah *mut'ah* dan menolak nafkah *iddah* karena perempuan terbukti *nusyuz* dalam persidangan. Sehingga dalam proses mengadili perkara akan berpengaruh pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama .

Sedangkan dalam mengadili perkara perceraian pada Pengadilan Negeri hakim secara substansi menggunakan dasar hukum UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Hakim Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H. juga menyampaikan bahwa prinsip Pengadilan Negeri hanya mengabulkan apa yang diminta, tidak boleh melebihi yang diminta. Sehingga jika dalam gugatan tidak membahas dalil, maka hakim tidak akan memberikan. Karena siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi

tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik¹⁴⁹

Dalam penggalian fakta hukum oleh hakim lebih cenderung menggunakan asas keadilan yang ditekankan dalam pembentukan putusan. Dimana putusan yang dikeluarkan juga sudah menerapkan implementasi perma ini, namun hasil putusan cenderung menggunakan asas keadilan dalam menegeluarkan putusan. Contoh implementasinya perkara perceraian dimana pihak perempuan sebagai penggugat dan laki-laki sebagai tergugat yang tidak ingin bercerai. Setelah proses pemeriksaan perkara hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada niat memperbaiki diri dan usaha untuk kembali pada isteri. Sehingga hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh isteri. Kemudian perkara perceraian kedua penggugat adalah laki-laki yang ingin menceraikan isterinya, diaman tergugat atau istri tersebut masih mencintai suaminya dan bertahan dari perselingkuhan yang pernah dilakukan oleh pihak penggugat. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim memutuskan tidak mengabulkan gugatan penggugat

¹⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) 801-802.

karena perselisihan yang didalilkan penggugat hanya masalah tempat tinggal yang masih bisa dimusyawarahkan dengan baik-baik.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan diimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka hak-hak

perempuan yang masih sering dikesampingkan akan terlindungi dengan baik, dari mulai perempuan masuk pengadilan, sampai keluarnya putusan atau produk hukum dari Lembaga Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Sehingga dalam pelayanan publik, proses persidangan, hingga putusan dapat dilaksanakan seadil-adilnya tanpa diskriminasi oleh pihak lain. Dalam proses persidangan terdapat pemeriksaan perkara yang dimana pembuktian dan keputusan hakim sangat berpengaruh pada hasil putusan yang adil dan non diskriminasi. Bukti dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ada pada putusan yang telah ditetapkan oleh para penegak keadilan.

2. Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun memiliki kesamaan pada pelayanan publik yaitu ketersediaan pos bantuan hukum, PTSP, dan fasilitas yang dimiliki. Kesamaan pada proses persidangan, dalam pemeriksaan pada Pasal 4,5, dan 7. Dalam pasal 6 mengadili dan dalam pasal 8 memberitahu hak yang dimiliki oleh perempuan. Kesamaan dalam mengizinkan pendampingan pada proses persidangan dan sama belum pernah melakukan sidang secara audio visual. Namun perbedaan ada pada proses persidangan dalam mengadili

perkara perceraian.. Dimana dalam proses pemeriksaan perkara pengadilan agama dipengaruhi oleh doktrin keagamaan dalam mengadili sehingga berpengaruh pada keputusan perkara. Sehingga teori Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah *kemaslahatan* umat, dikaitkan dengan pembentukan putusan hakim yang mempertimbangkan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan ditambah dengan *kemaslahatan* bagi para pihak dan umat. Sedangkan di Pengadilan Negeri hakim memutuskan murni dengan aturan-aturan yang digunakan di Indonesia. Perbedaan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun adalah terletak pada putusan yang dikeluarkan. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun sama-sama telah mengimplementasikan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, Kamil, & Fauzan M. *Ke Arah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA Dan PERMA*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.

Ali, Zainudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Assiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Buku Laporan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2016-2019. Madiun: 2016.

Danardono, Donny. "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasan, Iqbal. "Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Luhulima, Achie Sudiarti. "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia", dalam Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Cet. 1.

Poerwanti, Endang. *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*. Malang: UMM Press, 1998.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rahman, Abdur. *Inilah Syariat Islam* Terjemahan Buku *The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Cet. 1.

Santoso, Agus. *Hukum, Moral Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Subekti, dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, cet Ke-4. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Sulistiyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

WJS., Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

B. Undang-Undang

Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010).

HIR Pasal 163.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

Kompilasi Hukum Islam Pasal 119

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbaran, 2007).

KUHPerdata Buku I Bagian 3 Perceraian Perkawinan Pasal 217

KUHPerdata Pasal 1792.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Bab I Ketentuan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Bab 1 Ketentuan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: AIPJ, 2018).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Bab I Ketentuan Umum

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014).

C. Kitab

Hadits Mu'inul Hukkam

Khalil Ahmad Al-Sahar, *Badzlu Al- Majhud f` Khalli Abi Dawud*, Jilid 7, (Beirut: Dâr Al-Kutub, t.th).

Sayyid Sabiq *Kitab Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249.

D. Wawancara

Alfian Yusuf, Wawancara. (Madiun, 10 Januari 2020)

Ambo Dalle, Wawancara. (Madiun, 20 Januari 2020)

Khusnul Salim, Wawancara. (Madiun, 29 Januari 2020)

Murdian Eka Wati, Wawancara. (Madiun, 24 Januari 2020)

Ni Kadek Kusuma Wardani, Wawancara. (Madiun, 24 Januari 2020)

Rishandayono Sukarno, Wawancara. (Madiun, 29 Januari 2020)

Syarifah Isnaeni, Wawancara. (Madiun, 06 Desember 2019)

E. Website

https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24, diakses 23 desember 2019.

<https://kbbi.kata.web.id/?s=implementasi>

<https://kbbi.kata.web.id/perbandingan/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59789def9467e/cara-mengajukan-bantuan-hukum-ke-pos-bantuan-hukum-posbakum-di-pengadilan/> diakses tanggal 22 Desember 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59789def9467e/cara-mengajukan-bantuan-hukum-ke-pos-bantuan-hukum-posbakum-di-pengadilan/> diakses tanggal 22 Desember 2019.

MaPPfhui, “cerita perubahan perma no 3 tahun 2017 terobosan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan” <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, diakses pada 23 Desember 2019.

Pengadilan Agama Kota Madiun, www.pa-kotamadiun.go.id diakses tanggal 23 November 2019.

Pengadilan Negeri Kota Madiun <https://www.pn-madiun.go.id> diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

F. Skripsi dan Jurnal

Ilmiyah, Nurul. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*”. Sumatera Utara: Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Makiyah, Siti Ainun. *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami”*. Skripsi Sarjana. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Mursidah, Silmi. *“Analisis Masalah Terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”*. Skripsi Sarjana. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Sa’adah, Wazirotus. *“Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian”*. Skripsi Sarjana. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.



LAMPIRAN

Gambar 1.1 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun:
Pak Alfiyan Yusuf S.HI



Gambar 1.2 Wawancara Hakim Senior Pengadilan Agama Kota Madiun:
Bu Syarifah Isnaeni S.H., M.H.



Gambar 1.3 Wawancara Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun:
Pak Drs. Khusnul Salim



Gambar 1.4 Wawancara Posbakum: Rishandayono Sukarno S.H.



Gambar 1.5 Wawancara Hakim Senior Pengadilan Negeri Kota Madiun:
Ibu Ni Kadek Kusuma Wardani S.H.



Gambar 1.6 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun:
Ibu Murdian Eka Wati S.H., M.H



Gambar 1.7 Wawancara Panitia Perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun:
Bapak Ambo Delle S.H.

PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MADIUN BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2017																																			RK-3			
Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
		Izin poligami	Pencapaian perjanjian	Pembatalan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Ketidurni-ahisan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Pengawasan anak	Melaki oleh ibu	Hak-hak bekas istri	Pengawasan anak	Pencabutan keputusan	Pembatalan keputusan	Pembatalan orang tua	Ganti rugi terhadap wali	Akal sehat anak	Pembatalan hukum nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Kefterbatasan	B. Ekonomi Syariah	C. Kewaritan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Kifayah/Sholawat	H. Perikatan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan						
1	PA. KODYA MADIUN	2	0	0	0	0	8	30	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	47	-
2	PA. KODYA MADIUN	1	0	0	0	0	4	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	32	-
3	PA. KODYA MADIUN	0	0	0	0	0	8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	32	-
4	PA. KODYA MADIUN	2	0	0	0	0	9	22	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	43	-		
5	PA. KODYA MADIUN	0	0	0	0	0	15	20	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	40	-		
6	PA. KODYA MADIUN	0	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	-			
7	PA. KODYA MADIUN	0	0	0	0	0	13	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	46	-			
8	PA. KODYA MADIUN	0	0	0	0	0	15	29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	51	-			
9	PA. KODYA MADIUN	0	0	0	0	0	13	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	37	-		
10	PA. KODYA MADIUN	0	0	0	0	0	11	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	44	-		
11	PA. KODYA MADIUN	0	0	0	0	0	6	23	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	36	-			
12	PA. KODYA MADIUN	0	0	0	0	0	3	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	-		
JUMLAH		5	0	0	0	0	106	274	3	3	1	0	0	0	6	0	0	0	8	0	4	0	7	6	0	3	0	0	0	0	0	6	18	450				

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Madiun

MADIUN, 29 Desember 2017
Panitera/Sekretaris

Gambar 1.8 Data Perkara Diputus Tahun 2017.

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MADIUN
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2018

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																																RK-3	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33
		Jin poligami	Pencengahan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kelahiran atas kawalihan suami	Cera Talak	Cera Gugat	Harta bersama	Pengawasan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas istri	Pengawasan anak	Pencabutan kekuasaan orangtua	Perceraian	Perubahan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhadap wali	Asal suami anak	Perkawinan kawin	Idah Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adholi	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Sedekah	H. PHHP/Pengadilan Adh Wans	Lain-lain	Jumlah	Keterangan	
1	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	13	39	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	57	-
2	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	12	30	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	53	-	
3	PA. KODYA MADIU	1	0	0	0	0	12	28	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	47	-
4	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	7	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	39	-
5	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	6	13	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	-	
6	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	-
7	PA. KODYA MADIU	1	0	0	0	0	10	31	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	4	54	-	
8	PA. KODYA MADIU	1	0	0	0	0	16	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	55	-	
9	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	11	33	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	47	-	
10	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	8	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	44	-	
11	PA. KODYA MADIU	0	0	1	0	0	12	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	36	-	
12	PA. KODYA MADIU	1	0	0	0	0	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	22	-	
JUMLAH		4	0	1	0	0	120	302	3	0	0	0	0	0	11	0	0	0	9	0	2	0	5	2	0	3	0	0	0	8	23	493			

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Madiun

MADIUN, 31 Desember 2018
Panitera/Sekretaris

Gambar 1.9 Data Perkara Diputus Tahun 2018.

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MADIUN
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2019

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																																RK-3
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		Jin poligami	Pencengahan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kelahiran atas kawalihan suami	Cera Talak	Cera Gugat	Harta bersama	Pengawasan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas istri	Pengawasan anak	Pencabutan kekuasaan orangtua	Perceraian	Perubahan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhadap wali	Asal suami anak	Perkawinan kawin	Idah Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adholi	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Sedekah	H. PHHP/Pengadilan Adh Wans	Lain-lain	Jumlah	Keterangan
1	PA. KODYA MADIU	1	0	0	0	0	11	44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	64	-	
2	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	12	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	40	-	
3	PA. KODYA MADIU	1	0	0	0	0	8	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	37	-	
4	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	8	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5	46	-	
5	PA. KODYA MADIU	1	0	0	0	0	9	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	34	-	
6	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	7	26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	5	45	-	
7	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	11	30	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	48	-	
8	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	5	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30	-	
9	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	10	28	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	44	-		
10	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	11	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	4	51	-		
11	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	10	28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	43	-	
12	PA. KODYA MADIU	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	-	
JUMLAH		3	0	0	0	0	103	303	4	0	0	0	0	6	0	0	0	13	0	3	0	11	3	0	1	0	0	0	14	33	503			

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Madiun

MADIUN, 31 Desember 2019
Panitera/Sekretaris


Dr. H. AHMAD CAHYA LAMBANG, S.H., M.C.

Drs. KHUSNUL SALIM

Gambar 1.10 Data Perkara Diputus Tahun 2019.



Gambar 1.11 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun.



Gambar 1.12 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun.

PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

NAMA PEMOHON, umur 31 tahun (Madiun, 14 Desember 1987), agama Islam, pekerjaan Guru TK Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman (ALAMAT PEMOHON), Kota Madiun, sekarang bertempat tinggal di Desa Ngadirejo RT.017 RW.008, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Rishandoyo Sukarno, S.H. dan Novita Mustika Dewi, S.H., Advokat, yang beralamat di Perum Panorama Willis II, Blok A Nomor 2-3, Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 115/Kuasa/VIII/2019/PA.Mn. tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 29 tahun (Madiun, 31 Maret 1990), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di (ALAMAT TERMOHON), Kota Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Mas Sri Mulyono, S.H., M.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Jatijajar Nomor 30 Taman Kota

Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 93/Kuasa/VIII/2019/PA.Mn. tanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Mn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia seorang anak Laki-laki yang bernama : (NAMA ANAK) (sekarang ikut dengan Pemohon);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon terlalu berani terhadap Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon terlalu sibuk sehingga melalaikan kewajiban seorang istri untuk merawat anak;

- c. Bahwa Termohon diketahui mempunyai hutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada akhirnya Pemohon yang menyicil hutang Termohon;
 - d. Bahwa Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Noel;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019, yang berakibat Termohon meninggalkan Pemohon sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan komunikasi;
 7. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;
 8. Bahwa Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Madiun Syarifah Isnaeni, S.Ag. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya adalah :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dalam Jawaban ini Termohon, menyangkal dalil – dalil Gugatan Cerai yang telah diajukan oleh Pemohon, kecuali yang telah nyata – nyata diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa pada poin 1 (satu) benar Termohon telah menikah dengan Pemohon;
3. Bahwa pada poin 2 (dua) dalil Permohonan Pemohon benar adanya;
4. Bahwa pada point 3 (tiga) dalil Permohonan Pemohon yang telah mempunyai anak laki-laki bernama NAMA ANAK adalah benar adanya, akan tetapi keberadaanya sama-sama mengasuhnya terkadang anak juga ikut Termohon;
5. Bahwa pada Point 4 (empat) dalil dari Permohonan Pemohon pada huruf a, b, c dan d adalah tidak benar adanya ;

Adapun yang benar :

- a. Bahwa Termohon tidak berani akan tetapi menuntut nafkah kepada Pemohon sebab selama nikah Pemohon tidak memberikan nafkah;

- b. Bahwa Termohon tidak menyibukkan diri sebab Termohon bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebab Pemohon juga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup;
- c. Bahwa Termohon mempunyai hutang sebab untuk kebutuhan hidup dan makan, karena Pemohon selama menikah juga tidak memberi nafkah, dan sebaliknya apabila Pemohon memberi nafkah maka Termohon juga tidak mempunyai hutang ;
- d. Bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan dengan Pria lain akan tetapi pria lain hanya sebatas teman ;

6. Bahwa pada Point 5 (lima) dalil Permohonan Pemohon terkait perselisihan pada bulan Januari 2019 dan meninggalkan selama 6 bulan adalah tidak benar :

Adapun yang benar :

Bahwa perselisihan tersebut bukan merupakan puncak perselisihan akan tetapi baru berselisih paham terkait hutang Termohon, sedangkan Termohon tidak meninggalkan Pemohon akan tetapi Termohon hanya bekerja di Surabaya sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu juga pulang ke Madiun, adapun kepergian Termohon bekerja ke Surabaya Pemohon juga memberi izin kepada Termohon untuk bekerja di Surabaya, mengingat Pemohon juga tidak memberi nafkah kepada Termohon untuk kebutuhan hidup ;

Sedangkan untuk aturan salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin sesuai dengan dengan Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf **b** Jonto Pasal 19 huruf **b** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernyataan Pemohon adalah tidak benar sama sekali dan terlalu prematur ;

7. Bahwa pada Point 6 (enam) dalil Permohonan Pemohon yang tidak ada hubungan komunikasi adalah tidak benar :

Adapun yang benar :

Bahwa Pemohon yang menutup akses komunikasi, sedangkan Termohon bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, selanjutnya baru Pemohon mengajukan Permohonan cerai baru di buka akses telpon Hand phon dan Whatsapp yang telah di blokir oleh Pemohon ;

8. Bahwa pada Point 7 (tujuh) dalil Permohonan Pemohon tidak sesuai maksud dan tujuan perkawinan, dan perceraian jalan satu-satunya adalah tidak benar :

Adalah yang benar :

Perselisihan dan pertengkaran tersebut terlalu prematur selanjutnya apabila Pemohon merasa sebagai seorang suami yang baik maka akan bisa memberikan nafkah, dan kehidupan bagi Istrinya untuk keperluan hidup, bukannya Termohon sebagai istri untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidup, seharusnya semua sandang, pangan dan papan merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami yang bertanggung jawab akan keadaan Termohon (istrinya), sedangkan selama ini untuk kehidupannya juga masih numpang kepada orang tua ;

9. Bahwa pada point 8 (delapan) dari dalil Pemohon dalam Permohonannya merupakan pembuktian pengakuan yang akurat dan pernyataannya dengan kesombongannya kalau Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka pernyataan ini oleh Termohon menjadi Pegangan dan majelis hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut ;

PRIMAIR : Mengabulkan permohonan Pemohon ;

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadail-adilnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan demikian Penggugat Rekonvensi akan menyampaikan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil – dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap dikemukakan secara Mutatis mutandis dalam dalil Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena dalam Permohonan Konvensi dari Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) pada Point 8 (delapan) dalil Permohonan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi), dengan kesombongannya yang merasa mampu untuk memenuhi seluruh biaya yang timbul maka sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah ;
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka pada kesempatan ini Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah-nafkah yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa oleh kerena semua Permohonan cerai merupakan keinginan dari Tergugat Rekonvensi bukan merupakan keinginan dari Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut berupa :

Nafkah *Madhiyah* (lampau) : selama 48 bulan semenjak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan september tahun 2019, Penggugat Rekonvensi untuk per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga 48 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) total Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Nafkah *Iddah*: selama tiga bulan per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 3 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Nafkah *Mut'ah* : sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Nafkah Hadlonah (nafkah anak) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupaiah) per bulan

5. Bahwa yang ingin menghancurkan keutuhan keluarga yang harmonis adalah juga Tergugat Rekonvensi sendiri ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi memberikan berupa nafkah kepada Penggugat Rekonvensi :

Nafkah Madhiyah (lampau) : selama 48 bulan semenjak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan september tahun 2019, Penggugat Rekonvensi untuk per bulan menuntut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga 48 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) total Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Nafkah Idah : selama tiga bulan per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 3 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Nafkah *Mut'ah* : sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Nafkah Hadlonah (nafkah anak) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupaiah) per bulan

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku kepada Tergugat Rekonvensi ;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebijaksanaan (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 02 September 2019 Masehi sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa pada point 4 yang mengatakan Termohon yang sama-sama mengasuh anak dari Pemohon dan Termohon itu sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Termohon terlalu sibuk dan selalu menyibukkan diri sehingga lalai dan acuh kepada anaknya sehingga melalaikan kewajibannya sebagai sepatutnya seorang ibu kandung yang seharusnya memberikan perhatian lebih kepada anaknya dan dalam hal ini Pemohon lah yang sering merawat anaknya.
3. Bahwa pada point 5 dalil dari Jawaban Termohon pada huruf a, b, c, d adalah tidak benar adanya, adapun yang benar:
 - a. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami sangat bertanggung jawab kepada Termohon terutama dalam perihal nafkah, bahkan apa yang Termohon minta di luar kebutuhan rumah tangga sebisa mungkin Pemohon selalu menuruti permintaan Termohon dan bahkan juga Pemohon pernahsekali membantu keluarga Termohon;
 - b. Bahwa Termohon berdalih tidak menyibukkan diri dan bekerja untuk mencari nafkah karena Pemohon tidak memberi nafkah untuk kebutuhan hidup, hal ini sangat mengada-ada sekali, sesibuk-sibuk Termohon dalam bekerja tentu harusnya tidak lalai dengan kewajibannya dalam mengasuh anak, tapi dalam hal ini Termohon terlalu menyibukkan diri sehingga lalai dalam mengasuh anak. Dan perihal Pemohon tidak memberikan nafkah sehingga Termohon bekerja juga sangat janggal, karena kebutuhan Termohon baik dalam kebutuhan rumah tangga dan juga permintaan Termohon selalu dituruti Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon berdalih jika Termohon mempunyai hutang sebab untuk kebutuhan hidup dan Pemohon tidak menafkahi Termohon itu juga sangat

mengada-ada sekali dan tidak masuk akal, bahwa sekali lagi Pemohon selalu berusaha untuk menuruti permintaan dan kebutuhan Termohon baik kebutuhan rumah tangga dan permintaan Termohon yang lainnya. Bahwa jikalau Termohon berdalil mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sudah tentu jumlah nominal hutangnya tidak akan banyak dan bahkan jumlahnya pun sewajarnya sesuai kebutuhannya, tapi ini jumlah nominal pinjamannya pun berkisar puluhan juta rupiah dan minjamnya pun ada yang kepada pihak rentenir dimana pinjaman itu berbunga, dan ada juga kepada tetangga Pemohon, untuk apa Termohon meminjam uang sebanyak itu jika Termohon bekerja dan dalam pekerjaannya pun Termohon mendapatkan penghasilan yang lumayan setiap bulannya dan juga Pemohon selalu berusaha memenuhi kebutuhan Termohon, dan akhirnya ketika pinjaman itu tidak kunjung dibayar atau dicicil pihak yang menghutangi Termohon selalu mendatangi Pemohon untuk menagih hutang tersebut, Pemohon pun rasanya seperti diteror karenanya sering ditagih oleh orang yang menghutangi Termohon yang mempunyai hutang disana-sini, yang digunakan entah untuk kebutuhan apa. Dan dari sebagian hutang tersebut ada yang diangsur dan ada pula sebagian yang di lunasi Pemohon, hal ini sudah sangat menunjukkan bahwa Pemohon sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan Termohon, mulai dari kebutuhan rumah tangga, permintaan Termohon, bahkan sampai mengasur dan melunasi sebagian hutang-hutang Termohon;

- d. Bahwa Termohon memang benar mempunyai hubungan Terlarang dengan Pria Idaman Lain yang bernama Noel. (Pemohon siap membuktikan perihal dalil ini)
4. Bahwa pada point 6 puncak perselisihan memang terjadi pada bulan 2019 dimana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon perihal hutang Termohon dan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pergi bekerja di Surabaya; Bahwa penjelasan Termohon mengenai pernyataan Pemohon prematur dengan dalil salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf b Jo Pasal 19 huruf b Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sangat tidak sesuai dengan konteks keseluruhan yang ada di dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon dimana perpisahan selama 6 bulan itu tidak serta merta seperti itu tapi terjadi karena ada suatu rentetan kejadian permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti yang telah di dalilkan Pemohon;

5. Bahwa pada point 7 memang benar sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon karena Pemohon sudah kecewa atas perbuatan Termohon seperti yang sudah di dalil kan Pemohon, dan Pemohon juga terbuka kepada Termohon untuk berkomunikasi asalkan Termohon datang secara baik-baik kepada Pemohon;
6. Bahwa dalam point 8 penjelasan Termohon yang mengatakan dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon prematur adalah sangat mengada-ada, bahwa dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah benar adanya dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan Pemohon siap untuk membuktikannya di persidangan ini.
7. Bahwa dalam point 9 dalil Termohon yang menyatakan “dengan kesombongannya kalau Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini” itu adalah suatu pernyataan yang melecehkan dari Termohon kepada suatu Lembaga Peradilan. Karena perihal tentang biaya perkara itu sudah diatur dalam Pasal 182 HIR dan Pasal 193 RBG jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara. Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang taat pada hukum sadar betul sebagai pihak yang berperkara dan sebagai pihak yang mendaftarkan Permohonan Cerai Talak harus ada biaya panjar yang harus di bayarkan dan Pemohon sanggup membayar biaya perkara tersebut dan ini bukanlah suatu tindak kesombongan maupun bentuk kearoganan atau gagah-gagahan ini semata-mata karena Pemohon sadar akan hukum.

Berdasarkan semua uraian diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

- mengabulkan semua permohonan dari Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dalam Rekonpensi:

Dalam Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi akan menyampaikan Tanggapan dari dalil-dalil Penggugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalam Point 2 kembali Penggugat Rekonpensi membuat pernyataan yang melecehkan lembaga peradilan, dan perlu diketahui biaya perkara itu suatu hal yang berbeda dengan nafkah-nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa dalam point 3 tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya dalam dalil Replik Pemohon Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi akan membuktikan hal ini di dalam Persidangan.
3. Bahwa pada point 4 dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi berupa:
 - Nafkah Madhiyah (Lampau) yang diajukan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi selama 48 bulan dimana per bulannya Penggugat Rekonpensi menuntut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) itu sangatlah tidak masuk akal selain jumlah nominalnya yang diluar kewajaran (tidak masuk akal), hal ini juga sudah sepatutnya ditolak karena selama pernikahan Tergugat Rekonpensi seperti yang diuraikan sebelumnya selalu menafkahi dan berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi siap membuktikan dalil ini di persidangan);

- Nafkah *iddah* yang diajukan Penggugat Rekonpensi: selama tiga bulan, per bulannya Penggugat Rekonpensi menuntut 3 bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sudah seharusnya ditolak. Karena seperti yang di dalilkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi merupakan seorang istri yang Nusyuz, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152, adapun yang dimaksud *Nusyuz menurut Mustafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji'ala Madzab al-Imam al-Syafi'i (Surabaya: Al-Fitrah, 2000) adalah Seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakan di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat kepada suami.*

Dalam hal ini dimana Penggugat Rekonpensi telah durhaka terhadap suami dengan membantah terang-terangan perintah Tergugat Rekonpensi yang sebagai seorang suami, sering Tergugat Rekonpensi menasihati Penggugat Rekonpensi seperti mengingatkan sholat lima waktu, mengingatkan untuk mengurus anak, dan mengingatkan untuk tidak boros dan tidak menghutang kepada rentenir akan tetapi hal ini selalu tidak diindahkan dan bahkan perintah ini ditentang oleh Penggugat Rekonpensi, dan juga Penggugat Rekonpensi melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Noel. (Tergugat Rekonpensi akan membuktikan dalil ini di persidangan);

- Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hal ini juga sangat tidak masuk akal jumlah nominalnya, perlu diketahui Tergugat Rekonpensi pekerjaannya merupakan seorang guru TK swasta di desa tempat ia tinggal dan juga pekerjaan itu tidak ada gaji, walaupun dapat tiap bulannya itu bukan berupa gaji, namun itu berupa uang transport saja dengan nominal jumlah yang minim sekali, disamping itu Tergugat rekonpensi bekerja serabutan sebagai MC (Master of Ceremony), dan dengan pekerjaan ini juga tidak tentu dan tidak rutin setiap bulannya mendapatkan pemasukan yang pasti. (Tergugat Rekonpensi akan membuktikan dalil ini di persidangan) dan juga Tergugat Rekonpensi tabungannya sudah

habis dikarenakan digunakan untuk membayar sebagian hutang Penggugat Rekonpensi bahkan tidak hanya tabungan saja, Tergugat Rekonpensi juga sampai berhutang kepada pihak lain untuk menutupi sebagian hutang Penggugat Rekonpensi;

- Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Hadlonah (nafkah anak) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya. Hal ini juga tidak masuk di akal dan sudah sepatutnya di tolak, perlu diketahui anak dari hasil pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sekarang dirawat dan di asuh oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu telah lalai dalam kewajibannya untuk merawat anak tersebut bahkan acuh kepada anaknya ketika masih tinggal bersama dengan Tergugat Rekonpensi. (Tergugat Rekonpensi akan membuktikan dalil ini di persidangan);

4. Bahwa pada point 5 Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi lah yang menghancurkan keutuhan rumah tangga merupakan tuduhan yang tidak berdasar, bahwa di dalam dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah sangat jelas penyebabnya adalah Penggugat Rekonpensi itu sendiri;

Berdasarkan semua uraian diatas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi:

- Tidak Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Dan/atau jika Majelis Hakim mangabulkan sebagiantuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayaruang nafkah yang diajukanPenggugat Rekonpensi, mohon kepada majelis hakim untuk menentukan nominal yang sewajarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 04 September 2019 Masehi yang pada pokoknya terkait konvensi dan rekonsensi tetap seperti jawaban Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan jawab menjawab sampai tahap replik dan duplik;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor: 3519151412870003 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Madiun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Asli bukti pelunasan dari Rentenir dan Tulisan Riska (Termohon) saat mengaku mempunyai hitang diberbagai tempat. bermaterai cukup dan bercap pos (zagelen) tanggal 26 Agustus 2019, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai dengan P.3;
4. Printout screenshot chatting Termohon dengan mbak Fitri, tanggal 5 September 2019 dan tanggal 6 September 2019, telah dicocokkan dengan cating asli di HP. Mbak Fitri dan sesuai, bermeterai cukup dan bercap Pos (zegelen). Oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai dengan P.4;
5. CD Video bukti pengakuan Noel tentang hubungan dengan Arieska (Termohon), bermaterai cukup dan bercap Pos (Zagelen) dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan vidio aslinya dan sesuai lalu diparaf dan ditandai dengan P.5;

6. Asli surat Keterangan Kepala Desa (NOMOR SURAT) tanggal 15 Juli 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Printout screenshot percakapan WA antara Pemohon dan Termohon (Ibuk Jivas), bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan screenshot yang terdapat di Google drive milik Pemohon tanggal 17 Juli 2019 dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Printout screenshot percakapan WA antara Pemohon dan Termohon (Ibuk Jivas), bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan screenshot yang terdapat di Google drive milik Pemohon tanggal 17 Juli 2019 dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Printout screenshot percakapan WA antara Pemohon dengan seorang yang bernama Putut Martabak, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan screenshot yang terdapat di Google drive milik Pemohon tanggal 17 Juli 2019 dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Printout screenshot percakapan WA antara Pemohon dengan Termohon, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan screenshot yang terdapat di Google drive milik Pemohon tanggal 17 Juli 2019 dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Penyelenggara TK Mutiara Bunda II tentang Perpanjangan kepala sekolah pada TK Mutiara Bunda II Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Nomor 141.005/SK.KS.TK. MB ii/i/2017 tanggal 4 Januari 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi daftar honor transport guru TK Mutiara Bunda II bulan Januari 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **NAMA SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Sulawesi RT. 025 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon kadang tinggal bersama di rumah saksi kadang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK umur 3 tahun dan sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan karena Termohon sering lalai dengan tugasnya dalam mengurus rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain dan Termohon juga kurang perhatian terhadap anaknya, serta banyak hutang dan informasi dari Pemohon Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat langsung video pengakuan laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) bulan. Selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon telah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dengan Pemohon dan keadaannya baik sehat jasmani dan rohainya;

Saksi II : **NAMA SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Cambor RT. 017 RW. 008 Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun dan sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Baha anak tersebut keadaannya sekarang sehat dan baik selama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak lebaran tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi diantara penyebab pertengkaran yaitu Termohon punya hutang tanpa sepengetahuan Pemohon kepada rentenir sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan punya hutang kepada penjual martabak (Mas Putut) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan punya hutang di Koperasi yang jumlahnya saya tidak tahu;

- Bahwa Pemohon yang membayar dan melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab lain pertengkan adalah saksi pernah ditunjukkan video oleh Pemohon yang isinya Termohon telah selingkuh dengan laki-laki bernama Noel, dan juga Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik, karena semua pekerjaan rumahtangga diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) bulan. Selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III : **NAMA SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Dukuh Cambor RT. 018 RW. 008 Desa Ngadirojo Kecamatan Wonosari Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon dan juga sebagai bendahara dimana Pemohon mengajar di sekolah TK Mutiara Bunda;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala sekolah TK Mutiara Bunda;
- Bahwa awalnya gaji Pemohon Rp. 150.000,- per bulan sekarang gaji Pemohon Rp. 250.000,- per bulan;
- Bahwa ada tunjangan lain yaitu tunjangan dari Desa yang setiap 3 bulan cair jumlahnya Rp. 750.000,- dan tunjangan dari Pemkab per bulannya Rp. 350.000,- dan cairnya tidak per bulan tetapi 4 bulan baru cair/diterima Pemohon;
- Bahwa pekerjaan lain Pemohon adalah sebagai MC tapi saksi tidak tahu honorinya;
- Bahwa Pemohon pada bulan Januari 2019 pernah hutang kepada saksi sebagai bendahara sekolah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu menurut Pemohon uang tersebut untuk menutup hutang Termohon kepada Rentenir;

- Bahwa Hutang tersebut belum dibayar Pemohon, perjanjiannya Pemohon akan membayar jika sudah ada uang, akan tetapi sampai sekarang Pemohon belum mencicil/belum membayar;

Saksi IV : **NAMA SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Surya Magistrado, bertempat tinggal di Jalan TRuno Lantaran No. 43 RT. 001 RW. 001 Desa Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak;
- Baha anak tersebut keadaannya sekarang seat dan baik selama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sejak awal kurang harmonis karena yang mengerjakan tugas-tugas rumahtangga mereka adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat di HP. Pacar saksi bahwa ada foto Termohon bersama laki-laki lain dalam keadaan mesra tapi tetap memakai baju, Termohon bersama laki-laki lain tersebut terlihat di kamar karena kelihatan kasurnya;
- Bahwa pacar saksi dengan Termohon hubungannya adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarng sudah pisah tempat tinggal tapi saksi tidak tahu sudah berapa lama;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam perkara ini, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi baik terkait gugatan konvensi maupun rekonvensi, meskipun majelis hakim telah memberi waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan dalam rekonsensi Pemohon/Tergugat rekonsensi menolak seluruh gugatan rekonsensi, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi menyerahkan kepada majelis terkait perceraian dan gugatan rekonsensinya mohon dikabulkan seluruhnya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus baik dari Pemohon maupun Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini dan Kuasa hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap

persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Syarifah Isnaeni, S.Ag. (mediator hakim Pengadilan Agama Kota Madiun), namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada pokoknya sebagian permohonan Pemohon dibenarkan tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan tentang tempat tinggal selama berumah tangga, serta telah dikaruniai anak satu orang bernama NAMA ANAK;
2. Bahwa pada pokoknya sebagian permohonan Pemohon dibantah dan tidak dibenarkan tentang anak diasuh Pemohon, yang benar anak kadang diasuh Pemohon kadang diasuh Termohon, Termohon juga membantah tentang semua

penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak meninggalkan Pemohon tetapi hanya bekerja disurabaya;

3. Bahwa Termohon terkait permohonan perceraian meminta hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yang berupa fotokopi, printout sreenhoot dan video dalam CD telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.6 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan surat keterangan domisili memberi bukti bahwa Pemohon beralamat di Jl. Trunolantaran No. 32, RT.001 RW.001, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sekarang bertempat tinggal di Desa Ngadirejo RT.017 RW.008, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yaitu asli bukti pelunasan hutang Rentenir, memberi bukti bahwa Pemohon telah bertanggungjawab untuk melunasi hutang Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yaitu Printout screenshot chatting Termohon dengan mbak Fitri (kakak Pemohon), memberi bukti bahwa Termohon tidak dipersulit untuk mengetahui perkembangan anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.7, P.8, dan P.10 yaitu CD Video dan sejumlah printout screenshot chatting Pemohon dan Termohon, memberi bukti bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Noel;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 yaitu printout screenshot percakapan WA antara Pemohon dengan seorang yang bernama Putut Martabak, memberi bukti bahwa Putut Martabak menagih hutang Termohon kepada Pemohon sebanyak Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 yaitu Fotokopi Surat Keputusan Penyelenggara TK Mutiara Bunda II tentang Perpanjangan kepala sekolah pada TK Mutiara Bunda II Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, memberi bukti bahwa pekerjaan Pemohon adalah kepala sekolah pada TK Mutiara Bunda II Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 yaitu fotokopi gaji guru TK Mutiara Bunda II bulan Januari 2019, memberi bukti bahwa gaji Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan

pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon diantaranya adalah karena masalah hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau melaksanakan tugas yang lazimnya dilaksanakan istri seperti mencuci dan memasak, dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil rukun dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniaai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun dan sekarang tinggal dengan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar diantaranya adalah karena masalah hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau

melaksanakan tugas yang lazimnya dilaksanakan istri seperti mencuci dan memasak, dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Noel;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai seorang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena masalah ekonomi, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya dan mempunyai pertautan hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR jo. pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugatan sebagai berikut:

2. Gugatan pertama tentang tentang nafkah istri yang belum diberikan (nafkah *madliyah*) selama 48 bulan semenjak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan september tahun 2019 per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga 48 bulan X Rp. 10.000.000

(sepuluh juta rupiah) total Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

3. Gugatan kedua tentang Nafkah *Iddah* selama tiga bulan per bulan menuntut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) , 3 bulan X Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
4. Gugatan ketiga tentang tentang *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Gugatan keempat tentang nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupaiah) per bulan;

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan pertama tentang nafkah istri yang belum diberikan (nafkah *madliyah*), tergugat rekonvensi menjawab bahwa menolak memberikan nafkah lampau karena selama ini ia telah memberi nafkah Penggugat Rekonvensi, selama ini tetap memberi nafkah sesuai kemampuan walau sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa penghasilannya digunakan untuk mengangsur uang pinjaman yang dipinjam penggugat rekonvensi tanpa sepengetahuannya;
2. Bahwa gugatan kedua tentang Nafkah *Iddah*, tergugat rekonvensi menjawab bahwa menolak memberikan nafkah *iddah* karena penggugat rekonvensi telah nusyuz dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa gugatan ketiga tentang *mut'ah*, tergugat rekonvensi menolak memberi mutah;
4. Bahwa gugatan keempat tentang nafkah anak, tergugat rekonvensi menolak karena anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban atas gugatan rekonvensinya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 serta alat bukti 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan terduga rekonvensi tersebut sama dengan yang telah diajukan dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi maka semua pertimbangan hukum dalam konvensi tentang penilaian alat bukti tertulis dan saksi baik yang terkait dengan syarat formil dan materiil, kekuatan pembuktian serta analisis perbandingan alat bukti menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi dan jawaban terduga rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat rekonvensi dan terduga rekonvensi adalah suami istri sah;
2. Bahwa pernikahan penggugat rekonvensi dan terduga rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama yang bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun dan sekarang tinggal dengan terduga rekonvensi;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantaranya adalah karena masalah hutang penggugat rekonvensi tanpa sepengetahuan terduga rekonvensi, penggugat rekonvensi tidak mau melaksanakan tugas yang lazimnya dilaksanakan istri seperti mencuci dan memasak, dan penggugat rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain bernama Noel;
3. Bahwa penggugat rekonvensi dan terduga rekonvensi sudah pisah tempat tinggal lebih dari 4 bulan;
4. Bahwa selama ini terduga rekonvensi memberi nafkah kepada terduga rekonvensi;
5. Bahwa terduga rekonvensi yang melunasi hutang penggugat rekonvensi;

6. Bahwa tergugat rekonvensi bekerja sebagai guru swasta dan menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Mutiara Bunda II dengan gaji Rp. 250.000,- per bulan, dengan tunjangan lain yaitu tunjangan dari Desa yang setiap 3 bulan cair jumlahnya Rp. 750.000,- dan tunjangan dari Pemkab per 4 bulan sejumlah Rp. 350.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana pertimbangan hukum dibawah;

1. Nafkah *madliyah*

Menimbang, bahwa terkait petitum rekonvensi tentang tentang nafkah lampau istri yang belum dibayarkan (nafkah *madliyah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah *madliyah*, apakah bisa dikabulkan atau tidak? setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni (1) apakah penggugat rekonvensi selama 48 bulan, sejak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan september tahun 2019 terbukti tidak pernah diberi nafkah? sehingga ia berhak untuk memperoleh nafkah madiyah; dan (2) apakah besaran nominal tuntutan nafkah *madliyah* telah sesuai asas kemampuan dan kepatutan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa terkait *aspek hukum pertama*, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah istri yang belum diberikan (nafkah *madliyah*) selama 48 bulan semenjak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan september tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak memberikan nafkah lampau, karena selama perkawinan ia telah berupaya memberi nafkah yang layak kepada penggugat rekonvensi, bahkan ketika pisah tempat tinggal tergugat rekonvensi tetap memberi nafkah sesuai kemampuannya. Selain itu Tergugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa uang tabungan beserta penghasilannya ia gunakan untuk

mengangsur hutang-hutang yang dilakukan oleh penggugat rekonvensi tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip hukum pembuktian dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil maka pembuktian dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian diatas maka tergugat rekonvensi yang menyatakan telah memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi harus dibebani beban pembuktian tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi telah mampu membuktikan bahwa selama ini tergugat rekonvensi telah memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuannya sebagai guru swasta;

Menimbang, bahwa juga terbukti senyatanya penggugat rekonvensi tanpa sepengetahuan tergugat rekonvensi sering meminjam uang dari beberapa orang, dan atas hutang-hutang tersebut selama ini yang melunasinya adalah Tergugat Rekonvensi (vide alat bukti P.3). Pembayaran sejumlah hutang penggugat rekonvensi oleh Tergugat rekonvensi dapat dinilai sebagai bentuk nafkah yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat aspek hukum pertama tidak terbukti, bahwa tergugat rekonvensi telah lalai/tidak memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi selama 48 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek pertama tidak terbukti, maka terkait dengan aspek kedua tentang apakah jumlah nilai tuntutan nafkah *madliyah* berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup atau tidak, majelis hakim menyatakan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian yang agung (*mitsaqan gholidzo*), maka salah satu akibat hukum perkawinan sebagai suatu perjanjian adalah lahirnya hak dan kewajiban yang bertimbal balik yang harus dilaksanakan secara baik oleh suami maupun istri;

Menimbang, bahwa jika istri melaksanakan kewajibannya dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya, demikian juga sebaliknya jika istri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami tidak terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat agar istri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami adalah istri tidak *nusyuz* atau melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumusan fakta hukum di atas tentang penyebab perselisihan yang terbukti diantaranya adalah karena masalah hutang penggugat rekonsvansi tanpa sepengetahuan tergugat rekonsvansi, penggugat rekonsvansi tidak mau melaksanakan tugas yang lazimnya dilaksanakan istri seperti mencuci dan memasak, dan penggugat rekonsvansi selingkuh dengan laki-laki lain bernama Noel sehingga majelis hakim berpendapat istri terbukti *nusyuz* sehingga dari aspek perkawinan sebagai perjanjian (lahirnya hak dan kewajiban yang bertimbal balik yang harus dilaksanakan baik oleh suami maupun istri) di atas istri tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *madliyah* dari suami;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka tuntutan terkait nafkah *madliyah* harus ditolak;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan rekonsvansi tentang nafkah *iddah* selama tiga bulan per bulan menuntut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 3 bulan

X Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak memberikan nafkah *iddah* karena penggugat telah nusyuz karena terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Noel;

Menimbang bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah *iddah* bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah *iddah*;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *iddah* yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

4. Apakah penggugat rekonsvansi berhak mendapat nafkah *iddah*;
5. Berapa lama waktu *iddah*;
6. Apakah jumlah nafkah *iddah* yang dituntut berdasarkan kemampuan dan kepatutan hukum;

Menimbang bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah *iddah* adalah apakah penggugat rekonsvansi berhak memperoleh nafkah *iddah* atau tidak;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

mengatur bahwa suami yang menceraikan istrinya dapat dibebani kewajiban untuk memberikan *iddah* yang layak kepada istri;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka suami wajib memberi kepada istri nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa penggugat rekonsensi merupakan istri yang nusyuz karena penggugat rekonsensi tidak mau melaksanakan tugas yang lazimnya dilaksanakan istri seperti mencuci dan memasak, dan penggugat rekonsensi telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Noel;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti nusyuz maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan rekonsensi tentang nafkah *iddah* harus ditolak;

3. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi tentang uang *mut'ah* dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar *Mut'ah* kepada Istri / Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat rekonsensi menegaskan bahwa menolak *mut'ah* tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai uang *mut'ah*, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni pertama, apakah penggugat rekonsvansi berhak untuk memperoleh *mut'ah* dan kedua, apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah penggugat rekonsvansi berhak memperoleh uang *mut'ah* atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat Rekonsvansi selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonsvansi selaku istri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan.

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum *mut'ah*, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ التُّوسِيعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ، مَتَّعَابًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Artinya :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعْنَ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾
 “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan suaminya *mut'ah* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Artinya :

أَفْتَتِيهِنَّ وَسَرَّهِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾
 “Maka berilah mereka *mut'ah* dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya” (QS Al-Ahzab : 49);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian *mut'ah* dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa dalam menerapkan secara kontekstual ketentuan *mut'ah* terhadap kasus ini, sehubungan dengan pemberian *mut'ah* kepada istri yang dicerai perlu ditegaskan di atas asas atau prinsip sebagai landasan berpikir sekaligus fondasi berpijak yakni:

1. Asas kebajikan agar menceraikan istri dengan cara yang baik;
2. Asas itikad baik dalam melaksanakan hukum;
3. Asas kepatutan;
4. Asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa di samping asas yang telah disebutkan di atas, perlu dipedomani ketentuan dalam kaidah fiqhiyah sebagai panduan berpikir yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan“;

Menimbang bahwa apabila dikaji dari segi tujuan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum munakahat lebih khusus lagi dalam konteks kasus ini hukum perceraian, dalam menetapkan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya *mut'ah* di dalamnya terkandung nilai faedah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada *mut'ah* dari seorang suami kepada istri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian *mut'ah* dari suami kepada istri yang dicerai, diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaannya serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
2. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian *mut'ah* oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian *mut'ah* yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan yang demikian guna mewujudkan asas kebajikan dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya hukum perceraian, maka menurut pertimbangan majelis hakim melaksanakan ketentuan hukum yang meskipun sifatnya sunat adalah lebih utama daripada tidak melaksanakannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu memberlakukan ketentuan yang sifatnya sunat dalam hal pemberian *mut'ah* adalah lebih baik daripada tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian *mut'ah* termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati istri yang dicerai;

Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan penggugat rekonvensi berhak untuk memperoleh *mut'ah*;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya penggugat rekonvensi mendapat *mut'ah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan uang *mut'ah* apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian *mut'ah* harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan suami;

Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah *mut'ah* maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kepatutan pemberian *mut'ah* dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi cara memberikan dan sisi nilai *mut'ah* yang diberikan;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberian *mut'ah* harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karena akan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberi sesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah *mut'ah* harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah *mut'ah* yang menjadi kewajiban suami kepada istri harus mempertimbangkan dua asas yaitu asas kemampuan dan asas kepatutan;

Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah *mut'ah* harus didasarkan kepada gaji dan penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh tergugat rekonvensi setiap bulan sehingga tergugat rekonvensi mampu untuk memenuhi *mut'ah* tersebut;

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang diluar batas kemampuannya karena akan menimbulkan madlarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas terbukti bahwa tergugat rekonvensi bekerja sebagai guru swasta dan menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Mutiara Bunda II dengan gaji Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah) per bulan, ada tunjangan lain yaitu tunjangan dari Desa yang setiap 3 bulan cair jumlahnya Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan dari Pemkab per 4 bulan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tentang *mut'ah* dapat dikabulkan dengan menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada penggugat rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, berupa *mut'ah* dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang pengadilan majelis hakim;

4. Nafkah anak

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupaiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak memberikan nafkah anak karena anak tersebut sekarang tinggal dengan tergugat rekonvensi dan dalam kondisi sehat dan baik;

Menimbang bahwa, anak yang bernama NAMA ANAK meskipun sekarang berada dalam pemeliharaan (ayah) Tergugat rekonvensi, berdasarkan bukti P.4 Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya tetap mendapat informasi mengenai tumbuh kembang anak tersebut, selain itu Penggugat rekonvensi juga dapat bertemu serta berinteraksi bersama anak tersebut secara leluasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun sekarang tinggal dan diasuh oleh tergugat rekonvensi dan anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah anak tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* dalam bentuk uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat sebelum ikrar talak;
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan 25 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si sebagai Ketua Majelis, Siti Juwairiyah, S.H.I. dan Alfian Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs. H. Agus By Arifin, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Siti Juwairiyah, S.H.I.

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si

2. Alfian Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Agus By Arifin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 460.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 601.000,00

(Enam ratus satu ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

_____ Kecamatan

Taman, Kota Madiun, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

- a. Bahwa Tergugat bekerja memberi nafkah namun semenjak bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
 - b. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - c. Bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam hal apapun dan sering berselisih paham karena Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2018, yang dimana Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
 7. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
 8. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Mn, tanggal 27 Agustus 2019 dan 26 September 2019 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
[REDACTED], Kota Madiun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal 06 Desember 2017 atas nama [REDACTED]
[REDACTED] bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. [REDACTED]
[REDACTED] oleh Ketua
Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Taman Kota Madiun, dibawah sumpahnya didepan sidang
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 4 bulan di Surabaya kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat bekerja di Manado dan Penggugat bekerja di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak saat Penggugat sedang hamil 7 bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan melihat anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa Tergugat tidak datang melihat Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Penggugat hamil 7 bulan, saksi mengetahui

karena Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya dan Penggugat serta orang tua juga bercerita;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai staf di Angkasa Pura sebagai karyawan tetap, tapi Saksi tidak mengetahui di bagian apa;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sejak bulan Januari tahun 2018, karena Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi beserta keluarga (Ibu Penggugat) telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II :

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Taman Kota Madiun, dibawah sumpahnya didepan

sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal November 2016, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Surabaya selama 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat bekerja di Manado dan Penggugat bekerja di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat pindah kerja ke Madiun dan setahu Saksi sejak itu Tergugat tidak pernah datang ke Madiun sampai sekarang, padahal pada waktu itu Penggugat dalam kondisi hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat tidak datang ke Madiun sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah datang melihat anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai staf di Angkasa Pura sebagai karyawan tetap, tapi Saksi tidak mengetahui dibagian apa;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak bulan Januari tahun 2018, karena Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi serta tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi beserta keluarga (Ibu Penggugat) telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menambahkan bahwa sejak Penggugat hamil 7 bulan sampai sekarang Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat, padahal Tergugat bekerja di Angkasa Pura sebagai staf dengan gaji Rp. 6.310.016,-, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya dipenuhi dengan cara Penggugat bekerja sendiri serta dibantu dengan orang tua/keluarga Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota

Madiun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kota Madiun telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi KTP, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Akta Kelahiran bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Slip Gaji Tergugat bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sebagai bukti permulaan berdasarkan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi sejak bulan Februari 2017;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 November 2016;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Clemira Malayeka Azzahra yang diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah datang mengunjungi

Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;

7. Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak ada mengirim kabar lagi dan menjalin komunikasi dengan Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi lagi, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

5. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, pisah tempat tinggal serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

6. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi bahkan antara sudah tidak memperdulikan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup terpisah jarak yang cukup jauh dan serta tidak saling mengunjungi bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, keadaan demikian tentu sangat jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan setiap suami istri dalam berumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

7. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *وَدَرْءُ الْمَافِئَةِ سَدُّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam:

- Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya : “*Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in*”.

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “*Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu*” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat akan menjalani masa *iddah*, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dan juga telah dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II halaman 150, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mempertimbangkan oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai dan setelah di periksa ternyata tidak terbukti telah melakukan nusyuz, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah *iddah* untuk Penggugat selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah *iddah* yang ditanggung Tergugat bukanlah berdasarkan kemauan subjektif Penggugat maupun Tergugat namun haruslah berdasarkan kebutuhan riil dan menyesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Tergugat berpenghasilan tetap sebagai karyawan PT Angkasa Pura sebesar Rp.6.310.016,- (Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Belas Rupiah) berdasarkan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal kehidupan di kota Madiun, majelis hakim menetapkan kewajiban nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat nafkah *iddah* satu bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-, sehingga karena *iddah* yang akan dijalani oleh Penggugat selama 3 (tiga) bulan maka Tergugat berkewajiban membayar nafkah *iddah* terhadap Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, maka akan ada akibat akibat hukum terhadap kewajiban orang tua terhadap anaknya, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa baik ibu maupun bapak tetap memiliki hubungan yang dengan alasan apapun secara hukum tidak dapat diputuskan dengan anak hasil perkawinannya tersebut, sehingga sepatutnyalah sebagai orang tua harus bisa membangun pola hubungan serta komunikasi yang baik sebagai upaya untuk melaksanakan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan pada kepentingan dan kebaikan sang anak, sehingga diharapkan jangan

sampai anak menjadi korban yang paling dirugikan sebagai akibat dari perceraian orang tuanya;

Menimbang bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan orang tua yang sudah putus ikatan perkawinannya, yang telah dikaruniai anak maka wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* harus mempertimbangkan demi terwujudnya suatu keadilan yang merata khususnya untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 Jo pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- (d). *Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
- (f). *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 disebutkan bahwasannya apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian tersebut harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, sehingga perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Al Muhadzab Juz II hal 177:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي فقال : يل رسول الله عندي دينار . فقال انفقته علي نفسك . فقال : عندي اخر . فقال : انفقته على ولك ... الخ

Artinya : “*nafkah anak adalah beban ayah, sesuai riwayat Abi Hurarirah*

bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Nabi berkata : pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai 1 dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya.”

- Kitab Al Um hal 78:

ان على الاب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع و نفقة وكسوت وخدمه

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Tergugat berpenghasilan tetap sebagai karyawan PT Angkasa Pura dengan gaji bersih sejumlah Rp.6.310.016,- (Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Belas Rupiah) berdasarkan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal kehidupan di kota Madiun, majelis hakim berpendapat dengan asumsi nominal gaji Tergugat Rp.6.310.016,- (Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Belas Rupiah) tersebut jika dibagi 4 (suami, istri, 1 orang anak dan untuk biaya tak terduga) maka masing-masing bagian akan mendapatkan sekitar Rp.1.577.504,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah), dengan bagian jumlah tersebut tentunya layak dan patut dibebankan kepada Tergugat sebagai hak dari masing-masing bagian dalam hal ini termasuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta mempertimbangkan kebutuhan anak yang disesuaikan dengan standar minimal kelayakan biaya hidup di kota Madiun serta untuk memenuhi kebutuhan anak, maka Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahunnya, yang dibayarkan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- h. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- i. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- k. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa *iddah* 3 bulan;
 - b. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] Perempuan berumur 1 tahun 9 bulan, minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan dikenakan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri
- l. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 771.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Ulfa Fithriani, S.H.I., M. H. sebagai Ketua Majelis, Wahib Latukau, S.H.I. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Taufik Farida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Wahib Latukau, S.H.I.

Ulfa Fithriani, S.H.I., M. H.


2. Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,


Taufik Farida, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Panggilan	Rp	630.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	771.000,-



Gambar Bukti Cek Plagiasi



Gambar Bukti ACC Pembimbing

RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Khoirul Faridah
 Tempat & Tanggal Lahir : Ponorogo, 25 Desember 1997
 Alamat Asal : Jl. Trunojoyo 62 04/01 Mangkujayan, Ponorogo,
 Jawa Timur.
 Telepon & Hp : 081217744248
 Email : khoirulfaridah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Muslimat NU Tegalsari
 2004-2010 : SD N 1 Wonoketro Jetis
 2010-2013 : MTs Al-Islam Joresan Mlarak
 2013-2016 : SMK Telekomunikasi Darul ‘Ulum Rejoso
 Jombang
 2016-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Riwayat Pendidikan Nonformal

2013-2016 : Pondok Pesatren Darul ‘Ulum Rejoso Jombang
 2016-2017 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2017 -2018 : PPP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang
 2018-sekarang : PPTQ Nurul Furqon Kota Malang

